



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UMAR RULY LONDJO, SH
2. Tempat lahir : Dobo
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 01 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cendrawasi RT..006 / RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan P.P Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Kadis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 5 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 1 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOEMYCHO. R. E. SYARANAMUAL,SH.,MH, MOURITS LATUMETEN,SH dan ARTER LUKAS TULIA,SH, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum JOEMYCHO. R. E. SYARANAMUAL,SH.,MH, & REKAN yang beralamat di Jl.Wolter Monginsidi, RT.04/002, Desa Latta, Kecamatan Baguala Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04 / KA.JSS / SKK / Pid.Sus / X / 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 994/2023, tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb, tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR RULY LONDJO ,SH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair sebagaimana dakwaan Primair.

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **UMAR RULY LONDJO ,SH.** dari dakwaan Primair .
3. Menyatakan Terdakwa **UMAR RULY LONDJO ,SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menghukum Terdakwa **UMAR RULY LONDJO ,SH.** dengan Pidana **Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
 2. 2 (dua) lembar Dokumen Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 02/PPK/DAU/2020, tanggal 10 Desember 2020;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
 4. 1 (satu) lembar Dokumen Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26/Perkim/2022, tanggal 6 Juni 2022;
 5. 1 (satu) lembar Dokumen Tindak Lanjuti (TL) Nomor : 130/Perkim/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
 6. 1 (satu) lembar Dokumen Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Nomor : 158/Perkim/2019, tanggal 2 Desember 2019;
 7. 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan BPK Nomor :

Halaman 3 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105/Perkim/2019, tanggal 16 September 2019;
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pertimbangan CCO yang Melebihi Pagu Awal Kontrak Nomor : 134/Perkim/2018, tanggal 28 Nopember 2018;
 9. 2 (dua) lembar Dokumen Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/PPK/DAU/2019, tanggal 16 Januari 2019;
 10. 1 (satu) lembar Dokumen Peringatan ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 07/PPK/DAU/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
 11. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pengalihan Dana Nomor : 117/Perkim/2019, tanggal 27 September 2019;
 12. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pendampingan Nomor : 107/Perkim/2019;
 13. 1 (satu) lembar Dokumen Panggilan I (Pertama) Nomor : 05/PPK/DAU/2019, tanggal 3 Mei 2019;
 14. 1 (satu) lembar Dokumen Panggilan II (Kedua) Nomor : 06/PPK/DAU/2019, tanggal 06 Mei 2019;
 15. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Keterangan Blokir Rekening Nomor : 26/Perkim/2019, tanggal 11 Maret 2019;
 16. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian Nomor : 40/Perkim/2019, tanggal 2 April 2019;
 17. 2 (dua) lembar Rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian Nomor : 04/Perkim/2019, tanggal 22 Januari 2019;
 18. 1 (satu) lembar Dokumen Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/PPK/DAU/2019, tanggal 18 Februari 2019;
 19. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 024/PAD/CV.CP/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
 20. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PKP/ADD-MP-SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Desember 2018;
 21. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PAD/CV.CP/III/2019, tanggal 01 Maret 2019;
 22. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 015/PAD/CV.CP/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019;
 23. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PKP/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Maret 2019;
 24. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor :

Halaman 4 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019, tanggal 31 Juli 2019;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pernyataan Kontraktor CV. Cloris Perkasa;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 40,02%;
27. 1 (satu) bundel Dokumentasi Akhir Kegiatan, tanggal 15 Oktober 2019;
28. 3 (tiga) lembar Dokumen Addendum Surat Perjanjian Nomor : 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018, tanggal 10 September 2018;
29. 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), tanggal 16 Agustus 2018;
30. 4 (empat) lembar Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor : 800/08/Perkim 2018, tanggal 16 Mei 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.
31. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin I (40%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin II (80%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
35. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran CV. CLORIS PERKASA, tanggal 09 Juni 2022 Bank Maluku Malut Cabang Dobo;
36. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Maluku Malut Nomor BMM 100826 s/d

Halaman 5 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BMM 100850, Ac 0801021109, a.n. CV. CLORIS PERKASA

37. 1 (satu) bundel Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 63/Perkim/2018, tanggal 12 Juli 2018 Perihal Penyampaian Permohonan Lelang;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;
40. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/157.2 Tahun 2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/11.1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
41. 4 (empat) lembar Summary Report Kode Lelang 1307674, Nama Lelang Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
42. 7 (tujuh) lembar Rekapitulasi Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) bundel Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lokasi Kota Dobo;
44. 1 (satu) bundel Adendum Dokumen Pengadaan I Metode E-Lelang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi 1 (satu) File Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 41.3/POKJA III/ULP-ARU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018;
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, Metode E-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Pokja Kontruksi I Unit Layanan Pengadaan Tahun 2018

Halaman 6 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
49. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 87/Perkim/2018, tanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Peninjauan/Pendokumentasian Kondisi Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
50. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 94/Perkim/2018, tanggal 10 September 2018 perihal Permohonan Persetujuan Pembongkaran Gedung Genzet;
51. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dengan CV. Sentradesain Konsultan;
52. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (*Eginer Estimate*) CV. Sentradesain Konsultan;
53. 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
54. 2 (dua) lembar Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Aru;
55. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Bupati Kepulauan Aru perihal Persetujuan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 032/1481, tanggal 01 Oktober 2018;
56. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/193 perihal Penyampaian Pendapat, tanggal 16 Agustus 2018;
57. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2018;
58. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 700/217 tanggal 13 November 2018 perihal Pemberian Pendapat;

Halaman 7 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel Dokumen *Back Up Invoice* Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
60. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Hosana Dobo berjumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Mega Dobo berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Central Teknik Dobo berjumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2019;
68. 1 (satu) lembar Nota Pembelian berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Langgur Dobo berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 September 2019;
72. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Meubel Ade Putra Dobo berjumlah Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar Nota Pembelian berjumlah Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar Nota Pembelian berjumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Koperasi Serba Usaha berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
76. 1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran

Halaman 8 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pembayaran Uang (100%) atas Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018, tanggal 28 Mei 2018;
78. 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pembayaran Tahap I (80%) atas Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/PNWS/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018
79. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/92 Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
80. 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
81. 3 (tiga) lembar Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru;
82. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 511/70 Tahun 2018, tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
83. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;
84. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
85. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan

Halaman 9 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru Tahun Anggaran 2018;

86. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018, Sentradesain Konsultan
87. Uang tunai sejumlah Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 308 lembar ;
88. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar
89. Uang tunai sejumlah Rp. 32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Digunakan dalam perkara atas nama Bernard Jhon Elvis, ST.MT

6. Menetapkan agar Terdakwa **UMAR RULY LONDJO ,SH.** membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** tertanggal 12 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi dari Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa pada persidangan tanggal 12 Pebruari 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tanggal 6 Pebruari 2024;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tertanggal 12 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Halaman 10 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri, ST dan Donal Gomies (dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2018 menganggarkan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018. Kegiatan tersebut tertuang dalam dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp.2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi Rp.2.546.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.

Halaman 11 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Lelang dalam perencanaan Pengadaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bernard John Elvis, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan Johanis Ananias Koritelu untuk melakukan metode pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencanaan. Sebelum dilakukannya proses pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan, Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pertemuan bersama dengan Bernard John Elvis serta M. Awaludin Bakri di ruangan kerja Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. memerintahkan dan mengarahkan Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nantinya menunjuk dan memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Atas arahan Kepala Dinas dalam pertemuan tersebut, selanjutnya Bernard John Elvis, ST., MT juga menyampaikan arahan tersebut kepada Johanis Koritelu selaku pejabat pengadaan yang nantinya berproses untuk memilih dan menunjuk M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan. Selanjutnya Sebagai pejabat pengadaan Johanis Koritelu menolak untuk mengikuti arahan tersebut namun Benard John Elvis, ST.,MT selaku PPK meyakinkan bahwa itu sudah menjadi perintah pimpinan, maka dalam pelaksanaan pemilihan dan penunjukan konsultan perencanaan Johanis Koritelu selaku pejabat pengadaan mengikuti dan menjalankan perintah tersebut, sehingga dari hasil pengadaan langsung kemudian ditindaklanjuti oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01 / SPK / PPK-Perkim / RNC / V / 2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Zaparman selaku Direktur CV Sentradesain Konsultan.
- Bahwa hasil perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan CV Sentradesain Konsultan adalah laporan perencanaan perluasan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (gambar rencana) dan dokumen

Halaman 12 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Rp.2.370.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Benard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat dokumen EE (Engineering Estimate) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menunjukan bahwa Benard John Elvis menetapkan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan hasil perhitungan EE yang dibuat oleh CV. Sentradesain Konsultan selaku konsultan perencanaan. Rincian EE dan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	EE (Rp)	HPS (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persiapan	37.116.213,89	37.116.213,89	-
2.	Tanah	23.125.305,74	23.125.305,74	-
3.	Pondasi	174.407.096,02	174.407.096,02	-
4.	Dinding dan Plesteran	551.840.691,79	551.840.691,79	-
5.	Struktur	540.242.798,08	540.242.798,08	-
6.	Lantai dan dinding keramik	156.016.590,06	156.016.590,06	-
7.	Kusen, pengunci dan Railing	127.298.571,51	127.298.571,51	-
8.	Atap dan Plafon	292.062.494,71	292.062.494,71	-
9.	Pengecatan	129.016.940,66	129.016.940,66	-
10.	Instalasi listrik	57.250.550,00	57.250.550,00	-
11.	Sanitasi	62.240.683,75	62.240.683,75	-
12.	Akhir	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Jumlah	2.154.617.936,21	2.154.617.936,21	-
	PPN 10%	215.461.793,62	215.461.793,62	-
	Jumlah + PPN	2.370.079.729,83	2.370.079.729,83	-
	Dibulatkan	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	-

- Bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) konstruksi I yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, pokja dan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten Kepulauan Aru TA 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama Tim Pokja Konstruksi I
1.	Ketua	Agustinus Frans Bambang Meturan
2.	Sekretaris	La Hadi Harun
3.	Anggota	Jusman
4.	Anggota	Benitu Gainau
5.	Anggota	Nelson Rusmania

Halaman 13 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dilaksanakan tahapan perencanaan dengan penyerahan laporan akhir pekerjaan perencanaan (gambar rencana, engineer estimate, Bill of Quantity dan Spesifikasi Teknis) dari M. Awaludin Bakri kepada Bernard John Elvis, ST., MT selanjutnya dalam pemilihan konsultan pengawasan yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. bertemu dengan M. Awaludin Bakri, dan atas pertemuan tersebut Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. menyampaikan kepada M. Awaludin Bakri untuk nantinya juga sebagai konsultan pengawasan, dan mengarahkan M. Awaludin Bakri untuk berkoordinasi dengan Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK karena sudah disampaikan kepada Bernard John Elvis, ST., MT untuk memilih dan memenangkan sebagaimana arahan Kepala Dinas. sehingga dalam pelaksanaan pemilihan dan penunjukan konsultan pengawasan tersebut, Johanis Koritelu selaku pejabat pengadaan hanya mengikuti arahan secara berjenjang yang disampaikan untuk memilih dan memenangkan M. Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan dengan nama perusahaan CV. Karya Engineer Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.600.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Agustus 2018, tanpa M. Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan mengikuti tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, serta untuk tenaga Ahli yang dilampirkan untuk melakukan pengawasan pekerjaan ada beberapa orang, namun faktanya hanya terdapat 1 personil saja yakni Donal Gomie yang melakukan pengawasan pekerjaan, dan pada proses ini hanya bersifat formalitas saja dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan hanya berdasarkan atas kewenangan sepihak oleh Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas (PA), dengan mengesampingkan ketentuan yang berlaku dalam pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan yang pada hakekatnya adalah tugas dan kewenangan dari Pejabat Pengadaan, yang tentunya harus berpedoman dengan mengikuti semua tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 Pokja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada unit layanan pengadaan Kabupaten

Halaman 14 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Aru melakukan proses pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat Penyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 63/Perkim/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH.

- Bahwa mekanisme normatif tentang pengusulan paket pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan yaitu kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru :

- 1) Pada Awal Tahun melalui Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan kemudian Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menyurat ke masing-masing OPD untuk persiapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada paket pekerjaan yang telah terdapat pada DPA masing-masing OPD.
- 2) Kemudian OPD membentuk tim atau organisasi pengadaan di antaranya PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP, PPTK, yang diangkat ditetapkan oleh Kepala Dinas Masing-masing OPD
- 3) Kemudian OPD menyiapkan dokumen-dokumen pendukung di antaranya :
 - (a) Seperti HPS
 - (b) Gambar rencana
 - (c) Sfesifikasi teknis
 - (d) Kerangka acuan Acuan Kerja
- 4) Setelah semuanya sudah dilengkapi kemudian OPD memberitahukan kepada tim Pokja untuk melakuakn proses lelang terhadap Paket pekerjaan yang diusulkan oleh OPD, dengan menyurat resmi
- 5) Setelah itu pokja menyiapkan dokumen lelang, menyusun syarat-syarat lelang/tender, dan membuat jadwal untuk lelang/tender, proses lelang /tender, evaluasi sampai dengan penetapan lelang/tender, melaporkan hasil lelang/ tender kepada PPK melalui kepala ULP
- 6) Kemduian hasil pemenang proses lelang/tender diserahkan kembali ke OPD untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang dan Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak.

- Bahwa selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pemilik Pekerjaan kepada Ketua ULP sebagai acuan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Bahwa dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dibentuk Pokja Unit Layanan Pengadaan (Panitia Lelang) yaitu :
 1. Pengguna Anggaran (PA) : Umar Rully Londjo, SH
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Bernard John Elvis, ST,MT.
 3. Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) : Umar Rully Londjo, SH
 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan : Agustinus F. B. Meturan, SP.,M.Si
 6. Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru (Panitia Lelang) :
 - a. Ketua : Agustinus F. B. Meturan, S.P., M.Si
 - b. Sekretaris : La Hadi Harun, S.Pi
 - c. Anggota : Jusman, S.KM
- Benito Gainau, S.Sos
Nelson Rusman, ST
7. Bendahara pengeluaran : Umar Anakoda
 8. Konsultan Perencanaan : Zaparman
 9. Konsultan Pengawas : Donald Gomiezi
- Bahwa penyediaan Barang Jasa yang memasukkan Penawaran untuk Pelelangan kegiatan proyek pembangunan/perluasan kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 adalah sebanyak 37 Perusahaan namun, hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan kualifikasi yang berhasil dibuka antara lain:
 1. CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp.1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. CV Karya Anak Nusantara dengan nilai penawaran Rp.1.950.700,00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. CV Diva dengan nilai penawaran Rp.2.100.500,00, (dua milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah)
4. CV. Dumindah, dengan nilai penawaran Rp.2.124.000,00,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah)

- Bahwa metode yang dipakai oleh Pokja konstruksi I dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik menggunakan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi (e-Proc) satu file dengan sistem gugur pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat portal lpse.kepulmumanauanarukab.go.id berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pemilihan Langsung pasca kualifikasi (e-Proc) Nomor 41.5/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 menunjukkan bahwa CV Cloris Perkasa sebagai pemenang lelang dengan uraian proses sebagai berikut :

1. Pengumuman pemilihan langsung Portal LPSE Kabupaten Kep aru pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018.
2. Pendaftaran dan download dokumen pengadaan pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018 dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 37 peserta
3. Penjelasan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018, dan tidak ada pertanyaan
4. Upload dokumen penawaran pada tanggal 24 s/d 26 Juli 2018 pukul 12.00 Wit
5. Pembukaan dan download dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) pada tanggal 26 Juli 2018 dengan yang mengupload dokumen penawaran sebanyak empat peserta yaitu CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara, CV Dumindah dan CV Diva dan
6. Evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2018 dengan tahapan evaluasi sebagai berikut :

a) Evaluasi Aritmatik dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)
1.	CV CLORIS PERKASA	1.933.300.000,00	1.933.300.000,00
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	1.950.700.000,00	1.950.800.000,00



3.	CV DIVA	2.098.200.000,00	2.100.500.000,00
4.	CV DUMINDAH	2.24.000.000,00	2.124.000.000,00

b) Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap tiga penawaran terendah setelah koreksi aritmasik dengan menilai pemenuhan persyaratan administrasi yang disyaratkan dan jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
3.	CV DIVA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
4.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis

c) Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dengan menilai pemenuhan persyaratan teknis yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
3.	CV DIVA	Lulus	Tidak dilanjutkan ke Evaluasi Harga
4.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis Harga

CV Diva tidak lulus evaluasi teknis dikarenakan tidak menyampaikan spesifikasi teknis dan dukungan peralatan *Dump Truck* dalam dokumen penawaran.

d) Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dan teknis dengan menilai kewajaran harga terhadap harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
3.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi

e) Evaluasi Kualifikasi



Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan penyedia dalam format isian kualifikasi dengan dokumen pengadaan dan hasil kualifikasi menunjukan bahwa CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara dan CV Dumindah lulus dalam tahan evaluasi kualifikasi

f) Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap keabsahan dokumen penawaran penyedia yang lulus evaluasi dengan yang disampaikan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), dengan hasil CV Cloris Perkasa dan CV Karya Anak Nusantara dilanjutkan ke tahapan penetapan pemenang.

- Bahwa setelah dilakukan proses pengadaan seperti di atas, kemudian Pokja Konstruksi I menetapkan CV Cloris Perkasa dengan direktoris Rachma Tiara Palallo sebagai pemenang lelang dan mengirimkan surat Nomor 41.8/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil proses pelelangan kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK. Berdasarkan surat tersebut PPK Bernard John Elvis, ST., MT menunjuk CV Cloris Perkasa sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, tanpa CV Cloris Perkasa yang diwakili oleh Fahmi.F.P dan Mohammad Palallo sebagai konsultan perencanaan mengikuti tahapan dalam tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, sebagaimana ketentuan yang sebenarnya namun hanya sebatas memasukan dokumen saja dalam bentuk soft copy kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diteruskan kepada pejabat pengadaan.
- Bahwa pada proses pelelangan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yang dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.000,00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Direktoris Rachma Tiara Palallo berdasarkan Surat dari Ketua Unit Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : Nomor : 6/POKJA III/ULP-



ARU/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, perihal penetapan pemenang, atas surat tersebut kemudian dibuatkan Perikatan Hukum antara pihak pemilik pekerjaan Bernard John Elvis, ST., MT. Selaku PPK dengan pihak penyedia Jasa CV. Cloris Perkasa Rachma Tiara Palallo selaku Direktris, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018

- Bahwa selanjutnya Muhamad Palallo selaku pelaksana pekerjaan meminjam perusahaan CV Cloris Perkasa dengan kesepakatan imbalan 2% dari nilai pekerjaan untuk mengikuti pengadaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru Tahun anggaran 2018.
- Bahwa CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa dalam mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A.2018 senilai Rp.1.933.300.000,00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selama 120 hari dan atas pekerjaan tersebut terdapat satu kali addendum perubahan nilai kontrak dan tiga kali addendum perpanjangan waktu yang mengubah jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Adendum surat perjanjian Nomor 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018 tanggal 10 September 2018 dimana addendum ini mengubah nilai kontrak dari nilai Rp 1.933.300.000,00 menjadi Rp.2.108.800.000,00 berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar kuantitas dan harga satuan/CCO Adendum tersebut dikarenakan terdapat pergeseran lokasi pekerjaan dari gedung kantor lama dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi ke sebelah gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujui adanya pembongkaran gedung lama kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga Terdakwa Umar Ruly Londjo selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengirim surat kepada Bupati Kepulauan aru perihal



perubahan nilai kontrak yang melebihi pagu awal kontrak.

Selanjutnya dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan PPK, konsultan pengawas, direksi lapangan dan pihak dari CV Clorvis Perkasa melakukan Pre Construction Meeting (PCM) pada tanggal 16 Agustus 2018 untuk membuat RAB Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Justifikasi Teknik dan menjadi Addendum Surat Perjanjian. Rincian perbandingan nilai kontrak awal dengan CCO pada tabel berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (RP)		Selisih (RP)
		Kontrak Awal	CCO	
1.	Persiapan	35.741.230,88	35.741.230,88	-
2.	Tanah	19.774.451,20	167.037.582,20	147.263.131,00
3.	Pondasi	163.885.314,98	179.741.366,88	15.856.053,90
4.	Dinding dan Pekerjaan	444.173.935,34	437.398.581,56	(6.775.353,78)
5.	Struktur	404.310.975,57	414.829.381,52	10.518.405,95
6.	Lantai dan dinding keramik	126.356.526,85	126.356.526,85	-
7.	Kusen, Pengunci dan raling	109.033.967,61	109.033.967,61	-
8.	Atap dan plafon	281.725.634,01	281.725.634,01	-
9.	Pengecatan	83.058.096,80	75.800.503,97	(7.257.592,83)
10.	Instalasi listrik	53.545.000,00	53.545.000,00	-
11.	Sanitasi	33.450.000,00	33.450.000,00	-
12.	Akhir	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	Jumlah	1.757.555.133,24	1.917.59.777,48	159.604.644,24
	PPN 10%	175.755.513,32	191.715.977,75	15.960.464,42
	Jumlah + PPN	1.933.310.646,56	2.108.875.755,23	175.565.108,66
	Dibulatkan	1.933.300.000,00	2.108.875.000,00	175.000.000,00

- 2) Adenddum masa pelaksanaan Nomor 01PKPADD-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 210 hari (menamba waktu 90 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 14 Maret 2019.

Adenddum tersebut berdasarkan surat 024/PAD/CV.CP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikan (alumunium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.

- 3) Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 1 Maret 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 346 hari (menambah waktu pelaksanaan 136 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 30 Juli 2019.



Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 12 / PAD / CV.CP / III / 2019 tanggal 1 maret 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi tempat pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikan (aluminium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.

- 4) Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 43 hari (menambah waktu pelaksanaan 97 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Oktober 2019.

Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 015 / PAD / CV.CP / VII / 2019 tanggal 1 Juli 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya dan keterangan dari Umar Anakoda selaku bendahara pengeluaran dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menunjukan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 telah direalisasikan 80% yaitu senilai Rp.1.687.040.000,00,- dengan rincian pada tabel berikut :

No	Pencairan	SP2D				
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)
1.	Uang Muka (Progres %) 30	03125/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018	10/09/2018	579.990.000,00		
2.	Tahap I (Progres %) 40	04632/SP2D/LS-Brg&Js/1.04.01.01/2018	5/12/2018	553.525.000,00		
3.	Tahap II (Progres %) 80	05791/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018	27/12/2018	553.525.000,00		
Jumlah				1.687.040.000,00	184.040.729	1.502.999.271,00

Berdasarkan dokumen pembayaran berupa SP2D beserta kelengkapannya dan keterangan dari Umar Anakoda menunjukan bahwa progres pembayaran untuk konsultan perencana telah direalisasikan 100% dan untuk konsultan pengawas telah direalisasikan 80% dengan rincian pembayaran pada tabel berikut.

No.	Konsultan	Nama Perusahaan	SP2D				
			Nomor dan tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)	Realisasi Pembayaran
1.	Perencanaan	CV SENTRA DESAIN	02301/SP2D/L SBRG&JS/1.0	000.000,00	12.600.000,00	86.400.000,00	100%



		KONSULTAN	4.01.01/2018 tanggal 01/08/2018				
2.	Pengawasan	CV KARYA ENGINEER KONSULTAN	05792/SP2D/L S- BRG&JS/1.04. 01.01/2 tanggal 27/12/2018	680.000,00	7.595.637,00	52.084.36 3,00	80%

namun sesuai progress pekerjaan sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 belum mencapai 85% atau baru 45,85% berdasarkan data Laporan Kemajuan Pekerjaan dimana untuk pencairan termin ke II (40%) dilakukan berdasarkan perintah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak dikembalikan ke Kas Daerah, dan pencairan termin ke II tersebut dilakukan pemblokiran rekening atas permintaan kontraktor sesuai surat kuasa pemblokiran rekening Giro dari CV. Cloris Perkasa kepada PT. BPDM Cabang Dobo, dimana terkait pemblokiran rekening Giro milik CV. Cloris Perkasa tersebut telah dilakukan pembukaan blokir oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sesuai :

- Surat Nomor 04/Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian;
- Surat Nomor 40/Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir sebagian;
- Surat Nomor 117/Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Pengalihan Dana.

Sehingga dana yang dilakukan pemblokiran oleh CV. Cloris Perkasa terkait pencairan Termin II (40%) saat ini semuanya sudah diambil oleh CV. Cloris Perkasa

- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pihak Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Bernard John Elvis, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019 telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 dan sampai dengan

Halaman 23 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



saat ini untuk semua denda belum dibayarkan oleh CV Cloris Perkasa.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan september Tahun 2019 ada permintaan dari Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas kepada Sutoyo salah satu tukang bangunan di Dobo Kepulauan Aru, untuk melakukan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Atas permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. kemudian Sutoyo menghubungi Ujud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa Umar Rully Londjo untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan Ujud Noto Sampurno menyetujuinya, kemudian Ujud Noto Sampurno menggunakan perusahaan CV. Aster Permai miliknya dengan anggaran yang tersisa Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan yang dimulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai 7 Desember 2019. Dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan tersebut, tidak dibuatkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan kontraktor pelaksana pekerjaan lanjutan, namun hanya berjalan atas kesepakatan lisan saja. Dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan tersebut, arahan Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. kepada Ujud Noto Sampurno selaku kontraktor agar pekerjaan tersebut harus mencapai 80,12% karena pencairan anggaran sudah dilaksanakan 80% namun progress pekerjaan baru mencapai persentase 60,11% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, padahal saat itu pekerjaan fisik belum juga mencapai 60,11%. Hasil dari pekerjaan lanjutan tersebut yang dilakukan oleh Ujud Noto Sampurno juga tidak bekerja sampai dengan selesai sebagaimana item-item pekerjaan yang diharapkan untuk mencapai 80%.
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 belum diselesaikan pekerjaannya 100 % sehingga belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak

Halaman 24 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 huruf f, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia pada BAB VII ayat 12 huruf a dan huruf b, Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada BAB SSUK bagian F angka 60.2 huruf a angka 3 sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang oleh perbuatan Terdakwa ,dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri dan Donald Gomes sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan	Rp.1.502.999.271,00

Halaman 25 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV Cloris Perkasa setelah dipotong PPN dan PPh)	
2.	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. Awaluddin Bakri setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 52.084.363,00
	Jumlah	Rp. 1.555.083.634,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri, ST dan Donal Gomies (dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain :
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
 - c. menetapkan PPK
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran
 - g. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
 - j. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam hal diperlukan, PA dapat
 - 1) menetapkan tim teknis; dan/atau
 - 2) menetapkan tim juri/tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes

Halaman 27 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- h. Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:
- 1) PA pada Kementerian / Lembaga / Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA
 - 2) PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun 2018 menganggarkan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018. Kegiatan tersebut tertuang dalam dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp.2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi Rp.2.546.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.
 - Bahwa sebelumnya proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Lelang dalam perencanaan Pengadaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bernard John Elvis, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan Johanis Ananias Koritelu untuk melakukan metode pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencanaan. Sebelum dilakukannya proses pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan, Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pertemuan bersama dengan Bernard John Elvis serta M. Awaludin Bakri di ruangan kerja Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. memerintahkan dan mengarahkan Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nantinya menunjuk dan memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Atas arahan Kepala Dinas dalam pertemuan tersebut, selanjutnya Bernard John Elvis, ST., MT juga menyampaikan arahan tersebut kepada Johanis Koritelu selaku pejabat pengadaan yang nantinya berproses untuk memilih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan. Selanjutnya Sebagai pejabat pengadaan Johanis Koritelu menolak untuk mengikuti arahan tersebut namun Benard John Elvis, ST.,MT selaku PPK meyakinkan bahwa itu sudah menjadi perintah pimpinan, maka dalam pelaksanaan pemilihan dan penunjukan konsultan perencanaan Johanis Koritelu selaku pejabat pengadaan mengikuti dan menjalankan perintah tersebut, sehingga dari hasil pengadaan langsung kemudian ditindaklanjuti oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01 / SPK / PPK-Perkim / RNC / V / 2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Zaparman selaku Direktur CV Sentradesain Konsultan.

- Bahwa hasil perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan CV Sentradesain Konsultan adalah laporan perencanaan perluasan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (gambar rencana) dan dokumen perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Rp.2.370.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Benard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat dokumen EE (Engineering Estimate) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menunjukan bahwa Benard John Elvis menetapkan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan hasil perhitungan EE yang dibuat oleh CV. Sentradesain Konsultan selaku konsultan perencanaan. Rincian EE dan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	EE (Rp)	HPS (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persiapan	37.116.213,89	37.116.213,89	-
2.	Tanah	23.125.305,74	23.125.305,74	-
3.	Pondasi	174.407.096,02	174.407.096,02	-
4.	Dinding dan Plesteran	551.840.691,79	551.840.691,79	-
5.	Struktur	540.242.798,08	540.242.798,08	-
6.	Lantai dan dinding keramik	156.016.590,06	156.016.590,06	-
7.	Kusen, pengunci dan Railing	127.298.571,51	127.298.571,51	-
8.	Atap dan Plafon	292.062.494,71	292.062.494,71	-
9.	Pengecatan	129.016.940,66	129.016.940,66	-
10.	Instalasi listrik	57.250.550,00	57.250.550,00	-
11.	Sanitasi	62.240.683,75	62.240.683,75	-
12.	Akhir	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Jumlah	2.154.617.936,21	2.154.617.936,21	-

Halaman 29 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN 10%	215.461.793,62	215.461.793,62	-
	Jumlah + PPN	2.370.079.729,83	2.370.079.729,83	-
	dibulatkan	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	-

- Bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) konstruksi I yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, pokja dan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten Kepulauan Aru TA 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama Tim Pokja Konstruksi I
1.	Ketua	Agustinus Frans Bambang Meturan
2.	Sekretaris	La Hadi Harun
3.	Anggota	Jusman
4.	Anggota	Benitu Gainau
5.	Anggota	Nelson Rusmania

- Bahwa setelah selesai dilaksanakan tahapan perencanaan dengan penyerahan laporan akhir pekerjaan perencanaan (gambar rencana, engineer estimate, Bill of Quantiy dan Spesifikasi Teknis) dari M. Awaludin Bakri kepada Bernard John Elvis, ST., MT selanjutnya dalam pemilihan konsultan pengawasan yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. bertemu dengan M. Awaludin Bakri, dan atas pertemuan tersebut Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. menyampaikan kepada M. Awaludin Bakri untuk nantinya juga sebagai konsultan pengawasan, dan mengarahkan M. Awaludin Bakri untuk berkoordinasi dengan Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK karena sudah disampaikan kepada Bernard John Elvis, ST.,MT untuk memilih dan memenangkan sebagaimana arahan Kepala Dinas. sehingga dalam pelaksanaan pemilihan dan penunjukan konsultan pengawasan tersebut, Johanis Koritelu selaku pejabat pengadaan hanya mengikuti arahan secara berjenjang yang disampaikan untuk memilih dan memenangkan M Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan dengan nama perusahaan CV. Karya Engineer Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.600.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Agustus 2018, tanpa M. Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan mengikuti tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi

Halaman 30 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bersama dengan pejabat pengadaan, serta untuk tenaga Ahli yang dilampirkan untuk melakukan pengawasan pekerjaan ada beberapa orang, namun faktanya hanya terdapat 1 personil saja yakni Donal Gomies yang melakukan pengawasan pekerjaan, dan pada proses ini hanya bersifat formalitas saja dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan hanya berdasarkan atas kewenangan sepihak oleh Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas (PA), dengan mengesampingkan ketentuan yang berlaku dalam pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan yang pada hakekatnya adalah tugas dan kewenangan dari Pejabat Pengadaan, yang tentunya harus berpedoman dengan mengikuti semua tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 Pokja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru melakukan proses pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat Penyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 63/Perkim/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH.
- Bahwa mekanisme normatif tentang pengusulan paket pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan yaitu kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru :
 - 1) Pada Awal Tahun melalui Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan kemudian Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menyurat ke masing-masing OPD untuk persiapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada paket pekerjaan yang telah terdapat pada DPA masing-masing OPD.
 - 2) Kemudian OPD membentuk tim atau organisasi pengadaan diataranya PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP, PPTK, yang diangkat ditetapkan oleh Kepala Dinas Masing-masing OPD
 - 3) Kemudian OPD menyiapkan dokumen-dokumen pendukung diataranya :



- a. Seperti HPS
 - b. Gambar rencana
 - c. Sfsifikasi teknis
 - d. Kerangka acuan Acuan Kerja
- 4) Setelah semuanya sudah dilengkapi kemudian OPD memberitahukan kepada tim Pokja untuk melakuakn proses lelang terhadap Paket pekerjaan yang diusulkan oleh OPD, dengan menyurat resmi
- 5) Setelah itu pokja menyiapkan dokumen lelang, menyusun syarat-syarat lelang/tender, dan membuat jadwal untuk lelang/tender, proses lelang /tender, evaluasi sampai dengan penetapan lelang/tender, melaporkan hasil lelang/ tender kepada PPK melalui kepala ULP
- 6) Kemduian hasil pemenang proses lelang/tender diserhkan kembali ke OPD untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang dan Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan kontrak.
- Bahwa selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pemilik Pekerjaan kepada Ketua ULP sebagai acuan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dibentuk Pokja Unit Layanan Pengadaan (Panitia Lelang) yaitu :
1. Pengguna Anggaran (PA) : Umar Rully Londjo, SH
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Bernard John Elvis, ST,MT.
 3. Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) : Umar Ruly Londjo, SH
 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan : Agustinus F. B. Meturan, SP.,M.Si
 6. Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru (Panitia Lelang) :
 - a. Ketua : Agustinus F. B. Meturan, S.P., M.Si
 - b. Sekretaris : La Hadi Harun, S.Pi



c. Anggota : Jusman, S.KM
Benito Gainau, S.Sos
Nelson Rusman, ST

7. Bendahara pengeluaran : Umar Anakoda
8. Konsultan Perencanaan : Zaparman
9. Konsultan Pengawas : Donald Gomiez
- Bahwa penyediaan Barang Jasa yang memasukkan Penawaraan untuk Pelelangan kegiatan proyek pembangunan/perluasan kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 adalah sebanyak 37 Perusahaan namun, hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan kualifikasi yang berhasil dibuka antara lain:
 1. CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp.1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 2. CV Karya Anak Nusantara dengan nilai penawaran Rp.1.950.700,00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 3. CV Diva dengan nilai penawaran Rp.2.100.500,00, (dua milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah)
 4. CV. Dumindah, dengan nilai penawaran Rp.2.124.000,00,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa metode yang dipakai oleh Pokja konstruksi I dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik menggunakan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi (e-Proc) satu file dengan sistem gugur pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat portal lpse.kepulmumanauanarukab.go.id berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pemilihan Langsung pasca kualifikasi (e-Proc) Nomor 41.5/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 menunjukkan bahwa CV Cloris Perkasa sebagai pemenang lelang dengan uraian proses sebagai berikut :
 1. Pengumuman pemilihan langsung Portal LPSE Kabupaten Kep aru pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018.
 2. Pendaftaran dan download dokumen pengadaan pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018 dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 37 peserta
 3. Penjelasan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018, dan tidak ada

Halaman 33 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pertanyaan

4. Upload dokumen penawaran pada tanggal 24 s/d 26 Juli 2018 pukul 12.00 Wit
5. Pembukaan dan download dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) pada tanggal 26 Juli 2018 dengan yang mengupload dokumen penawaran sebanyak empat peserta yaitu CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara, CV Dumindah dan CV Diva dan Evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2018 dengan tahapan evaluasi sebagai berikut :

a) Evaluasi Aritmatik dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)
1.	CV CLORIS PERKASA	1.933.300.000,00	1.933.300.000,00
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	1.950.700.000,00	1.950.800.000,00
3.	CV DIVA	2.098.200.000,00	2.100.500.000,00
4.	CV DUMINDAH	2.24.000.000,00	2.124.000.000,00

b) Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap tiga penawaran terendah setelah koreksi aritmatik dengan menilai pemenuhan persyaratan administrasi yang disyaratkan dan jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
3.	CV DIVA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
4.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis

c) Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dengan menilai pemenuhan persyaratan teknis yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
3.	CV DIVA	Lulus	Tidak dilanjutkan ke Evaluasi Harga
4.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis Harga

CV Diva tidak lulus evaluasi teknis dikarenakan tidak menyampaikan spesifikasi teknis dan dukungan peralatan *Dump Truck* dalam dokumen penawaran.

d) Evaluasi Kewajaran Harga



Evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dan teknis dengan menilai kewajaran harga terhadap harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
3.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi

e) Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan penyedia dalam format isian kualifikasi dengan dokumen pengadaan dan hasil kualifikasi menunjukan bahwa CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara dan CV Dumindah lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi

f) Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap keabsahan dokumen penawaran penyedia yang lulus evaluasi dengan yang disampaikan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), dengan hasil CV Cloris Perkasa dan CV Karya Anak Nusantara dilanjutkan ke tahapan penetapan pemenang.

- Bahwa setelah dilakukan proses pengadaan seperti di atas, kemudian Pokja Konstruksi I menetapkan CV Cloris Perkasa dengan direktis Rachma Tiara Palallo sebagai pemenang lelang dan mengirim surat Nomor 41.8/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil proses pelelangan kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK. Berdasarkan surat tersebut PPK Bernard John Elvis, ST., MT menunjuk CV Cloris Perkasa sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, tanpa CV Cloris Perkasa yang diwakili oleh Fahmi.F.P dan Mohamad Palallo sebagai konsultan perencanaan mengikuti tahapan dalam tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, sebagaimana ketentuan yang sebenarnya namun hanya sebatas memasukan dokumen saja dalam bentuk soft copy kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diteruskan kepada pejabat pengadaan.

- Bahwa pada proses pelelangan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yang dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.000,00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Direktris Rachma Tiara Palallo berdasarkan Surat dari Ketua Unit Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : Nomor : 6/POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, perihal penetapan pemenang, atas surat tersebut kemudian dibuatkan Perikatan Hukum antara pihak pemilik pekerjaan Bernard John Elvis, ST., MT. Selaku PPK dengan pihak penyedia Jasa CV. Cloris Perkasa Rachma Tiara Palallo selaku Direktris, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
- Bahwa selanjutnya Muhamad Palallo selaku pelaksana pekerjaan meminjam perusahaan CV Cloris Perkasa dengan kesepakatan imbalan 2% dari nilai pekerjaan untuk mengikuti pengadaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru Tahun anggaran 2018.
- Bahwa CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa dalam mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A.2018 senilai Rp.1.933.300.000,00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selama 120 hari dan atas pekerjaan tersebut terdapat satu kali addendum perubahan nilai kontrak dan tiga kali addendum perpanjangan waktu yang mengubah jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Adendum surat perjanjian Nomor 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018 tanggal 10 September 2018 dimana addendum ini mengubah nilai kontrak dari nilai Rp 1.933.300.000,00 menjadi Rp.2.108.800.000,00 berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar kuantitas dan harga satuan/CCO

Halaman 36 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Addendum tersebut dikarenakan terdapat pergeseran lokasi pekerjaan dari gedung kantor lama dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi ke sebelah gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujui adanya pembongkaran gedung lama kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga Terdakwa Umar Ruly Londjo selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengirim surat kepada Bupati Kepulauan Aru perihal perubahan nilai kontrak yang melebihi pagu awal kontrak.

Selanjutnya dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan PPK, konsultan pengawas, direksi lapangan dan pihak dari CV Clorvis Perkasa melakukan Pre Construction Meeting (PCM) pada tanggal 16 Agustus 2018 untuk membuat RAB Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Justifikasi Teknik dan menjadi Addendum Surat Perjanjian. Rincian perbandingan nilai kontrak awal dengan CCO pada tabel berikut

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (RP)		Selisih (RP)
		Kontrak Awal	CCO	
1.	Persiapan	35.741.230,88	35.741.230,88	-
2.	Tanah	19.774.451,20	167.037.582,20	147.263.131,00
3	Pondasi	163.885.314,98	179.741.366,88	15.856.053,90
4	Dinding dan Pekerjaan	444.173.935,34	437.398.581,56	(6.775.353,78)
5	Struktur	404.310.975,57	414.829.381,52	10.518.405,95
6	Lantai dan dinding keramik	126.356.526,85	126.356.526,85	-
7	Kusen, Pengunci dan raling	109.033.967,61	109.033.967,61	-
8	Atap dan plafon	281.725.634,01	281.725.634,01	-
9	Pengecatan	83.058.096,80	75.800.503,97	(7.257.592,83)
10	Instalasi listrik	53.545.000,00	53.545.000,00	-
11	Sanitasi	33.450.000,00	33.450.000,00	-
12	Akhir	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	Jumlah	1.757.555.133,24	1.917.59.777,48	159.604.644,24
	PPN 10%	175.755.513,32	191.715.977,75	15.960.464,42
	Jumlah + PPN	1.933.310.646,56	2.108.875.755,23	175.565.108,66
	Dibulatkan	1.933.300.000,00	2.108.875.000,00	175.000.000,00

- 2) Adenddum masa pelaksanaan Nomor 01PKPADD-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 210 hari (menamba waktu 90 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 14 Maret 2019.

Adenddum tersebut berdasarkan surat 024/PAD/CV.CP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan



proses relokasi pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikan (aluminium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah..

- 3) Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 1 Maret 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 346 hari (menambah waktu pelaksanaan 136 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 30 Juli 2019.

Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 12 / PAD / CV . CP / III / 2019 tanggal 1 maret 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi tempat pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikan (aluminium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.

- 4) Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 43 hari (menambah waktu pelaksanaan 97 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Oktober 2019.

Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 015 / PAD / CV.CP / VII /2019 tanggal 1 Juli 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan=

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya dan keterangan dari Saksi Umar Anakoda selaku bendahara pengeluaran dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menunjukan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 telah direalisasikan 80% yaitu senilai Rp.1.687.040.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Pencairan	SP2D				
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)
1.	Uang Muka (Progres 30 %)	03125/SP2 D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018	10/09/2018	579.990.000,00		
2.	Tahap I (Progres 40 %)	04632/SP2 D/LS-Brg&Js/1.04.01.01/2018	5/12/2018	553.525.000,00		
3.	Tahap II	05791/SP2	27/12/2018	553.525.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Progres 80 %)	D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018				
Jumlah		1.687.040.000,00	184.040.729	1.502.999.271,00	

Berdasarkan dokumen pembayaran berupa SP2D beserta kelengkapannya dan keterangan dari Umar Anakoda menunjukkan bahwa progres pembayaran untuk konsultan perencana telah direalisasikan 100% dan untuk konsultan pengawas telah direalisasikan 80% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Konsultan	Nama Perusahaan	SP2D				
			Nomor dan tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)	Realisasi Pembayaran
1.	Perencanaan	CV SENTRA DESAIN KONSULTAN	02301/SP2D/L SBRG&JS/1.04.01.01/2018 tanggal 01/08/2018	99.000.000,00	12.600.000,00	86.400.000,00	100%
2.	Pengawasan	CV KARYA ENGINEER KONSULTAN	05792/SP2D/L S-BRG&JS/1.04.01.01/2018 tanggal 27/12/2018	59.680.000,00	7.595.637,00	52.084.363,00	80%

namun sesuai progress pekerjaan sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 belum mencapai 85% atau baru 45,85% berdasarkan data Laporan Kemajuan Pekerjaan dimana untuk pencairan termin ke II (40%) dilakukan berdasarkan perintah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak dikembalikan ke Kas Daerah, dan pencairan termin ke II tersebut dilakukan pemblokiran rekening atas permintaan kontraktor sesuai surat kuasa pemblokiran rekening Giro dari CV. Cloris Perkasa kepada PT. BPDM Cabang Dobo, dimana terkait pemblokiran rekening Giro milik CV. Cloris Perkasa tersebut telah dilakukan pembukaan blokir oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sesuai :

- Surat Nomor 04/Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian;
- Surat Nomor 40/Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir sebagian;
- Surat Nomor 117/Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Pengalihan Dana.

Sehingga dana yang dilakukan pemblokiran oleh CV. Cloris Perkasa terkait pencairan Termin II (40%) saat ini semuanya sudah diambil

Halaman 39 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. Cloris Perkasa

- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pihak Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Bernard John Elvis, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019 telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 dan sampai dengan saat ini untuk semua denda belum dibayarkan oleh CV Cloris Perkasa.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan september Tahun 2019 ada permintaan dari Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas kepada Sutoyo salah satu tukang bangunan di Dobo Kepulauan Aru, untuk melakukan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Atas permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. kemudian Sutoyo menghubungi Ujud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa Umar Rully Londjo untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan Ujud Noto Sampurno menyetujuinya, kemudian Ujud Noto Sampurno menggunakan perusahaan CV. Aster Permai miliknya dengan anggaran yang tersisa Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan yang dimulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai 7 Desember 2019. Dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan tersebut, tidak dibuatkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan kontraktor pelaksana pekerjaan lanjutan, namun hanya berjalan atas kesepakatan lisan saja. Dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan tersebut, arahan Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. kepada Ujud Noto Sampurno selaku kontraktor agar pekerjaan tersebut harus mencapai 80,12% karena pencairan anggaran sudah dilaksanakan 80% namun progress pekerjaan baru mencapai persentase 60,11% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, padahal saat itu pekerjaan fisik belum juga mencapai 60,11%. Hasil dari pekerjaan

Halaman 40 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutan tersebut yang dilakukan oleh Ujud Noto Sampurno juga tidak bekerja sampai dengan selesai sebagaimana item-item pekerjaan yang diharapkan untuk mencapai 80%.

- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 belum diselesaikan pekerjaannya 100 % sehingga belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 huruf f, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia pada BAB VII ayat 12 huruf a dan huruf b, Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada BAB SSUK bagian F angka 60.2 huruf a angka 3 sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang oleh perbuatan terdakwa, dana tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri dan Donald Gomiez sebagaimana uraian tersebut di atas, telah



mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV Cloris Perkasa setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp.1.502.999.271,00
2.	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. Awaluddin Bakri setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 52.084.363,00
	Jumlah	Rp. 1.555.083.634,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS FRANS BAMBANG METURAN, S.P., M.Si** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa UMAR RULY LONDJO, S.H. Saksi kenal sebagai Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru serta Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.
- Bahwa, jabatan atau kedudukan Saksi secara fungsional pada Pemda Kab. Kepulauan Aru di Tahun 2018 selain sebagai Kepala Bagian Pengadaan juga selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa dalam jabatan atau kedudukan Saksi secara fungsional selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru :
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BERNARD JOHN ELVIS, S.T., M.T. selaku PPK Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, namun di antara kami tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. RACHMA TIARA PALALLO, namun sesuai dengan dokumen pengadaan Saksi tau yang bersangkutan adalah Direktris CV. CLORIS PERKASA (peserta lelang yang merupakan pemenang lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018).
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MOHAMAD PALALLO selaku Rekanan yang Mewakili CV. CLORIS PERKASA.
- Bahwa dalam kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi juga terlibat atau turut dilibatkan yakni selaku Anggota Ketua Pokja Pengadaan Barang/jasa Pemeritah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa jabatan atau kedudukan Saksi selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, Saksi disertai dengan suatu otentikasi berupa

Halaman 43 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengangkatan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Aru Nomor : 027-1500 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru dan dalam pelaksanaannya Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kab. Kepulauan Aru Sdr. Dr. JOHAN GONGA melalui Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru yang diketahui oleh Saksi sendiri.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Saksi selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerinah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, sebagai berikut :
 - 1) Mengumumkan rencana umum pengadaan barang / jasa pemerintah;
 - 2) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan dalam skala Kabupaten;
 - 3) Mengusulkan perubahan HPS;
 - 4) Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 - 5) Menetapkan dokumen pelelangan;
 - 6) Menetapkan besaran nominal jaminan pemeliharaan;
 - 7) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah Website K/L/I masing-masing pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
 - 8) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 9) Menetapkan penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / jasa pemerintah.
 - 10) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah.
- Bahwa yang terlibat baik selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM), Pokja Unit Layanan Pengadaan (panitia lelang), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Bendahara pengeluaran, Konsultan Perencanaan

Halaman 44 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan/ Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, diantaranya :

- 1) Pengguna Anggaran (PA) : UMAR RULY LONJDO, S.H.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : BERNARD JOHN ELVIS, S.T., M.T.
- 3) Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) : UMAR RULY LONJDO, S.H.
- 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Saksi tidak tahu
- 5) Kepala Unit Layanan Pengadaan : AGUSTINUS F. B. METURAN, S.P. M.Si (Saksi sendiri)
- 6) Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru (panitia lelang) :
 - a) Ketua : AGUSTINUS F. B. METURAN, S.P., M.Si (Saksi sendiri)
 - b) Sekretaris : LA HADI HARUN, S.Pi
 - c) Anggota : JUSMAN S.KM
 - d) Anggota : BENITU GAINAU, S.Sos.
 - e) Anggota : NELSON RUSMANA
- 7) Bendahara Pengeluaran : UMAR ANAKODA
- 8) Konsultan Perencanaan : ZAPARMAN
- 9) Konsultan Pengawas : DONALD GOMIEZ

- Bahwa Panitia Ketua Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. AGUSTINUS F. B. METURAN, S.P., M.Si (ketua) berasal dari Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Aru;
2. LA HADI HARUN, S.Pi (Sekretaris) berasal dari Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Aru;
3. JUSMAN, S.K.M (Anggota) berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kepulauan Aru;
4. BENITU GAINAU, S.Sos (Anggota) berasal dari Dinas Sosial Kab. Kepulauan Aru;
5. NELSON RUSMAN, S.T. (Anggota) berasal dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kab. Kepulauan Aru.

Halaman 45 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru memiliki kualifikasi Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa, Pokja Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru melakukan proses Pengadaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, berdasarkan surat Peyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor : 63/Perkim/2018, tanggal 12 Juli 2018 yang ditantanganani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru sdr. UMAR RULLY LONDJO, S.H
- Bahwa benar di tahun 2018, paket-paket pekerjaan yang diusulkan oleh masing-masing pimpinan OPD pada Kab. Kepulauan Aru kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, khususnya OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru ada tertera nama paket Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sdr. UMAR RULY LONJDO, S.H. selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan surat Peyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor : 63/Perkim/2018, tanggal 12 Juli 2018 yang ditantanganani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru sdr. UMAR RULY LONDJO, S.H.
- Bahwa Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, merupakan jenis pekerjaan kontruksi.
- Bahwa sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan untuk persyaratan dilakukan pelelangan terlihat PAGU anggaran yang tertera dalam DPA OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.371.250.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 46 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk pembiayaan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang tertera pada Daftar Pelaksanaan Anggarannya (DPA) OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru, dengan besaran nilai Rp. 2.371.250.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kodepos mata anggaran 1.04.1.04.01.02.03.5.2.3.49.01 dengan nama kegiatan *"Perluasan Gedung kantor dinas perumahan dan Kawasan pemukiman"*.
- Bahwa besar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pemilik Pekerjaan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru yang kemudian diserahkan kepada Ketua ULP sebagai acuan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, dilaksanakan melalui pentahapan-pentahapan pelelangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai acuan / pegangan pokja Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yakni Perppres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa yang memasukkan penawaran untuk Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah

Halaman 47 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebanyak 4 perusahaan atau rekanan, antara lain :

1. CV. CLORIS PERKASA;
2. CV. KARYA ANAK NUSANTARA;
3. CV. DIVA;
4. CV. DUMINDAH.

- Bahwa penawaran masing-masing peserta (Penyedia Jasa Pemborongan) yang hadir dan mengajukan penawaran dalam Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah :

1. CV. CLORIS PERKASA, dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. CV. KARYA ANAK NUSANTARA, dengan nilai penawaran Rp. 1.950.700.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. CV. DIVA, nilai penawaran Rp. 2.100.500.000,- (dua milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah);
4. CV. DUMINDAH, nilai penawaran Rp. 2.124.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Metoda Pemilihan Penyedia Jasa yang dipakai atau diterapkan oleh Panitia, adalah pelelangan umum Pascakualifikasi sistem gugur.

- Bahwa metode yang dipakai oleh Panitia untuk penyampaian Dokumen Penawaran, adalah menggunakan metode pascakualifikasi 1 (satu) file yang kemudian di sampaikan ke LPSE melalui Website Kepulauanarukab.go.id (secara elektronik).

- Bahwa hasil pelelangan pada Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, penyedia barang / jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, sesuai Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru Nomor : 41.8/POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penyampaian hasil tender, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Perusahaan : CV. CLORIS PERKASA;
Penanggung Jawab (direktris) : RACHMA TIARA PALALLO;
Alamat : Jln. Cendrawasih RT 006 RW 005 Kel. Siwalima Kec.
Pulau Aru;
NPWP : 74.838.417.9-941.000;
Harga Penawaran : Rp.1.933.300.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian Pemenang Cadangan adalah
Nama Perusahaan : CV. KARYA ANAK NUSANTARA;
Harga Penawaran : Rp.1.950.800.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Pokja melakukan evaluasi penilaian baik administrasi, teknis dan harga CV. CLORIS PERKASA dinyatakan lulus karena memenuhi kriteria dari calon penyedia barang /jasa sehingga dapat keluar sebagai pemenang lelang / tender Proyek Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.
- Bahwa pada setiap pentahapan-pentahapan lelang tender sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang lelang/tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 tidak melibatkan keseluruhan keanggotaan pokja Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru dikarenakan ada dua anggota Pokja yang tidak mengikuti proses tahapan pelelangan antara lain Sdr. BENITO GAINAU, S.Sos (Anggota dan Sdr. NELSON RUSMAN, S.T (Anggota).
- Bahwa untuk setiap administrasi yang dikeluarkan terkait pentahapan-pentahapan lelang / tender yang dilaksanakan oleh pokja Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru terhadap Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, tidak ditandatangani oleh keseluruhan keanggotaan pokja Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru dimana yang menandatangani adalah sdr.

Halaman 49 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



AGUSTINUS F. B. METURAN, S.P., M.Si (Saksi sendiri) selaku Ketua Pokja, Sdr. LA HADI HARUN, S.Pi selaku Sekretaris Pokja dan Sdr. JUSMAN, S.KM selaku Anggota, dimana yang tidak menandatangani adalah Sdr. BENITO GAINAU, S.Sos dan Sdr. NELSON RUSMAN, S.TP selaku Anggota.

- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut yang dibawa oleh rekanan yang telah lulus pada tahap evaluasi Administrasi dan teknis proses pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA diwakili oleh Sdr. FAHMI F. PALALLO dengan MOHAMAD PALALLO yang kemudian Saksi periksa fisik pada proses pelelangan yaitu ditahap pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Pokja melakukan pemeriksaan dokumen secara fisik pada proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi tidak bisa menentukan atau membuktikan keabsahan surat atau dokumen dalam bentuk fotocopy sesuai dengan aslinya atau tidak yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA, Saksi hanya melakukan kroscek dari dokumen-dokumen tersebut dengan data yang telah di Upload pada aplikasi e-proc atau aplikasi lelang secara elektronik.
- Bahwa Saksi selaku ketua Pokja ULP Kabupaten Kepulauan tidak memastikan keabsahan surat atau dokumen yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA dalam bentuk foto kopi sesuai dengan aslinya atau tidak, Saksi hanya memastikan ada atau tidak ada dan disesuaikan dengan data yang telah di upload pada aplikasi e-proc atau aplikasi pelelangan secara elektronik, karena itu semua sudah sesuai maka dengan dasar itulah Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru menyatakan bahwa CV. CLORIS PERKASA lulus dalam tahap pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar pada Pelelangan di tahap pembuktian Kualifikasi dokumen yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA dalam bentuk foto kopi, kemudian dapat diperiksa secara fisik oleh Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru dan dapat dinyatakan lulus tahap Pembuktian Kualifikasi, hal ini sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Halaman 50 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait tedangan kepemilikan peralatan dan dan tenaga teknis milik CV. CLORIS PERKASA yang diajukan dokumennya saat pembuktian kualifikasi, Saksi selaku ketua pokja hanya melakukan pembuktian antara dokumen yang ada di e-prog dan fisik administrasi yang dibawa oleh sdr. FAHMI F. PALALLO saat itu, sedangkan pemeriksaan secara fisik peralatan dan personel tenaga teknis Saksi tidak lakukan pemeriksaan.
- Bahwa, beradasrkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Pedoman Pengadaan Barang Jasa Kontruksi melalui penyedia, dapat dibenarkan pembuktian kualifikasi peralatan dan tenaga teknis hanya dilakukan pemeriksaan secara eknis hanya melalui pemeriksaan secara dministrasi antara data yangada di e-prog dan fisik administrasi namun tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan terhadap peralatan dan tenaga teknis yang dimiliki oleh CV. CLORIS PERKASA sehubungan dengan Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukina pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan aru T.A. 2018 dan apabila diperlukan maka dapat dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Jabatan Sdr. FAHMI F. PALALLO dan MOHAMAD PALALLO pada CV. CLORIS PERKASA, sehingga Sdr. FAHMI F. PALALLO dan MOHAMAD PALALLO bisa mewakili CV. CLORIS PERKASA pada tahapan pembuktian Kualifikasi
- Bahwa pada Tahapan Pembuktian Kualifikasi Dokumen dari Perusahaan CV. CLORIS PERKASA yang diwakili oleh Sdr. FAHMI F. PALALLO, saat itu ada surat kuasa dari Direktur Perusahaan Sdri. RACHMA TIARA PALALLO kepada Sdr. FAHMI F. PALALLO untuk mengikuti tahapan Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa saat ini Saksi tidak dapat meperlihatkan Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris kepada Sdr. FAHMI F. PALALLO untuk mengikuti tahapan Pembuktian Kualifikasi sehubungan dengan proses lelang Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru, karena sampai dengan sekarang Saksi sudah mencarinya dan belum menemukan surat kuasa tersebut.

Halaman 51 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, sampai saat ini CV. CLORIS PERKASA selaku pihak ketiga / kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 tersebut sehingga tidak dirasakan asas manfaatnya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru selaku pemilik pekerjaan.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pekerjaan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang tidak selesai dikerjakan oleh CV. CLORIS PERKASA selaku pihak ketiga/kontraktor pelaksana tersebut, lebih jelasnya adalah rana ada pada PPK Pekerjaan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa, sesuai dengan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa kontruksi yang bertanggung jawab atas pekerjaan proyek pembangunan/perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yang tidak selesai dikerjakan oleh CV. CLORIS PERKASA selaku pihak ketiga / kontraktor pelaksana tersebut adalah semua pihak yang terlibat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JUSMAN, S.K.M Alias JUSMAN** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi jelaskan, selain menjalankan tugas dan tanggung jawab Saksi secara struktural selaku Kasubbag Perencanaan dan Program pada RSUD Cenderawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru, Saksi pernah menjalankan tugas diluar jabatan Saksi tersebut yaitu selaku Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Pemda Kab. Kepulauan Aru.

Halaman 52 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jabatan atau kedudukan Saksi secara struktural selaku Kasubbag Perencanaan dan Program pada RSUD Cenderawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru, yang pernah menjalankan tugas diluar jabatan tersebut selaku Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Pemda Kab. Kepulauan Aru :
- Bahwa Saksi kenal Sdr. UMAR RULY LONDJO yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru. Dan dalam kegiatan Pembangunan kantor dinas perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru, di mana Terdakwa umar ruly Londjo adalah sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi juga terlibat atau turut dilibatkan yakni selaku Anggota Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa jabatan atau kedudukan Saksi selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, Saksi disertai dengan suatu otentikasi berupa surat pengangkatan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Aru Nomor : 027/500 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Angggarn 2017 dan dalam pelaksanaan tugas Saksi tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Kepulauan Aru dr. JOHAN GONGA melalui Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru sdr. AGUSTINUS FRANS BAMBANG METURAN, SP.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Saksi selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerinah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan rencana umum pengadaan barang / jasa pemerintah;
 - b) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan dalam skala Kabupaten;
 - c) Mengusulkan perubahan HPS;
 - d) Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

Halaman 53 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- e) Menetapkan dokumen pelelangan;
- f) Menetapkan besaran nominal jaminan pemeliharaan;
- g) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah Website K/L/I masing-masing pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
- h) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- i) Menetapkan penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / jasa pemerintah.
- j) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- k) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah.
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT,
- Bahwa seluruh Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru memiliki kualifikasi Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa, Pokja Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru melakukan proses Pengadaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, berdasarkan surat Peyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor: 63 / Perkim / 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang ditantanganani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru sdr. Umar Rully Londjo, S.H.
- Bahwa benar di tahun 2018, paket-paket pekerjaan yang diusulkan oleh masing-masing pimpinan OPD pada Kab. Kepulauan Aru kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, khususnya OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru ada tertera nama paket Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu saudara UMAR

Halaman 54 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULY LONDO, S.H selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan surat Peyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor: 63 / Perkim / 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang ditantanganani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru sdr. Umar Rully Londjo, S.H.

- Bahwa Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, merupakan jenis pekerjaan kontruksi.
- Bahwa sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan untuk persyaratan dilakukan pelelangan terlihat PAGU anggaran yang tertera dalam DPA SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.371.250.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sumber dana untuk pembiayaan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, bersumber dari (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang tertera pada Daftar Pelaksanaan Anggarannya (DPA) SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru, dengan besaran nilai Rp. 2.371.250.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kodepos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01 dengan nama kegiatan "*Perluasan Gedung kantor dinas perumahan dan Kawasan permukiman*".
- Bahwa besar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pemilik Pekerjaan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru yang kemudian diserahkan kepada Ketua ULP sebagai acuan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan / Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 55 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, dilaksanakan melalui pentahapan-pentahapan pelelangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai acuan / pegangan pokok Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yakni Perppres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa yang memasukkan penawaran untuk Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah sebanyak 4 perusahaan atau rekanan, antara lain :
 - a. CV. CLORIS PERKASA;
 - b. CV. KARYA ANAK NUSANTARA;
 - c. CV. DIVA;
 - d. CV. DUMINDAH.
- Bahwa penawaran masing-masing peserta (Penyedia Jasa Pemborongan) yang hadir dan mengajukan penawaran dalam Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah :
 - a. CV. CLORIS PERKASA, dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. CV. KARYA ANAK NUSANTARA, dengan nilai penawaran Rp. 1.950.700.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. CV. DIVA, nilai penawaran Rp. 2.098.200.000,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. CV. DUMINDAH, nilai penawaran Rp. 2.124.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 56 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metoda Pemilihan Penyedia Jasa yang dipakai atau diterapkan oleh Panitia, adalah pelelangan umum Pascakualifikasi.
- Bahwa metoda yang dipakai oleh Panitia untuk penyampaian Dokumen Penawaran, adalah menggunakan metode 1 (satu) file yang kemudian di sampaikan ke LPSE melalui Website LPSE.Kepulauanarukab.go.id (secara elektronik).
- Bahwa Evaluasi penilaian penawaran yang digunakan adalah menggunakan sistem gugur berdasarkan kriteria dan nilai sebagaimana tertera dalam Dokumen Penawaran.
- Bahwa yang dinilai oleh Panitia terhadap penawaran-penawaran yang masuk pada pelaksanaan evaluasi dalam Kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah :
 - a. Evaluasi Administrasi.
 - b. Evaluasi Teknis.
 - c. Evaluasi Harga.
- Bahwa CV. CLORIS PERKASA sebagai perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang oleh Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru adalah Kualifikasi K (kecil) atau golongan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, batas nilai paket pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa yang bias dikerjakan adalah sampai dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
- Bahwa penetapan pemenang oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang / Jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, sesuai surat Nomor 6/PKJA III/ ULP-ARU/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 melalui LPSE, yang menetapkan CV. CLORIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pemenang lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut yang dibawa oleh rekanan

Halaman 57 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah lulus pada tahap evaluasi Administrasi dan teknis proses pelelangan proyek Pembangunan / Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA yang diwakili oleh Sdr. FAHMI.F.P beserta Sdr. MOH PALALLO yang kemudian Saksi periksa fisik pada proses pelelangan yaitu ditahap pembuktian kualifikasi

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh Sdr. FAHMI.F.P beserta Sdr. MOH PALALLO pada proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi berserta ketua dan sekretaris Pokja pada dasarnya semua dokumen terkait dengan persyaratan kualifikasi adalah dokumen Asli yang tidak hanyalah terkait Ijasah yang telah dilegalisir.
- Bahwa Saksi selaku anggota Pokja beserta sekretaris dan ketua pokja yang melakukan pemeriksaan dokumen secara fisik pada proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi tidak bisa menentukan atau membuktikan keabsahan surat atau dokumen dalam bentuk fotocopy sesuai dengan aslinya atau tidak yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA, Saksi hanya melakukan kroscek dari dokumen-dokumen tersebut dengan data yang telah di Upload pada aplikasi e-proc atau aplikasi lelang secara elektronik.
- Bahwa Saksi selaku anggota pokja beserta sekretaris dan ketua Pokja Kabupaten Kepulauan Aru tidak memastikan keabsahan surat atau dokumen yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA dalam bentuk fotocopy sesuai dengan aslinya atau tidak, Saksi hanya memastikan ada atau tidak ada dan disesuaikan dengan data yang telah di upload pada aplikasi e-proc atau aplikasi pelelangan secara elektronik, karena itu semua sudah sesuai maka dengan dasar itulah Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru menyatakan bahwa CV. CLORIS PERKASA lulus dalam tahap pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar pada Pelelangan di tahap pembuktian Kualifikasi dokumen yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini

Halaman 58 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



CV. CLORIS PERKASA dalam bentuk fotocopy, kemudian dapat diperiksa secara fisik oleh Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru dan dapat dinyatakan lulus tahap Pembuktian Kualifikasi, hal ini sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa, terkait tedangan kepemilikan peralatan dan tenaga teknis milik CV. CLORIS PERKASA yang diajukan dokumennya saat pembuktian kualifikasi, Saksi selaku anggota pokja berserta sekretaris dan ketua pokja hanya melakukan pembuktian antara dokumen yang ada di e-prog dan fisik administrasi yang dibawa oleh sdr. FAHMI.F.P beserta Sdr. MOH PALALLO saat itu, sedangkan pemeriksaan secara fisik peralatan dan personel tenaga teknis Saksi tidak lakukan pemeriksaan.
- Bahwa, secara aturan saat pembuktian kualifikasi peralatan dan tenaga teknis saat melakukan pemeriksaan secara administrasi antara yang ada di e-prog dan fisik administrasi tidak diharuskan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peralatan atau dapat dilakukan jika dibutuhkan, dimana hal ini sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa, Sdr. FAHMI. F. P. bisa mewakili CV. CLORIS PERKASA pada tahapan pembuktian Kualifikasi, karena yang bersangkutan di berikan kuasa Direktur oleh Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris
- Bahwa bukti berupa Surat Kuasa Direktur yang diberikan oleh Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris sehingga saudara Sdr. FAHMI. F. P. bisa mewakili CV. CLORIS PERKASA pada tahapan pembuktian Kualifikasi, saat ini belum dapat Saksi tunjukan karena masih dicari oleh Ketua Pokja A.F.B. METURAN, SP.
- Bahwa oleh karena sampai saat ini CV. CLORIS PERKASA selaku pihak ketiga / kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 tersebut sehingga tidak dirasakan asas manfaatnya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru selaku pemilik pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak yang bertanggung jawab terkait

Halaman 59 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pekerjaan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang tidak selesai dikerjakan oleh CV. CLORIS PERKASA selaku pihak ketiga / kontraktor pelaksana tersebut adalah masing-masing pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **LA HADI HARUN, S.Pi Alias HADI**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selain menjalankan tugas dan tanggung jawab Saksi secara struktural selaku Kepala Seksi pengawasan dan pelaporan tempat pemasaran ikan Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Aru, Saksi pernah menjalankan tugas diluar jabatan Saksi tersebut yaitu selaku Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Pemda Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa dalam jabatan atau kedudukan Saksi secara struktural selaku Kepala Seksi pengawasan dan pelaporan tempat pemasaran ikan Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Aru, yang pernah menjalankan tugas diluar jabatan tersebut selaku Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Pemda Kab. Kepulauan Aru
- Bahwa Saksi kenal Sdr. UMAR RULY LONDJO (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru), hubungan keluarga tidak ada, Saksi kenal dengan BERNARD JHON ELVIS, ST.,MT (Selaku PPK), hubungan keluarga tidak ada., Saksi tidak kenal MOH PALLALO (Selaku Pemilik CV. CLORIS PERKASA), hubungan keluarga tidak ada, Saksi tidak kenal RACHMA TIARA PALALLO (selaku Direktris CV. CLORIS PERKASA) hubungan keluarga tidak ada, Saksi kenal Sdr. FAHMI.F.P, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa dalam kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi juga terlibat atau turut dilibatkan yakni selaku Sekretaris



Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa jabatan atau kedudukan Saksi selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerinah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, Saksi disertai dengan suatu otentikasi berupa surat pengangkatan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Aru Nomor : 027/500 Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Angggarn 2017 dan dalam pelaksanaan tugas Saksi tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Kepulauan Aru dr. JOHAN GONGA melalui Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru sdr. AGUSTINUS FRANS BAMBANG METURAN, SP
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Saksi selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerinah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan rencana umum pengadaan barang / jasa pemerintah;
 - b) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan dalam skala Kabupaten;
 - c) Mengusulkan perubahan HPS;
 - d) Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 - e) Menetapkan dokumen pelelangan;
 - f) Menetapkan besaran nominal jaminan pemeliharaan;
 - g) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah Website K/L/I masing-masing pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
 - h) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - i) Menetapkan penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / jasa pemerintah.
 - j) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 61 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- k) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah.
- Bahwa yang terlibat baik selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM), Pokja Unit Layanan Pengadaan (panitia lelang), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Bendahara pengeluaran, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan/ Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, diantaranya:
- 1) Pengguna Anggaran (PA): UMAR RULY LONDO, S.H.
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT
Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM): Saksi tidak tahu
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Saksi tidak tahu
 - 5) Kepala Unit Layanan Pengadaan : A. F.B. METURAN, SP. M.Si
Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru (panitia lelang)
 - a) Ketua : A.F.B. METURAN, SP.
 - b) Sekretaris : Saksi sendiri
 - c) Anggota : JUSMAN S.KM.
 - d) Anggota : BENITU GAINAU, S.Sos.
 - e) Anggota : NELSON RUSMANA
 - 7) Bendahara Pengeluaran : Saksi tidak tahu
 - 8) Konsultan Perencanaan : Saksi tidak tahu
 - 9) Konsultan Pengawas : Saksi tidak tahu
- Bahwa benar di tahun 2018, paket-paket pekerjaan yang diusulkan oleh masing-masing pimpinan OPD pada Kab. Kepulauan Aru kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru, khususnya OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru ada tertera nama paket Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu saudara UMAR RULY LONDO, S.H selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan surat Peyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor: 63 / Perkim / 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang ditantanganani oleh Kepala Dinas



Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru sdr. Umar Rully Londjo, S.H

- Bahwa Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, merupakan jenis pekerjaan konstruksi.
- Bahwa sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan untuk persyaratan dilakukan pelelangan terlihat PAGU anggaran yang tertera dalam DPA SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.371.250.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sumber dana untuk pembiayaan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, bersumber dari (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang tertera pada Daftar Pelaksanaan Anggarannya (DPA) SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru, dengan besaran nilai Rp. 2.371.250.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kodepos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01 dengan nama kegiatan "Perluasan Gedung kantor dinas perumahan dan Kawasan pemukiman".
- Bahwa besar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pemilik Pekerjaan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru yang kemudian diserahkan kepada Ketua ULP sebagai acuan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa benar, Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, dilaksanakan melalui pentahapan - pentahapan pelelangan sebagaimana

Halaman 63 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai acuan / pegangan pokok Barang / Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yakni Perppres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa yang memasukkan penawaran untuk Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah sebanyak 4 perusahaan atau rekanan, antara lain :
 - a) CV. CLORIS PERKASA;
 - b) CV. KARYA ANAK NUSANTARA;
 - c) CV. DIVA;
 - d) CV. DUMINDAH.
- Bahwa penawaran masing-masing peserta (Penyedia Jasa Pemborongan) yang hadir dan mengajukan penawaran dalam Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah :
 - a) CV. CLORIS PERKASA, dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) CV. KARYA ANAK NUSANTARA, dengan nilai penawaran Rp. 1.950.700.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c) CV. DIVA, nilai penawaran Rp. 2.098.200.000,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - d) CV. DUMINDAH, nilai penawaran Rp. 2.124.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Metoda Pemilihan Penyedia Jasa yang dipakai atau diterapkan oleh Panitia, adalah pelelangan umum Pascakualifikasi.
- Bahwa yang dinilai oleh Panitia terhadap penawaran-penawaran yang masuk pada pelaksanaan evaluasi dalam Kegiatan Proyek



Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, adalah :

- a) Evaluasi Administrasi.
- b) Evaluasi Teknis.
- c) Evaluasi Harga.

- Bahwa hasil pelelangan pada Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, penyedia barang / jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, sesuai Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru Nomor : 41.8 / POKJA III / ULP-ARU / VIII / 2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penyampaian hasil tender;
- Bahwa CV. CLORIS PERKASA sebagai perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang oleh Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru adalah Kualifikasi K (kecil) atau golongan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, batas nilai paket pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa yang bias dikerjakan adalah sampai dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya
- Bahwa tidak sanggahan dari para Penyedia Barang yang memasukkan penawaran dalam hal pemilihan Penyedia Barang Proyek Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.
- Bahwa benar, dari evaluasi penilaian baik administrasi, teknis dan harga CV. CLORIS PERKASA dinyatakan lulus karena memenuhi kriteria dari calon penyedia barang /jasa sehingga dapat keluar sebagai pemenang lelang / tender Proyek Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan



Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemuktian kualifikasi paket pekerjaan Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru lokasi Dobo Kec. Pulau Aru sumber dana APBD – DAU Tahun 2018 dengan penyedia CV. CLORIS PERKASA tanggal 31 Juli 2018, yang mewakili CV. CLORIS PERKASA pada tahapan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Sdr. FAHMI.F.P, beserta Sdr. MOH PALALLO dengan membawa dokument – dokumen;
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut yang dibawa oleh rekanan yang telah lulus pada tahap evaluasi Administrasi dan teknis proses pelelangan proyek Pembangunan / Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA yang diwakili oleh Sdr. FAHMI.F.P beserta Sdr. MOH PALALLO yang kemudian Saksi periksa fisik pada proses pelelangan yaitu ditahap pembuktian kualifikasi
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut yang dibawa oleh Sdr. FAHMI.F.P beserta Sdr. MOH PALALLO pada proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi selaku sekretaris beserta ketua dan anggota Pokja lain pada dasarnya semua dokumen terkait dengan persyaratan kualifikasi adalah dokumen Asli yang tidak hanyalah terkait Ijasah yang telah dilegalisir.
- Bahwa Saksi selaku sekretaris beserta ketua pokja dan anggota lain yang melakukan pemeriksaan dokumen secara fisik pada proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi tidak bisa menentukan atau membuktikan keabsahan surat atau dokumen dalam bentuk fotocopy sesuai dengan aslinya atau tidak yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA, Saksi hanya melakukan kroscek dari dokumen-dokumen tersebut dengan data yang telah di Upload pada aplikasi e-proc atau aplikasi lelang

Halaman 66 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



secara elektronik.

- Bahwa Saksi selaku sekretaris pokja beserta ketua dan anggota Pokja Kabupaten Kepulauan Aru tidak memastikan keabsahan surat atau dokumen yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA dalam bentuk fotocopy sesuai dengan aslinya atau tidak, Saksi hanya memastikan ada atau tidak ada dan disesuaikan dengan data yang telah di upload pada aplikasi e-proc atau aplikasi pelelangan secara elektronik, karena itu semua sudah sesuai maka dengan dasar itulah Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru menyatakan bahwa CV. CLORIS PERKASA lulus dalam tahap pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar pada Pelelangan di tahap pembuktian Kualifikasi dokumen yang diajukan oleh rekanan peserta lelang dalam hal ini CV. CLORIS PERKASA dalam bentuk fotocopy, kemudian dapat diperiksa secara fisik oleh Pokja ULP Kab. Kepulauan Aru dan dapat dinyatakan lulus tahap Pembuktian Kualifikasi, hal ini sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa terkait dengan kepemilikan peralatan dan tenaga teknis milik CV. CLORIS PERKASA yang diajukan dokumennya saat pembuktian kualifikasi, Saksi selaku sekretaris pokja beserta ketua dan anggota pokja hanya melakukan pembuktian antara dokumen yang ada di e-prog dan fisik administrasi yang dibawa oleh sdr. FAHMI.F.P beserta Sdr. MOH PALALLO saat itu, sedangkan pemeriksaan secara fisik peralatan dan personel tenaga teknis Saksi tidak lakukan pemeriksaan.
- Bahwa secara aturan saat pembuktian kualifikasi peralatan dan tenaga teknis saat melakukan pemeriksaan secara administrasi antara yang ada di e-prog dan fisik administrasi tidak diharuskan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peralatan atau dapat dilakukan jika dibutuhkan, dimana hal ini sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Sdr. FAHMI. F. P. bisa mewakili CV. CLORIS PERKASA pada tahapan pembuktian Kualifikasi, karena yang bersangkutan di berikan kuasa Direktur oleh Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris

Halaman 67 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti berupa Surat Kuasa Direktur yang diberikan oleh Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris sehingga saudara Sdr. FAHMI. F. P. bisa mewakili CV. CLORIS PERKASA pada tahapan pembuktian Kualifikasi, saat ini belum dapat Saksi tunjukan karena masih dicari oleh Ketua Pokja A.F.B. METURAN, SP
- Bahwa oleh karena sampai saat ini CV. CLORIS PERKASA selaku pihak ketiga / kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 tersebut sehingga tidak dirasakan asas manfaatnya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru selaku pemilik pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak yang bertanggung jawab terkait pekerjaan Proyek Pembangunan / Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang tidak selesai dikerjakan oleh CV. CLORIS PERKASA, yaitu selaku pihak ketiga / kontraktor pelaksana serta Pengguna Anggaran dan PPK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **JACOB UBYAAN, S.Sos alias YOPI**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa umar londjo dan Bernard elvis, yang lain tidak kenal , dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa yang menjabat selaku kepala dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kab.Kepulauan Aru tahun 2018 adalah Umar Ruly Londjo selaku PA (Pengguuna Anggaran).
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan dokumen yang Saksi periksa, CV Cloris Perkasa yang mengerjakan proyek Pembangunan rumah dinas perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru dengan direkturnya Palallo, Saksi tidak tahu namanya.
 - Bahwa Saksi selaku kepala BPKAD kabupaten kepulauan Aru.
 - Bahwa tugas Saksi adalah menandatangani SP2D untuk proses pencairan.
 - Bahwa untuk proses pencairan, dokumen disampaikan oleh dinas

Halaman 68 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Perumahan dan Kawasan pemukiman kab.Kepulauan Aru kepada petugas yang terima dokumen, setelah verifikasi lengkap, disampaikan ke petugas SP2D kepada kasubag perencanaan untuk verifikasi ulang, kemudian diserahkan kepada Kabid keuangan, dan Saksi yang menandatangani SP2D.

- Bahwa Anggaran yang diperuntukkan untuk pekerjaan ini adalah sebesar Rp.2 Miliar lebih.
- Bahwa Nilai anggaran sesuai SP2D untuk uang muka sebesar berapa rupiah Saksi tidak ingat, Saksi juga tidak ingat nilai untuk termin 1 dan 2
- Bahwa Saksi yang menandatangani SP2D untuk pencairan.
- Bahwa untuk dokumen pencairan uang muka berupa jaminan pelaksanaan pekerjaan disertai permintaan dari OPD, surat kontrak.
- Bahwa untuk dokumen pencairan termin 1 dan 2 harus ada laporan progress dari konsultan pengawas dan pengajuan permintaan dari Pegguna Anggaran (PA) berupa SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa untuk laporan progres ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, direksi lapangan dan PPK.
- Bahwa PPK dalam proyek ini adalah Bernard, konsultan adalah Donald dan direksinya Saksi lupa, Direktris CV Saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah SP2D, uang cair ke rekening penyedia, Saksi tidak ingat berapa nilainya, dan pencairan tugas Saksi selesai di situ.
- Bahwa tidak ada keharusan Saksi untuk mengontrol pekerjaan.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berasal dari anggaran DAU APBD Aru tahun 2018.
- Bahwa benar pada saat pengajuan pencairan uang muka ada dilampirkan kontrak, namun Saksi tidak membaca sampai kapan masa kerja pekerjaan ini selesai.
- Bahwa Pekerjaan belum selesai sampai degan sekarang.
- Bahwa Pekerjaan sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima, kalau sudah diserahkan kami catat pada asset daerah, karena mekanismenya harus dicata pada BKAD.
- Bahwa kegiatan yang belum selesai, dinas harus melapor, tetapi untuk pekerjaan ini tidak ada laporan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang audit BPKP, hanya waktu BPK ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru, Saksi dipanggil ke Polres untuk diambil keterangan, masalahnya pekerjaan belum selesai. Untuk hasil audit, Saksi tidak mendapatkan informasi.

- Bahwa terkait dengan adanya surat nomor 900 tanggal 15 Agustus 2018 benar, isinya setelah ada temuan BPK, Saksi bersurat minta supaya segera diselesaikan, surat ditujukan ke Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru, namun sampai sekarang surat tersebut tidak ada tindak lanjut.
- Bahwa sampai dengan saat ini, bangunan tersebut belum dapat difungsikan, Saksi melihat kondisi fisik tidak bisa dipakai karena baru tiang-tiang saja, belum ada atap.
- Bahwa SP2D yang Saksi terbitkan sudah sesuai laporan pekerjaan yang dilaporkan.
- Bahwa terkait dengan dokumen yang diajukan, ada tim verifikasi yang menyatakan dokumen lengkap.
- Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Perintah Pencairan) adalah bendahara dan PPK, kwitansi ditandatangani oleh pihak ke-3, PA dan bendahara, dan apabila dokumen-dokumen tersebut tidak ada, tidak boleh cair dan harus semuanya tandatangani.
- Bahwa benar anggaran yang sudah cair untuk pekerjaan ini adalah sebanyak 80%;
- Bahwa untuk pencairan proyek pekerjaan ini ada 3 kali diterbitkan SP2D yaitu untuk 30 % uang muka, termin 1 40%, dan termin 2 40%.
- Bahwa untuk nilai kontrak pekerjaan ini Saksi tidak ingat persis, sesuai dokumen yang ditandatangani diperlihatkan sudah sesuai.
- Bahwa Tahun 2017 Saksi sebagai Kepala BPKAD.
- Bahwa saat uang masuk ke rekening penyedia, sudah dilakukan pemotongan pajak.
- Bahwa untuk pekerjaan ini pagu anggarannya sejumlah Rp.1.000.000.000,-lebih, sedangkan nilai kontrak Rp.1.900.000.000,-
- Bahwa Uang masuk ke rekening pihak ketiga, ada bukti rekening, yang terima Palallo.
- Bahwa pekerjaan ini tidak selesai fisik 80% karena rangka tiang, batu setengah dan cap blm terpasang, jendela belum ada, tehel, plester belum, menurut Saksi pekerjaan baru 30 sampai 40 %, seharusnya fisik 80%.

Halaman 70 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **UMAR ANAKODA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar tahun 2018 ada pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman di kabupaten Aru dan saat itu Saksi sebagai bendahara pengeluaran pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa tugas Saksi secara umum adalah mengelola, menyimpan dan membayar uang Pengganti (UP), Ganti Uang (GU) dan ajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM GU barang dan jasa.
- Bahwa khusus untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan kantor dinas perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru, Saksi menyiapkan SPP dan SPM.
- Bahwa untuk menyiapkan SPP dan SPM, dokumen-dokumen pendukung adalah berupa progress pekerjaan berisi dokumentasi fisik pekerjaan, BA persetujuan Pelaksanaan, BA Pembayaran.
- Bahwa untuk pekerjaan ini ada 3 kali proses pencairan yakni yang pertama 30% uang muka sebesar sejumlah Rp.579.990.000,- , termin I 40% pada bulan November sejumlah Rp.553.525.000,- dan pencairan termin II 80% pada bulan Desember sejumlah Rp.553.525.000,- setelah dipotong pajak.
- Bahwa SP2D yang diterbitkan mengikuti pengajuan SPM karena ada potongan pajak.
- Bahwa untuk pencairan tahap I, dokumen yang diperlukan adalah BA pembayaran, BA pelaksanaan pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan. Demikian pula untuk pencairan tahap II.
- Bahwa yang mengajukan dokumen pencairan adalah PPK atas nama Bernard Elvis.
- Bahwa PPK dan pihak ke-3 yang menandatangani kontrak.
- Bahwa Jumlah anggaran untuk pekerjaan ini Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menyesuaikan dengan persyaratan untuk Saksi lakukan croscek terkait dengan pencairan.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan croscek

Halaman 71 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ke lapangan atas progress pekerjaan.

- Bahwa kegiatan pekerjaan ini sampai tahun Anggarannya tidak selesai.
- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan BPK, namun Saksi tidak tahu hasilnya.
- Bahwa menurut Saksi apabila pelaksanaan kontrak tidak selesai, PPK yang bertanggungjawab.
- Bahwa adminitrasi atau dokumen yang di serahkan PPK ke saksi, Saksi serahkan Kembali.
- Bahwa Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan rumah dinsa pekerjaan umum dan Kawasan Pemukiman bersumber dari APBD DAU tahun 2018.
- Bahwa terkait dengan pencairan, Saksi membuat SPP dan SPM, di mana sudah ada dokumen-dokumen lain yang diserahkan kepada Saksi dari pihak keiga yaitu untuk uang muka berupa BA Pembayaran, Laporan persetujuan pekerjaan, jaminan dari pihak ketiga dan kontrak.
- Bahwa dokumen uang muka diserahkan dari pihak penyedia yaitu Mohamad Palallo. Kepada saksi.
- Bahwa SPP Saksi serahkan kepada PPK Bernard Elvis, sedangkan SPM yang serahkan ke Kadis Umar Londjo untuk ditandatangani adalah saksi.
- Bahwa untuk Berita Acara Pembayaran formatnya diambil dari BUD dan dibuat oleh saya dan ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa untuk uang muka dilakukan pencairan pada bulan September 2018, termin I dilakukan pencairan pada bulan November 2018, termin kedua bulan Desember 2018.
- Bahwa semua dokumen diserahkan oleh penyedia kepada saksi.
- Bahwa pada saat melaukan penandatanganan adminitrasi SPP, PPK melakukan penelitian kelengkapan administrasi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah sebagai PPK Terdakwa mendatangi lokasi atau tidak, karena Saksi lebih banyak di dalam ruangan.
- Bahwa untuk masa kerja pekejaan ini dilakukan dari bulan agustus 2018,
- Benar Saksi tahu ada addendum yaitu perubahan waktu dari 120



hari kalender sampai dengan 210 hari kalender.

- Bahwa sampai sakarang pekerjaan Pembangunan rumah dinas belum sampai 80%, menurut komunikasi Saksi dengan PPK alasannya karena penyedia yang tidaklaksanakan pekerjaan sapai selesai.
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Pengguna Anggaran untuk memproses pencairan termin 2 dan 3 lebih dari 2 kali dan Saksi pernah menolak, namun Saksi hanya sebagai bawahan Saksi tetap laksanakan saja apalagi sudah di tutup tahun anggaran.
- Bahwa proses pencairan ini harus ada perintah dari pengguna anggaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sampai pekerjaan tidak selesai, pihak ketiga yang tanggungjawab.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan rumah dinas Saksi tidak tahu sudah berapa persen,tapi yang pasti belum mencapai 80%, dan belum bisa ditempati.
- Bahwa Pembagunan ini adalah bangun baru di lokasi yang bersebelahan dengan bangunan lama kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru.
- Bahwa uang yang cair untuk pekerjaan ini sudah 80 %, namun tidak sama dengan fisik pembagunan, harusnya Pembangunan lebih dari yang sudah dikerjakan.
- Bahwa untuk pencairan terakhir dilampirkan dokumen berupa laporan progress, dalam laporan itu progresnya 85%.
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi terakhir bangunan, apakah sudah mengalami kerusakan atau bagaimana
- Bahwa setahu Saksi untuk pekerjaan ini ada dilakukan addendum sampai dengan Maret 2019.
- Bahwa Saksi menandatangani SPP untuk pencairan angagran kegiatan ini atas perintah pimpinan yakni PA (Penguasa Anggaran) atas permintaan pihak ke-3.
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah PA, PPK dan pihak ke-3.
- Bahwa denda keterlambatan atas pekerjaan ini ditanggung oleh pihak ke-3.
- Bahwa ntuk pencairan, dokumen yang diberikan oleh pihak ke-3

Halaman 73 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kepada Umar, diberikan oleh Umar kepada PPK.

- Bahwa yang saksi tahu dari PPK adalah dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan, namun Saksi tidak tahu apa kendalanya, PPK juga tidak menginformasikan kepada saksi.
- Bahwa yang kerja dari CV. Cloris, untuk mencapai berapa persen Saksi tidak tahu pasti tapi sampai saat ini belum mencapai 80%, dan belum bisa ditempati,
- Bahwa ini merupakan Pembangunan yang baru di lokasi bersebelahan dengan bangunan yang lama.
- Bahwa terkait dengan pembayaran-pemabyaran sampai dengan saat ini sudah 80 %, dan harusnya bangunan sudah mencapai 80%.
- Bahwa untuk pencairan terakhir diperlukan dokumen laporan progress, kalau tidak salah sebesar 80% sehingga setelah diusulkan ke BUD dan dilakukan verifikasi sehingga bisa dicairkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi bangunan bisa dipastikan saat itu sudah 80% atau belum.
- Bahwa sampai dengan saat ini, bangunan tidak dilakukan pekerjaan lanjutan, kalau kita lihat fisik bangunan masih beridiri.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **RAMLI RUMRA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar tahun 2018 ada pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman di kabupaten Aru.
- Bahwa Saksi sebagai kepala inspektorat kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa tugas Saksi adalah menyelenggarakan pengaawasan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membantu kepala daerah.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan ini, ada dilakukan pelaksanaan tugas audit dan bimbiigan teknis .
- Bahwa dalam melakukan tugas, Saksi berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar di tahun 2018 ada kegiatan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Aru dengan jumlah anggaran yang Saksi dapat info sejumlah Rp.2.271.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Anggaran tersebut berasal dari APBD DAU.
- Bahwa Bernard dalam kegiatan ini selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertugas sebagai mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Aru.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Aru ini telah dilaksanakan, namun belum selesai.
- Bahwa pekerjaan yang tidak selesai ada pada beberapa konstruksi di antaranya pintu, jendela, lantai dan dinding sebagian belum selesai.
- Bahwa terhadap hal tersebut, tidak dilakukan pengawasan, namun dalam rangka pembinaan karena waktu itu tahun 2019 diperiksa oleh BPK.
- Bahwa oleh BPK ada temuan yaitu telah terjadi keterlambatan pekerjaan, kekurangan volume dan denda, dan rekomendasinya harus segera disetorkan ke kas daerah, memerintahkan PPK untuk menghitung denda keterlambatan, perintahkan Kadis untuk menarik kelebihan pembayaran, memerintahkan Inspektur untuk berkoordinasi dengan PPK untuk menghitung denda keterlambatan, memerintahkan kadis beberapa hal yaitu mereviw volume denda keterlambatan, kekurangan volume, dan denda.
- Bahwa Hasil BPK tersebut disampaikan untuk diminta koordinasikan dan ditindaklanjuti oleh dinas.
- Bahwa setelah menerima temuan, kami Inspektorat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada dinas melalui surat agar dilakukan tindak lanjut dalam waktu yang segera sehingga tidak menjadi kerugian daerah atau negara.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil tindak lanjut oleh dinas, sampai Saksi Purna bhakti pada bulan April 2022 dan tidak dilanjutkan oleh dinas.
- Bahwa untuk hasil temuan tersebut Saksi tidak ingat persis

Halaman 75 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkanya, karena sudah lama.

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pembangunan kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Mohamad Pallalo.
- Bahwa benar pekerjaan ini tidak pernah terselesaikan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait seperti PPK dan jawabannya siap untuk segera tindaklanjuti, tapi faktanya sampai sekarang tidak ditindaklanjuti.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain juga yang melakukan pekerjaan Pembangunan kantor dinas perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Bimibingan teknis dilasanakan oleh kami setelah temuan BPK.
- Bahwa temuan BPK yang harus dilaksanakan adalah ditujukan kepada Kepala dinas, PPK, pihak ketiga, dan dari dinas sudah sampaikan kepda pihak ketiga, namun idak ditindaklanjuti.
- Bahwa sesuai aturan, temuan tersebut harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari.
- Bahwa karena tidak sesuai dengan PP tahun 2010 sehingga Kadis (PA) dan PPK yang harus tanggungjawab.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **DONALD GOMES, ST** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar tahun 2018 ada proyek pekerjaan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan dari konsultan pengawas CV.Karya Engineering, dan yang menunjuk Saksi adalah Awaludin Bakri.
- Bahwa untuk proyek-proyek tersebut Saksi diberikan honor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai.
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas lapangan adalah mengawasi pekerjaan di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada adminitrasi yang Saksi tandatangani yaitu Saksi menandatangani progress pekerjaan.
- Bahwa untuk kegiatan ini ada 2 kali pencairan yakni yang pertama sebesar 40 % pencairan sedangkan yang kedua sebesar 80 %.
- Bahwa untuk uang muka Saksi tidak tahu karena tidak ada hubungan dengan pengawas.
- Bahwa Terdakwa Umar Londjo Saksi kenal, yaitu sebagai kepala dinas atau Pengguna Anggaran, Mohamad Palallo sebagai pelaksana pekerjaan. Sedangkan Rahma Tiara Palalo sebagai direktris CV.Cloris Perkasa.
- Bahwa selama proses pengawasan, awalnya sudah ada fondasi, tapi dibongkar.
- Bahwa Saksi kerja berdasarkan acuan kontrak, Pak Awaludin yang serahkan ke saksi.
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan tiap hari berada di lokasi pekerjaan, selama kerja, Saksi tidak pernah tinggalkan Dobo.
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan ini berakhir sampai dengan bulan Desember 2018.
- Bahwa untuk termin 1, Saksi di lapangan dan Terdakwa Mohamad Palalo membawa progress, Saksi tidak mau tandatangan, Saksi suruh bawa ke kantor saja untuk ketemu dengan Awaludin, tapi pada saat Saksi ke kantor, Awaludin menyuruh Saksi untuk tandatangan laporan progress.
- Bahwa Saksi tidak membaca laporan progress scara detail.
- Bahwa fakta di lapangan, untuk pencairan termin I tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Laporan progress merupakan syarat untuk pencairan termin1.
- Bahwa untuk pencairan termin ke-2 juga Saksi menandatangani progress pekerjaan, sedangkan yang membuatkan berkas adalah pak Awaludin, Awaludin serahkan kepada Saksi untuk tandatangan dengan mengatakan "tandatangan saja, untuk memperlancar pekerjaan.
- Bahwa Saksi sendiri tidak membaca secara detail.
- Bahwa Laporan progress tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan.

Halaman 77 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk termin ke-2 juga Saksi yang menandatangani laporan progress untuk dipakai oleh pihak ketiga untuk pencairan.
- Bahwa Saksi sendiri tidak keberatan disodorkan laporan progress untuk ditandatangani karena sebelumnya kita telah diundang oleh Pengguna Anggaran (PA) Terdakwa Umar Londjo di mana yang hadir saat itu adalah Saksi sendiri, Umar Londjo, Bernard Elvis/PPK, direksi lapangan dan bendahara dinas) disampaikan untuk pencairan progress 40% tahap 2 dengan catatan 20% dana tersebut diblokir.
- Bahwa alasan pemblokiran mengingat sudah mau akhir tahun.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menyampaikan apakah progresnya sesuai atau tidak dengan fakta di lapangan.
- Bahwa Saksi tidak ingat nilai anggaran pekerjaan sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja).
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya addendum, Saksi dikasi tahu oleh Awaludin.
- Bahwa pa Kadis (Terdakwa Umar Londjo) sebagai PA tidak pernah berada di lapangan selama pekerjaan ini.
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Muhammad Palalo, dan pernah menyampaikan kepada Muhamad Palallo megenai adanya ketidaksesuaian antara progress dengan fakta di lapangan.
- Bahwa Saksi mengawas sampai dengan bulan Desember 2018, setelah itu Saksi ditelepon oleh tukang yang bernama Mas Toyo, bahwa akan lakukan kerja lanjutan , tapi setelah bincang-bincang, Saksi mengatakan bahwa Saksi punya kontrak sampai dengan Desember saja, jadi Toyo kerja tanpa Saksi awasi.
- Bahwa Toyo tidak menyampaikan kepada Saksi siapa yang menyuruhnya untuk bekerja, Toyo bukan merupakan orang Perusahaan (Pallalo) tapi orang lain.
- Bahwa Toyo melakukan pekerjaan, Saksi tidak tahu anggaran dari mana.
- Bahwa sampai sekarang pun pekerjaan tersebut tidak selesai juga, Toyo kerja sampai dengan rangka atap dan atap, kerja di tahun 2019, namun setelah itu tidak ada atap lagi dan rangka sudah dicabut, namun Saksi tidak tahu kenapa.
- Bahwa fisik bangunan smapai dengan sekarang sudah ada perubahan plesteran dinding, kolom dan acian dinding, Toyo yang

Halaman 78 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



mengerjakan.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai dengan sekarang pekerjaan tidak selesai sesuai progress.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa progress belum mencapai 80%, kita rapat, dan dalam rapat tersebut semua pihak hadir kita disampaikan terkait selisih dan progress yang mau dibuat dan ada surat pernyataan dari penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, setelah disepakati, dinas sampaikan untuk bantu buat progress dan dokumen untuk cair.
- Bahwa alasan Saksi tandatangani progres pada bulan Desember itu karena dari dns menyampaikan bahwa untuk penyelamatan anggaran, alasan kedua yaitu untuk memberikan kesempatan bagi kontraktor.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Rahma Tiara Palallo ada menandatangani pencairan atau tidak.
- Bahwa benar ada 3 kali dilakukan addendum, Saksi mengubah keterangan saksi, tidak benar 3 kali adensum, seingat Saksi addendum hanya 1 kali saja di tahun 2019.
- Bahwa menurut Saksi alasannya dana 20% diblokir sehingga pekerjaan tidak selesai.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **AWALUDDIN BAKRI, ST alias AWAL**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan di depan penyidik.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi sebagai penanggungjawab Perusahaan CV. Engineering Konsultan.
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan terkait dengan adanya pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa Umar Londjo selaku Pengguna Anggaran yang mengatakan kepada saksi, ada pekerjaan Pembangunan rumah dinas Perumahan, mau tidak? dan Saksi mengatakan mau.
- Bahwa Saksi sebelumnya merupakan konsultan di PU.
- Bahwa nilai pengawasan untuk pekerjaan ini adalah sebesar Rp.76.000.000,- , namun Saksi terima belum lunas. Nilai tersebut dipotong pajak Rp.52.080.000,- , Saksi belum terima sekitar Rp.15.000.000,-.
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Kepala dinas,PPK, perangkat pengadaan dan kontraktor.
- Bahwa untuk pencairan termin I sebesar 40%, pihak kontraktor melalui anaknya Muhammad Palalo yang bernama Fahmi, datang dan bilang bahwa progresnya sudah 40%.
- Bahwa Progres awal ditandatangani oleh Donald Gomes.
- Bahwa untuk termin 2 juga sama, progres 60% , kita diundang ke dinas di ruangan Terdakwa Umar Londjo, kita tahu Desember progress belum sampai, ada selisih 20 % , kadis Umar Londjo (terdakwa) mengatakan bahwa untuk memperlancar pekerjaan, nanti diproses saja karena pekerjaan sementara berlangsung, jadi proses saja.Hal tersebut diketahui juga oleh kontraktor.
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.1,9 Miliar.
- Bahwa untuk addendum 120 hari diperpanjang 90 hari kalender sampai dengan bulan Maret 2019, kalau Saksi tidak salah ingat.
- Bahwa akhir kontrak sampai dengan akhir tahun 2019.
- Bahwa terkait dengan temuan BPK, Saksi tahu ada, namun tidak disampaikan ke Konsultas.
- Bahwa Konsultan pengawas membuat laporan progress, Saksi membuat laporan mingguan dan serahkan ke PPK untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa dokumen yang diserahkan berupa progress pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Donald Gomes pada poin 12 yang membenarkan bahwa untuk pencairan termin 2 Saksi yang membuat laporan progress.
- Bahwa yang menjadi direksi lapangan Bernama Bryan, Saksi tidak tahu nama lengkapnya.

Halaman 80 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk laporan progress yang awal ditandatangani oleh Saksi Donal Gomes.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi **JOHANIS ANANIAS KORITELU alias JO**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Londjo dan Terdakwa Bernard Elvis, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rahma Tiara Pallalo dan Mohamad Pallalo, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di hadapan penidik Polda Maluku.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dalam BAP adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan.
- Benar pada tahun 2018 ada pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru.
- Bahwa saat pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru tahun 2018, Saksi sebagai Pejabat Pengadaan yaitu dalam jabatan sebagai kasubag barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa kabupaten kepulauan Aru.
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pekerjaan pengawasan dan perencanaan terhadap paket pembangunan pemukiman.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala dinas selaku pengguna anggaran adalah Umar Ruly Londjo, PPK adalah Bernad Elvis, sedangkan penyedia adalah Saksi tidak tahu.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan ini Rp.2.000.000.000,- (dua Miliar lebih).
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pemenang untuk proyek pekerjaan ini, Saksi tidak tahu mengenai tender untuk pelaksanaan pekerjaan ini, Saksi hanya melakukan kegiatan pengawasan.
- Bahwa Saksi adalah pejabat pengadaan terkait dengan proses pemilihan pengawas lapangan, Saksi melakukan pekerjaan terkait dengan penunjukan pengawas lapangan/konsultan pengawas.

Halaman 81 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas lapangan adalah CV. Sentra Desain konsultan dengan direktornya Muhamad Zaparman, namun untuk proses kerja di lapangan Saksi tidak tahu siapa yang kerja.
- Bahwa untuk prosesnya ketika PPK menyampaikan surat kepada Pejabat pengadaan, barulah pejabat Pengadaan melakukan pleno, dan setelah koordinasi dengan PPK, PPK menunjuk Konsultan pengawas.
- Bahwa Nilai untuk konsultan pengawas sekitar Rp.74.000.000,-an.
- Bahwa hanya 1 penyedia saja yang menjadi konsultan perencana.
- Bahwa untuk waktu pelaksanaan perencanaan selama 70 hari, sedangkan pengawasan dilakukan selama 160 hari.
- Bahwa terkait dengan proses pencairan uang untuk konsultan pengawas, tidak ada hubungan dengan saksi.
- Bahwa untuk penunjukkan konsultan pengawas dari CV. Sentra Desain Konsultan, Saksi disampaikan oleh PPK Bernard Elvis bahwa Kadis (PA) Umar Londjo yang menetapkan bahwa CV. Sentra Desain Konsultan yang akan ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa pada saat PPK menyampaikan hal tersebut, seluruh proses administrasi untuk penetapan konsultan sudah selesai.
- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi tidak diberikan imbalan berupa apapun.
- Bahwa tugas Saksi hanya sampai dengan penetapan pemenang, Saksi tidak mengawasi pekerjaan pemenang.
- Bahwa hasil penetapan pemenang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan dan Saksi sebagai kasubag barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa yang menandatangani BA tersebut.
- Bahwa Berita Acara Hasil pemilihan tersebut kemudian diserahkan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru tahun 2018, setahu Saksi belum selesai dikerjakan, Saksi tahu karena bangunan tersebut berada dipinggir jalan yang biasa dilewati saksi. Bangunan tersebut juga belum pernah digunakan oleh pihak dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan

Halaman 82 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aru.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **BARCE ALFRED SOENARJO**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Londjo dan Terdakwa Bernard Elvis, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rahma Tiara Pallalo dan Mohamad Pallalo, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Kasubag perencanaan dan keuangan pada dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru, di mana tugas Saksi adalah merencanakan anggaran dan kegiatan, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan melaporkan pada atasan.
- Bahwa sebagai kasubag perencanaan, Saksi tidak terlibat dari proses perencanaan secara langsung sampai Pembangunan karena Saksi tidak terlibat karena Saksi sedang sakit dan memeriksakan Kesehatan di jogja.
- Bahwa sesuai aturan, harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu untuk pekerjaan Pembangunan, dan ketika saat itu Saksi sedang sakit, yang melaksanakan tugas Saksi adalah atasan Saksi yang bernama Pa Bernard sebagai Sekretaris dinas.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan secara langsung, tapi Saksi tahu dari dokumen yang dilihat.
- Bahwa tahun 2019 dari Januari sampai dengan Desember Saksi sudah pindah ke dinas perhubungan.
- Bahwa berdasarkan dokumen, terkait kegiatan ini, nilai sesuai DPA yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar ± Rp.2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan proyek pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru juga merupakan perencanaan yang dibuat oleh



kasubag perencanaan, hanya Saksi tidak terlibat karena Saksi sakit dan melakukan pengobatan di Jogja.

- Bahwa perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan aturan, tapi Saksi meminta agar dialihkan tugas kepada Bernard sebagai atasan Saksi yang merupakan Sekretaris dinas.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan proses pelaksanaannya karena pada saat itu masih kepala dinas yang lama MUH.DJUMPA.
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di Jogja, jadi Saksi tidak terlibat dari proses perencanaan, dan Saksi pada bulan Februari 2018 sudah pindah ke dinas Perhubungan.
- Bahwa dari dokumen yang pernah Saksi lihat, nilai anggaran untuk pekerjaan ini adalah berjumlah sekitar Rp.2.370.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagai Penguasa Anggaran pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Umar Ruly Londjo ; PPK adalah Sekeretaris dinas, Benhard Elvis; sedangkan penyedia adalah dari CV. Cloris Perkasa dengan direktisnya Rahma Tiara Pallalo.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad Pallalo, Saksi baru kenal pada saat pemeriksaan di penyidik.
- Bahwa Saksi tahu Umar Anakoda adalah sebagai bendahara pengeluaran, Banco Umihaji Juga bendahara pengeluaran, sedangkan Tomy adalah bendahara barang.
- Bahwa secara kedinasan, Saksi mempunyai hubungan dengan mereka, tapi untuk pencairan terkait Pembangunan ini Saksi tidak tah, namun secara umum harus bendahara siapkan dokumen anggaran .
- Bahwa alur anggaran untuk dicairkan secara umum Saksi belum paham secara teknis alurnya, sedangkan untuk pekerjaan ini , Saksi tidak pernah tandatangan.
- Bahwa bendahara tidak pernah menyerahkan kepada Saksi untuk ditandatangani, dan menurut Saksi seharusnya tidak bisa dilakukan proses pencairan, namun Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut, karena waktu itu Saksi sudah langsung berangkat, dan tidak terlalu aktif di kantor, Saksi serahkan kepada pak Bernard (PPK) yang melaksanakan tugas saksi.
- Bahwa yang melaksanakan tugas Saksi adalah Bernard Elvis.



- Bahwa setahu Saksi anggaran yang sudah cair untuk pekerjaan kalau tidak salah adalah berjumlah ± Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai data yang ada di bagian keuangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggaran yang diblokir.
- Bahwa untuk anggaran harus cair, ada pengajuan dari PPK, Saksi tidak tahu., ada SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa sampai dengan saat ini kondisi bangunan belum rampung dan belum bisa ditempati, kenyataannya pekerjaan dimulai dari tahun 2018 dan harus berakhir juga di tahun 2018, namun sampai sekarang belum selesai dan belum dapat digunakan.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

11. Saksi **RENDY RETANUBUN**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Londjo dan Terdakwa Bernard Elvis, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rahma Tiara Pallalo dan Mohamad Pallalo, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di hadapan penyidik Polda Maluku.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dalam BAP adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan.
- Benar pada tahun 2018 ada pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Kabid Perbendaharaan pada BPKAD kabupaten kepulauan Aru.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kabid Perbendaharaan adalah melakukan rekonsiliasi antara Badan, Bank dan SKPD mencakup semua tranSaksi masuk dan keluar, memproses SP2D dan melakukan tugas yang ditusaskan oleh pimpinan.
- Bahwa yang menjadi pimpinan Saksi adalah pa Yacob Ubyaan.
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya kegiatan pembangunan rumah dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten kepulauan Aru, di mana anggarannya pada Satker dinas Perumahan dan



Kawasan Pemukiman Kabupaten kepulauan Aru tahun 2018.

- Bahwa sebagai kepala dinas (PA) adalah Umar Londjo, PPK yaitu Bernard Elvis, penyedia Saksi baru kenal pada saat proses penyidikan yakni CV. Cloris Perkara dengan direktrisnya Rahma Tiara Pallalo.
- Bahwa untuk dapat diterbitkannya SP2D, seluruh kelengkapan dokumen harus diserahkan kepada Saksi selaku Kabid.
- Bahwa untuk pembangunan rumah dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten kepulauan Aru ada 3 kali pencairan SP2D sesuai permintaan dari dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, di mana dimulai dari adanya dokumen SPP, SPM, barulah SP2D diterbitkan.
- Bahwa untuk pencairan sesuai dengan SP2D terdiri dari uang muka sebesar 30% yang prosesnya setelah ada verifikasi dari dinas, terbit SPP dan SPM yang kemudian setelah ditandatangani bendahara pengeluaran maupun Kadis dan data kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, kemudian dari dinas masukan ke BPKAD lalu kita melakukan verifikasi yang dilakukan oleh staf untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.
- Bahwa uang muka yang dicairkan sejumlah Rp.579.990.000,- dipotong pajak sebesar Rp.63.271.637,- terima bersih oleh pihak ketiga Rp.516.718.363,- ; pencairan termin I sebesar 40% dengan nilai Rp.553.525.000,- dengan potongan pajak Rp.60.384.566,- menjadi Rp.493.140.454,- ; pencairan termin II sebesar 80% dengan nilai Rp.553.525.000,- dengan potongan pajak Rp.60.384.566,- menjadi Rp.493.140.454,-, sehingga total pencairan adalah sejumlah Rp.1.687.040.000,- , nilai bersih Rp. 1.502.969.271,- , dan semua masuk ke rekening CV. Cloris Perkasa.
- Bahwa benar Saksi yang melakukan verifikasi administrasi.
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka adalah SPP, SPM, data kontrak fisik, RAB, kwitansi, dan jaminan uang muka; untuk pencairan termin I diperlukan dokumen berupa semua dokumen pada pencairan uang muka, ditambah dengan dokumen progress dan dokumentasi, demikian pula dengan pencairan termin II.
- Bahwa untuk proses pencairan, verifikasi yang Saksi lakukan hanya berdasarkan data saja, tidak ada tupoksi Saksi di lapangan, namun

Halaman 86 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh dinas.

- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran Terdakwa Umar Ruly Londjo, yang menandatangani progress adalah PPK dan konsultan pengawas, yang menandatangani SPP adalah bendahara dan PPK, yang menandatangani kontrak adalah Direktur CV.Cloris Perkasa dan PPK.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai anggaran untuk Pembangunan ini tidak cair 100%.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan uang yang diterima, tapi kondisi fisik yang Saksi lihat belum rampung karena tidak dilanjutkan pekerjaannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan.
- Bahwa benar ada temuan BPK dan telah disampaikan ke dinas serta pihak yang bersangkutan tapi sepertinya tidak ditanggapi dengan serius.
- Bahwa isi dari temuan itu Saksi tidak tahu tapi kepala badan yang mengetahui.
- Bahwa anggaran sudah 80% tapi progres pekerjaan tidak sesuai dengan nilai anggaran, ada dampak dari penggunaan uang daerah bahwa terjadi kerugian negara karena belum dapat digunakan.
- Bahwa uang muka dicairkan di 10 September 2018, termin I 6 Desember 2018, termin II 20 Desember 2018.
- Bahwa untuk proses pencairan, setahu Saksi tidak ada addendum.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **Drs. MOHAMAD DJUMPA,M.Si alias MOH**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Umar Rully Lonjo baik selaku Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru maupun hubungan pergaulan hidup, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga karena tidak ada hubungan darah.
- Bahwa pada saat ini Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 87 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, dengan benar jujur dan tidak lain dari yang sebenarnya.

- Bahwa Saksi pada bulan Juli 2017 diangkat sebagai Sebagai Sekda Kabupaten Kepulauan Aru sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebagai Sekda Kabupaten Kepulauan Aru, tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Bupati dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguann pelayanan kemasyarakatan
 - b. Selaku ketua tim anggaran
 - c. Selaku Pengguna anggaran pada Sekretariat Daerah;
 - d. Melaksanakan kerumah tanggaan bupati dan wakil bupati melalui bagian-bagian yang ada dalam serkretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - e. Mengkoordinir Organisasi perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan;
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru sejak 28 Desember 2016 sampai dengan 07 Juli 2017 dan setelah dilantik depenitif Sekda tanggal 07 Juli 2017 kemudian masih menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru sampai dengan bulan Desember 2017
- Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru , berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Aru Nomor: 821.22 / 573 Tahun 2016;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 Menjelaskan bahwa secara umum tugas Kepala Dinas adalah:
 - 1) Menyusun RKA-SKPD;
 - 2) Menyusun DPA-SKPD;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Halaman 88 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8) Menandatangani SPM;
 - 9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - 12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 13) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - 14) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
 - 15) Melaksanakan perintah Pimpinan Sekda Maupun Bupati yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- Bahwa terkait dengan proses Pembangunan proyek Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi tidak terlibat karena Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru, Saksi sudah menduduki Jabatan baru selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Sampai dengan sekarang, namun Saksi terlibat hanya pada proses perencanaan awal penganggaran Pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru yang dilaksanakan saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas.
 - Bahwa untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru yang dilaksanakan oleh Saksi pada saat itu selaku Kepala dinas tentunya didahului dengan:
 - (1) Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan;
 - (2) Pengajuan Renja ke Bappeda untuk selanjutnya dibahas dalam Musrembang;
 - (3) Dari hasil musrembang kemudian Bappeda menyusun Rancangan KUA PPAS dan Prioritas dan plapon anggaran



sementara (PPAS) , seluruh Organisasi Perangkat Daerah;

(4) Selanjutnya Rancangan KUA dan PPAS tersebut disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD Untuk dibahas, setelah dibahas kemudian DPRD dan Pemerintah mengeluarkan Nota kesepahaman tentang prioritas dan Plafon anggaran sementara;

- Bahwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Tahun 2017 Saksi melaksanakan penyusunan Rencana kerja tahun 2018, dibantu oleh Sekretaris Dinas sdr. Bernad Jhon Elvis, dimana dalam Rencana kerja tersebut direncanakan Pembangunan Kantor Dinas
- Bahwa penyusunan Rencana program dan kegiatan Kerja pada perencanaan pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru anggarannya adalah Rp.1.650.176.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa penyusunan Rencana program dan kegiatan Kerja pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru, disusun di kantor Dinas dengan melibatkan bagian perencanaan dan sekretaris Dinas sdr. Bernad Jhon Elvis, atas arahan dan perintah Saksi di dobo bulan maret 2017
- Bahwa Nomen klatur pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 adalah Pembangunan Gedung kantor dengan kode anggaran 1.04.01.02.03
- Bahwa dokumen berupa rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 yang dikeluarkan di dobo bulan Maret tahun 2017 adalah benar dokumen yang dikeluarkan oleh Saksi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru pada tahun 2017
- Bahwa walaupun lembaran akhir dokumen rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 yang dikeluarkan dobo bulan Maret 2017 tertera nama Saksi secara lengkap dan NIP dengan jabatan selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Saksi tidak tandatangani, namun itu adalah dokumen sah yang dikeluarkan oleh dinas itu ditindak lanjuti

Halaman 90 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



untuk tahapan selanjutnya, karena tanpa dokumen ini maka mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tidak akan terlaksana.

- Bahwa setelah penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 yang dikeluarkan dobo bulan Maret 2017, dibawah ke BAPPEDA kab. Kepulauan Aru untuk selanjutnya dilakukan musyawara rencana pembangunan Daerah (Musrembang
- Bahwa Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 yang dikeluarkan dobo bulan Maret 2017 diserahkan kepada BAPPEDA tanggalnya Saksi tidak ingat, sekitar bulan maret 2017
- Bahwa tujuan diserahkan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 yang dikeluarkan dobo bulan Maret 2017 diserahkan kepada BAPPEDA adalah untuk merampungkan rencana program dan kegiatan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk selanjutnya di Bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten, yang dilaksanakan sekitar bulan maret atau april 2017, untuk diakomodir dalam RKPD
- Bahwa untuk perencanaan pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, yang disusulkan dari rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 senilai Rp.1.658.176.000 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah dilakukan musrembang di Bappeda Tahun 2017, kemudian dibuatkan Rancangan KUA PPAS untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru nilainya tetap sama Rp.1.658.176.000 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan proses musrembang di Bappeda Tahun 2017, pada Rancangan KUA PPAS untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru nilainya tetap sama Rp.1.658.176.000 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya di susulkan dan disampaikan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas, dan setelah dibahas di DPRD akan keluar hasil pembahasan berupa Nota Kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- Bahwa awalnya seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada

Halaman 91 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kabupaten Kepulauan hari diundang untuk hadir untuk dalam rapat bersama dengan DPRD terkait dengan Rancangan prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten Kepulauan Aru 2018, dari hasil rapat bersama DPRD kemudian keluarlah namanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Prioritas dan palapon anggaran sementara Tahun anggaran 2018.

- Bahwa hasil rapat bersama DPRD kemudian keluarlah namanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Prioritas dan palapon anggaran sementara Tahun anggaran 2018, yang didalam tertuang rencana pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Nota kesapahaman mengalami perubahan nilai anggaran anggaran menjadi Rp. 2.575.000.000 (dua meliar lima ratus tuju puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terkait denga nilai anggarna pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Prioritas dan plapon anggaran sementara Tahun anggaran 2018, untuk rencana pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Nota kesapahaman dengan nilai Rp. 2.575.000.000 (dua meliar lima ratus tuju puluh lima juta rupiah), Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah RAB dan desaian gamban yang disiapkan oleh Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Aru.
- Bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Prioritas dan palapon anggaran sementara Tahun anggaran 2018, yang didalamnya sudah tercantum plapon anggaran sementara yang dijadikan dasar oleh organisasi perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan Rencana kerja anggaran
- Bahwa nilai anggaran yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 pembangunan Kantor Dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 adalah sebesar oleh Dinas Dinas perumahan dan

Halaman 92 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 2.371.250.000, (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Kelengkapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 pembangunan Kantor Dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 sebesar Rp. 2.371.250.000, (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah rincian biaya sementara
- Bahwa Setelah Rencana penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 pembangunan Kantor Dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 sebesar Rp. 2.371.250.000, (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selesai dibuat, selanjutnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran tersebut dibawa ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Kepulauan Aru, untuk selanjutnya di input dalam Sisten iformasi manajemen Daerah (SIMDA) dan dijadikan materi atau dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. Dan dibahas di DPRD untuk menjadi APBD yang setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
- Bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 untuk pembangunan Kantor Dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 sebesar Rp. 2.371.250.000, (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan dan di masukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, hingga penerapan anggarana dalam APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.371.250.000, (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 Dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru masih tetap sama Rp. 2.371.250.000, (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Bernard John Elvis, ST.,MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018, sdr. sdr. Bernard John Elvis

Halaman 93 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi bawahan saksi, namun kami tidak mempunyai hubungan keluarga, Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga Sdri. RACHMA TIARA PALALLO, karena ibunya mempunyai hubungan keluarga, Saksi kenal dengan dan mempunyai hubungan keluarga Sdr. MOHAMAD PALALLO selaku Rekanan yang Mewakili CV. CLORIS PERKASA, status hubungan keluarga dari isterinya.

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru pernah mengadakan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018
- Bahwa, pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 belum selesai dikerjakan
- Bahwa, yang mengerjakan proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, belum selesai dikerjakan sampai dengan sekarang
- Bahwa, pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 anggarannya sudah dicarikan mencapai Rp. 80
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa persen progres pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti menyebabkan sehingga Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 oleh CV. Cloris Perkasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
- Bahwa, akibat yang terjadi dengan adanya pencairan anggaran sudah mencapai 80% namun pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 belum selesai dilaksanakan mencapai 100% oleh kontraktor Cv. Cloris Perkasa, Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau Negara mengalami kerugian
- Bahwa, pihak yang bertanggungjawab atas Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang anggarannya sudah dicairkan mencapai 80% namun pekerjaannya belum selesai dikerjakan 100% adalah pihak-

Halaman 94 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018

- Bahwa, Dari Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang anggaranya sudah dicairkan mencapai 80% namun pekerjaanya belum selesai dikerjakan 100%, upaya dari pihak pemerintah dengan melihat kondisi pekerjaan yang belum selesai sejak tahun 2018 sampai dengan serkang Tahun 2022, menjadi temuan BPK RI dan pihak pemerintah daerah kabupate Kepulauan Aru sudah meninak lanjuti dan sudah menyampaikan kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

13. Saksi **dr. JOHAN GONGA alias JOHAN** , dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Londjo selaku kepala dinas
- Bahwa Saksi kenal dengan BERNARD selaku PPK
- Bahwa terkait dengan kegiatan proyek pembangunan ini, Umar bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Bernard sebagai PPK, Rahma tiara Pallao dan Mohammad Pallalo Saksi tidak tahu apakah sebagai penyedia atau kontraktor
- Bahwa Sakai pada tahun 2018 menjabat sebagai Bupati Aru.
- Bahwa proses tender untuk kegiatan ini dilakukan karena di atas 2 milyar, namun mekanisme tender ada pada kewenangan Pokja.
- Bahwa tidak ada keharusan dari Pokja untuk menyampaikan atau koordinasi dengan saya selaku Bupati terkait dengan tender.
- Bahwa untuk paket pekerjaan ini, yang menjabat sebagai kepala UILP adalah Agustinus meturrn.
- Bahwa proses pelaksanaan tender untuk proyek ini kami tidak tahu, tapi secara umum pelaksanaan tender sama dengan proyek pada umumnya.
- Bahwa terkait proyek ini dari pihak ULP tidak ada koordinasi dengan kami.
- Bahwa nilai anggaran proyek ini secara pasti saya tidak tahu, yang



tahu pastinya kadis dan ULP.

- Bahwa Pengguna anggaran dengan sendirinya secara otomatis melekat pada jabatan kepala dinas, jadi tidak ada SK dari Bupati, sedangkan untuk PPK mendapatkan SK dari Kepala dinas.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung kantor, pelaksanaan Pembangunan merupakan tanggungjawab Kadis, Umar Londjo. Dengan pelaksanaan di apangan merupakan tanggung jawab PPK, Bernard.
- Bahwa Penyedia jasa untuk pekerjaan ini saya tidak tahu.
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan ini saya pernah secara lisan tanya tentang progress kepada Umar, kalau Bernard tidak pernah, dia berurusan dengan Kadis.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi lokasi atau gedung Pembangunan ini, saksi sendiri belum pernah lihat sampai dengan saat ini, tapi Umar laporkan progress ke saksi.
- Bahwa anggaran kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten kepulauan Aru dengan nilai kurang lebih 1 miliar.
- Bahwa terhadap proyek pekerjaan ini sudah ada pemeriksaan dari instansi yang berwenang, saya pernah kita surati ke inspektorat sebagai perpanjangan dari BPK yaitu ada temuan mengenai denda keterlambatan pekerjaan, disampaikan kepada Kepala Dinas.
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari Kepala dinas atas temuan ini.
- Bahwa benar ada denda keterlambatan, Saksi tidak tahu apakah sudah ditindaklanjuti oleh Kepala dinas, biasanya langsung ke Inspektorat.
- Benar, langkah yang diambil sebagai bupati terhadap temuan ini saya selaku Bupati memerintahkan Umar Londjo selaku kepala dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut berupa surat yang bersifat penting perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Adapun nomor surat tersebut Saksi tidak ingat lagi namun dibuat pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa pencairan terhadap pekerjaan ini sudah 80% dan ada bukti progress yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, saya tidak intervensi, itu merupakan urusan kepala dinas dan ppk, saya hanya katakan di rapat-rapat bahwa realisasi anggaran pemerintah daerah



perlu dipercepat, dalam arti sesuai dengan progress, untuk menentukan besarnya progress itu Kadis dan PPK, di situ kita katakan harus bayar sesuai dengan progres

- Bahwa secara pekerjaan Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV.Cloris Perkasa.
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum pernah melihat ataupun mendatangi tempat lokasi tersebut, memang saksi belum pernah lihat, namun Saksi tahu kalau pembangunannya belum selesai, dan Saksi sampaikan kepada Kadis untuk dipercepat pekerjaannya, tapi mekanismenya tetap pada Pengguna anggaran dan PPK.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari Terdakwa.
- Bahwa masalah tidak sesuai adalah pihak ketiga, memang Saksi tidak kenal siapa pihak ketiga, tapi pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga, Saksi tidak tahu kendalanya di lapangan, tidak ada laporan yang disampaikan oleh Umar Londjo.
- Bahwa sudah pasti pemerintah daerah mengalami kerugian terkait dengan kegiatan pembagunan yang tidak selesai dengan anggaran yang sudah cair.
- Bahwa untuk pencairan terkait kegiatan ini, Kepala dinas yang lebih tahu.
- Bahwa terhadap surat yang saya sampaikan, respon balik dari kadis secara resmi tidak ada, memang ada informasi dari kepala dinas pada saat rapat bahwa pihak ketiga sudah tidak mau kerja, dan Saksi sampaikan adalah prinsipnya saya katakan harus selesaikan.
- Bahwa selaku bupati ada kewajiban untuk memberi sanksi, namun tidak secara tertulis, namun hanya secara lisan berupa teguran.
- Bahwa relasi Saksi dengan semua OPD baik.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta fee, dan mereka tidak pernah membawa sesuatu yang tidak pernah saya minta.
- Bahwa terhadap proyek ini anggaran yang sudah dicairkan sebesar 80% di tahun 2018, saya dapat informasi dari Kadis.
- Bahwa terhadap proyek yang tidak selesai ini Saksi tidak tahu apakah dinas memutuskan kontrak kerja.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak selesai ada dilakukan denda terhadap pihak ketiga, untuk sudah dibayar saya tidak tahu.



- Bahwa uang proyek ada di keuangan daerah dan bisa dicairkan ke kontraktor atas permintaan kadis dengan progress pekerjaan yang disampaikan kadis.
- Bahwa untuk mekanisme penciran dinas yang lebih tahu, biasanya dibayarkan sesuai dengan progress kepada pihak ketiga.
- Bahwa pekerjaan yang tidak selesai uang sudah dibayarkan ada terjadi kerugian negara, dan yang bertanggungjawab adalah Kepala dinas dan juga PPK.
- Bahwa tidak ada tindak lanjut proyek yang tidak selesai ini.

Terhadap keterangan Saksi ii, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Saksi mahkota atas nama :

1. Saksi BERNARD JOHN ELVIS Alias BERNARD, ST.,MT dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa benar Saksi terlibat atau turut dilibatkan dalam pelaksanaan Proyek pernah mengadakan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, dikarenakan saat itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru menilai Saksi yang memiliki sertifikasi Barang dan Jasa sejak 2012, sehingga Saksi ditunjuk oleh Kadis dengan dikeluarkan SK pengangkatan Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 berlokasi di Jl. Pemda III Kelurahan Siwalima Kec. Pulau Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa Pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru yang dialokasi untuk pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, yakni sebesar Rp.2.371.250.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



dana tersebut bersumber Dana DAU APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.

- Bahwa selaku sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada disertai dengan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor : 800 / 08 / Perkim 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Penbuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan tertanggal 28 Mei 2018, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi ada memiliki sertifikasi terkait Pegadaaan Barang dan Jasa sesuai dengan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa / jasa Pemerintahan berupa sertifikat Ahli Pengadaan Nasional nomor 031232310889597 tingkat dasar yang di keluarkan sejak tahun 2012 berlaku sampai dengan 19 April 2016
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saudara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Aru, antara lain :
 - (1) PPK memiliki Tugas Pokok dan kewenagan sebagai Berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;
 - c. Menyetujui Bukti pembelian atau menandatangani kwitansi / surat perintah kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termaksud penyerapan



anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa.

(2) Selain tugas dan pokok kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan PPK dapat

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan Paket Pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan
- b. Menetapkan Tim Pendukung;
- c. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli Pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris CV. CLORIS PERKASA; Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan; dan

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MOHAMAD PALALLO selaku Rekanan/orang yang mengerjakan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018, Mewakili CV. CLORIS PERKASA, Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan.

- Bahwa yang terlibat baik selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM), Pokja Unit Layanan Pengadaan (panitia lelang), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Bendahara pengeluaran, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, diantaranya :

- 1) Pengguna Anggaran (PA) : UMAR RULY LONDO, S.H.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT (Saksi Sendiri)
- 3) Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) :
- 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
- 5) Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kab. Kepulauan Aru (panitia lelang)



- a) Ketua : A.F.B. METURAN, SP.
- b) Sekretaris : LA HADI HARUN, S.Pi
- c) Anggota : JUSMAN S.KM
- d) Anggota : BENITU GAINAU, S.Sos
- e) Anggota : NELSON RUSMANA
- 6) Bendahara Pengeluaran : UMAR ANAKODA
- 7) Konsultan Perencanaan : ZAPARMAN
- 8) Konsultan Pengawas : DONALD GOMIES

- Bahwa yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu berdasarkan atas surat dari Kepala Daerah melalui Bapeda kepada seluruh perangkat daerah dan juga ada perintah lisan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- Bahwa hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang Saksi susun terkait dengan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu bahwa sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2018 dengan kode anggaran 1.04.01.02.03 program kegiatan Pembangunan gedung kantor sumber dana DAU anggaran 1.658.176.000 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs.MOH DJUMPA M.Si
- Bahwa dokumen Rencana kerja yang Saksi susun dengan salah satunya tertuang terkait dengan kode anggaran 1.04.01.02.03 program kegiatan Pembangunan gedung kantor sumber dana DAU anggaran 1.658.176.000 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs.MOH DJUMPA M.Si serta Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diserahkan ke BAPELITBANG (Perencanaan Penelitian dan Pengembangan) dengan tujuan agar dengan dokumen tersebut dapat menjadi dasar untuk penyusunan RKPD (Recana Kerja Pemerintah Daerah)
- Bahwa mekanisme penyusunan dokumen perencanaan sampai pada dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yaitu dimulai dengan penyusunan Renstra dan Renja,

Halaman 101 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



selanjutnya hasil tersebut diserahkan BAPELITBANG (Perencanaan Penelitian dan Pengembangan), setelah itu BAPELITBANG menyusun RKPd (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang kemudian atas dasar itu dikembalikan ke masing-masing Dinas untuk menyusun RKA

- Bahwa benar pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, dilaksanakan melalui suatu pentahapan pelelangan / tender sebagaimana dimaksud dalam Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah Saksi menyusun dan menetapkan HPS /Owner Estima (OE) berdasarkan hasil dari konsultan perencanaan, selanjutnya dokumen HPS tersebut Saksi serahkan dokumen HPS tersebut kepada Sdr.AGUS METURAN selaku Kepala ULP tanggal 12 Juli 2018
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp.2.370.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa dokumen HPS yang Saksi berikan kepada Sdr.AGUS METURAN selaku Kepala ULP tanggal 12 Juli 2018 dalam bentuk dokumen hard yang mana terdapat surat pengantar yang lampirannya yaitu dokumen HPS dan juga dalam bentuk soft kopi excel didalam flash milik Saksi kemudian dikopi oleh Sdr.AGUS METURAN selaku Kepala ULP pada laptop miliknya tepatnya di ruang kerja Sdr.AGUS METURAN
- Bahwa yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan hasil dari Konsultan Perencanaan
- Bahwa yang bertindak selaku konsultan perencanaan yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan sebagaimana yang Saksi maksudkan diatas yaitu Sdr.M. AWALUDDIN BAKRI adalah orang yang membuat EE, gambar rencana/shop drawing, spesifikasi teknis,



KAK, RAB. EE yang kemudian menjadi dasar penyusunan OE dan HPS

- Bahwa Saksi secara pasti dapat mempertegas memang benar kalau Sdr. AWALUDDIN BAKRI adalah konsultan perencanaan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman namun secara dokumen yang menandatangani atas nama CV.SENTRADESAIN KONSULTAN yaitu Sdr.ZAPARMAN selaku direktur, karena selama ini Saksi berproses dan berhubungan langsung dan Saksi juga menerima hasil dokumen perencanaan berupa Engineer Estimate (EE), gambar rencana/shop drawing, spesifikasi teknis, KAK, RAB dari Sdr. AWALUDIN BAKRI dan konsultan pengawas yaitu Sdr. AWALUDIN BAKRI juga dari CV.KARYA ENGINEER KONSULTAN dengan Direktur Sdr.FIRMAN, ST
- Bahwa secara pasti Saksi tidak ketahui apakah Sdr.M. AWALUDDIN BAKRI adalah bagian dari keanggotaan CV.SENTRA DESAIN KONSULTAN yang direktornya adalah Sdr.ZAPARMAN, ST, namun menurut perkiraan Saksi sendiri kalau Sdr.M. AWALUDDIN BAKRI adalah bagian dari keanggotaan CV.SENTRADESAIN KONSULTAN karena selama ini Sdr.M. AWALUDDIN BAKRI sajalah yang berhubungan dengan Saksi untuk semua dokumen perencanaan dan Sdr. AWALUDDIN BAKRI juga adalah bagian dari keanggotaan CV.KARYA ENGINEER KONSULTAN dengan Direktur Sdr.FIRMAN, ST, karena yang Saksi tahu untuk pengawasan diatur oleh Sdr.AWALUDDIN BAKRI dan dibantu oleh Sdr.DONALD GOMIES
- Bahwa dasar / pola pikir yang digunakan oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dapat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) sebesar Rp.2.370.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yaitu dengan menggunakan dasar atas hasil perhitungan Konsultan Perencanaan
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Sdr. ZAPARMAN, ST yang adalah direktur dari CV.SENTRADESAIN KONSULTAN dan Sdr.FIRMAN, ST yang adalah Direktur dari CV.KARYA ENGINEER KONSULTAN melainkan untuk proses perencanaan dan pengawasan hanya

Halaman 103 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dengan Sdr.M. AWALUDDIN BAKRI

- Bahwa yang menunjuk untuk menggunakan jasa Sdr.M. AWALUDDIN BAKRI selaku konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pada pekerjaan pembangunan gedung Kantor Perumahan dan Kawasan Pemukiman T.A 2018 yaitu melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan yaitu Sdr. JOHANIS KORITELU
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk penunjukan Sdr.M. AWALUDDIN BAKRI selaku konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pada pekerjaan pembangunan gedung Kantor Perumahan dan Kawasan Pemukiman T.A 2018 oleh pejabat pengadaan yaitu Sdr. JOHANIS KORITELU, yaitu pada bulan Mei 2018, Saksi dipanggil ke ruangan Sdr.UMAR RULLY LONDJO, pada saat itu diruangan tersebut juga sudah ada Sdr,AWALUDIN BAKRI. Di ruangan tersebut Sdr.UMAR RULLY LONDJO memperkenalkan Saksi ke Sdr.AWALUDIN BAKRI sekaligus menyampaikan bahwa untuk konsultan perencanaan dan pengawasan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman nanti dilaksanakan oleh Sdr. AWALUDIN BAKRI dan Saksi diminta berkordinasi dengan Sdr.AWALUDIN BAKRI. Atas permintaan tersebut kemudian Saksi menyanggupi dan setelah pertemuan tersebut Sdr.AWALUDIN BAKRI berkordinasi dengan Saksi dan menyatakan bahwa untuk konsultan perencana pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman oleh CV.SENTRA DESAIN KONSULTAN sedangkan konsultan pengawas adalah CV.KARYA ENGINEER KONSULTAN. Setelah itu kemudian Saksi menghubungi Sdr.JOHANIS KORITELU untuk datang ke ruang kerja saksi, dan menyampaikan arahan dari Kepala Dinas Sdr.UMAR RULLY LONDJO untuk melaksanakan pengadaan langsung dan menunjuk konsultan perencana pembangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari CV.SENTRA DESAIN KONSULTAN dan konsultan pengawasan juga oleh Sdr.AWALUDIN BAKRI dengan CV.KARYA ENGINEER KONSULTAN
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa yang menjadi tujuan Sdr.UMAR RULLY LONDJO untuk memberikan arahan kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Sdr.JOHANIS KORITELU selaku pejabat

Halaman 104 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan agar dapat memilih dan menetapkan Sdr.AWALUDIN BAKRI selaku konsultan perencana (CV.SENTRA DESAIN KONSULTAN) dan konsultan pengawasan (CV.KARYA ENGINEER KONSULTAN) melalui pengadaan langsung pekerjaan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- Bahwa benar sebelumnya Sdr.M. Awaluddin Bakri selaku konsultan perencanaan pernah melakukan pembahasan atau diskusi bersama dengan Saksi dan Sdr.UMAR LONDJO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sdr.MOH PALALLO selaku penyedia, yang mana isi pembahasan tersebut yaitu mengenai Rencana awal pembangunan dilakukan dengan rehabilitasi kantor lama sesuai dengan Eginer Estimate dengan pertimbangan tidak ada lokasi kantor dengan luas yang sesuai dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang terdiri atas 25 PNS dan 30 honorer, kemudian atas arahan Kepala Dinas kepada Saksi untuk membuat surat kepada Bupati Kepulauan Aru tembusan BPKD Nomor : 87/Perkim/2018 perihal Permohonan Peninjauan / Pendokumentasian kondisi Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tertanggal 13 Agustus 2018
- Bahwa tujuan arahan Kepala Dinas kepada Saksi untuk membuat surat kepada Bupati Kepulauan Aru tembusan BPKAD perihal Permohonan Peninjauan / Pendokumentasian kondisi Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman agar dari BPKAD bidang aset bisa mendata kondisi bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan melihat kerusakan yang terjadi sehingga dapat diketahui bahwa bangunan tersebut tidak layak ditempati sebagai kantor Dinas. Selanjutnya bahwa kami mengharapkan balasan surat dari BPKAD untuk menindaklanjuti, agar secepatnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat mengambil langkah untuk pembangunan kantor Dinas PKP. Namun, ada surat balasan yang disampaikan oleh BPKAD Kab.Kepulauan Aru Nomor : 900/93 perihal penyampaian pendapat tanggal 16 Agustus 2018 yang surat tersebut menjelaskan bahwa BPKAD tidak setuju atas pembongkaran gedung kantor lama dengan pertimbangan kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tersebut dapat digunakan oleh dinas lainnya
- Bahwa tindakan lain yang hendak akan dilakukan oleh Kepala Dinas

Halaman 105 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sdr.UMAR LONDJO dengan adanya surat yang disampaikan BPKAD Kab.Kepulauan Aru tidak setuju atas pembongkaran gedung kantor lama dengan pertimbangan kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tersebut dapat digunakan oleh dinas lainnya, yaitu atas perintah Sdr. UMAR LONDJO kepada Saksi selaku PPK untuk menghadap ke Kepala BPKAD untuk melakukan diskusi lebih lanjut mengenai pemberian pendapat, dikarenakan metode pekerjaan serupa pernah dilakukan di Dinas lain seperti Dinas PUPR, Inspektorat, Bappeda (sekarang Baplitbang), Perhubungan dan tidak dipermasalahkan, namun dari BPKAD tetap menolak alasan yang Saksi sampaikan, setelah itu Saksi kembali berdiskusi dengan Kepala Dinas dan Konsultan Perencanaan. Hasil kesepakatan dari diskusi tersebut adalah Sdr.UMAR LONDJO mengambil keputusan untuk pembangunan kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman baru disebelah kiri Gedung Kantor Lama. Perubahan signifikan terdapat pada galian awal. Setelah diskusi terdapat pembaharuan dokumen dari konsultan perencanaan yakni justifikasi teknis yang terdiri atas perubahan volume dan termasuk RAB sedangkan Shop drawing tetap.

- Bahwa Proses pelelangan untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 , dilakukan dengan cara e-Lelang Umum, dimana pengumuman lelang di laksanakan pada hari tanggal 21 Juli 2018-24 Juli 2018 dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kep.Aru
- Bahwa Untuk Proses Aanwijzing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018 dan untuk peserta yang mengikuti adalah sebanyak 37 Peserta namun untuk lebih jelasnya yang menegatui hal ini adalah bahagian POKJA dan untuk Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) saat ini tidak dapat Saksi tunjukan karena tidak ada dalam Dokumen Kontrak.
- Bahwa untuk dasar sampai CV. KLORIS PERKASA dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang / tender Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 Saksi tidak secara pasti

Halaman 106 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang menentukan pemenang adalah Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang Kab. Kep. Aru berdasarkan Hasil Evaluasi Penawaran : Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi. Dimana pemenetapan pemenang dilakukan berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor : 6/ POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018 , tanggal 01 Agustus 2018

- Bahwa Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 tersebut didasarkan pada Surat Nomor :02/SPPBJ /PPK-Perkim /VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh Saksi sendiri BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT. Selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018
- Bahwa Sdr. RACHMA TIARA PALALLO Selaku Direktur Cabang CV. KLORIS PERKASA (Penyedia) dan Saksi sendiri BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT. Selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 melakukan penandatanganan Kontrak Nomor : 01/PPK /SP-PK-DAU /2018, tanggal 14 Agustus 2018.
- Bahwa besar nilai jaminan pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 yang di serahkan oleh CV. CLORIS PERKASA selaku Penyedia sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan Penyedia Barang/Jas (SPPBJ adalah Rp.96.665.000,00
- Bahwa lama Waktu penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 yang dikerjakan oleh CV. KLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa Pemborongan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :01/PPK/SPMK-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yaitu selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang tertera pada kontrak.
- Bahwa CV. KLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa dalam mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 107 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 ada terdapat Addendum Kontrak antara lain.

1. CCO Nomor : 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018 tanggal 10 September 2018, terkait pekerjaan tambah /kurang dikarenakan terjadi pemindahan lokasi pekerjaan yang awalnya di kantor lama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dialihkan ke bagian samping kiri bangunan lama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Addendum Penambahan waktu Pelaksanaan sebanyak Tiga kali yang terdiri dari :
 - 1) Addendum Pertama Nomor : 01 /PKP/ADD-MP-SP-PK-DAU/2018 Tanggal 14 Desember 2018, penambahan waktu pelaksanaan sebanyak 90 Hari Kalender terhitung sejak 14 Desember 2018- 14 Maret 2019
 - 2) Addendum Ke-Dua Nomor : 01 /PKP/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2019 Tanggal 14 Maret 2019, penambahan waktu pelaksanaan sebanyak 136 Hari Kalender terhitung sejak 14 Maret 2019-30 Juli 2019
 - 3) Addendum Ke-Tiga Nomor : 01 /PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019 Tanggal 31 Juli 2019, penambahan waktu pelaksanaan sebanyak 323 Hari Kalender terhitung sejak 31 Juli 2019-31 Oktober 2019
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
- Bahwa terkait sampai dengan Tanggal 15 Oktober 2019 Rekenan CV. CLORIS PERKASA belum selesai mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan ketidak mampuan rekanan, bahkan setelah terjadi perubahan tambah kurang pekerjaan/Changes Contrak Order (CCO), dan terjadi perubahan/penambahan waktu pelaksanaan namun sampai dengan jangka waktu tersebut rekanan belum juga menyelesaikan pekerjaan dikarenakan ketidak mampuan rekanan.
- Bahwa langkah yang diambil oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas

Halaman 108 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 yang dikerjakan oleh CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa dimana sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 belum selesai menyelesaikan pekerjaan adalah

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 03/PPK/DAU/2018 tanggal 24 Oktober 2018 melakukan pemberitahuan kepada CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa terkait pelaksanaan pekerjaan timbunan agar dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diharuskan sehingga dalam item pekerjaan selanjutnya (podasi, sloff, dan sebagainya) tidak mengalami kerusakan.

1) Pada Tanggal 16 Januari 2019 Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PPK/DAU/2019 melakukan peringatan pelaksanaan pekerjaan kepada CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa terkait :

- a) pekerjaan pemasangan dinding bata dan pekerjaan kolom beton (miring / tidak sesuai dengan spesifikasi)
- b) Pekerjaan pemasangan dinding yang terdapat overstack harus ditanam masuk kedalam dinding.
- c) Agar CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa menambah jumlah tenaga kerja untuk mengejar progres pekerjaan yang sampai surat ini dikeluarkan belum mencapai 70% dikarenakan jumlah pekerja hanya sekitar 5 orang

2) Pada Tanggal 18 Februari 2019 Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 02/PPK/DAU/2019 melakukan peringatan ke dua pelaksanaan pekerjaan kepada CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa terkait :

- a) Menindak lanjuti surat peringatan pertama dimana sampai dengan tanggal 18 februari 2019 Progres pekerjaan belum mencapai 70%
- b) Agar CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa menambah jumlah tenaga kerja dan jam

Halaman 109 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kerjanya untuk mengejar progres pekerjaan hingga 85,48 % per tanggal 09 februari 2019 sesuai surat pernyataan kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dari CV. CLORIS PERKASA tanggal 21 Januari 2019

3) Pada Tanggal 04 Oktober 2019 Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 07/PPK/DAU/2019 melakukan peringatan ke tiga pelaksanaan pekerjaan kepada CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa terkait :

- a) Sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dari BPK RI Perwakilan maluku pada Hari Jumat tanggl 08 Maret 2019 dan hingga surat ini dibuat progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum memnuhi 85%
- b) Menurut Penilai kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga tanggal 15 Oktober 2019 bahwa CV. CLORIS PERKASA dapat dipastikan tidak mampu menyelesaikan Volume pekerjaan hingga mencapai pogres 85% untuk dapat dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 80 %
- c) Berdasarkan ketentuan dalam Kontrak dan Addendum yang telah dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. CLORIS PERKASA bahwa akan dilakukan pemutusan kontrak karena keterlambatan yang disebabkan oleh peneydia.
- d) Kepada CV. CLORIS PERKASA akan dikenakan sanksi yang berlaku terkait pemutusan kontrak

4) Pada Tanggal 15 Oktober 2019 Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019 melakukan Melakukan pemutusan kontrak kepada CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa terkait

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh CV.CLORIS PERKASA dengan pelaksana pekerjaan Sdr.MOH PALALLO tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kontrak CCO dan gambar Rencana
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa yang menyebabkan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dilokasi dengan kontrak

Halaman 110 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



CCO dan gambar rencana, namun terkait dengan persoalan ini sudah Saksi sampaikan ke pelaksana pekerjaan melalui surat peringatan, semua karena pelaksana pekerjaan tidak kompeten dan kurangnya pengawasan dari konsultan pengawasan Sdr.AWALUDIN BAKRI dan Sdr.DONALD GOMIES selaku pengawas pembantu

- Bahwa Proses CCO awal pekerjaan tambah, awalnya setelah ada penolakan bangunan lama dibongkar dan sudah ditunjuk lokasi baru yaitu di samping kantor lama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian ada pertemuan di ruangan Sdr. UMAR RULY LONDJO di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang hadir pada saat itu adalah saksi, SDR. MOHAMAD PALALLO, Sdr. AWALUDIN BAKRI dan Sdr. UMAR RULY LONDJO. Pada pertemuan tersebut, membahas bahwa Sdr. AWALUDIN BAKRI diminta membuat RAB untuk CCO Pekerjaan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 serta Justifikasi Teknisnya. Setelah RAB CCO dan Justifikasi Teknisnya sudah dibuat oleh Sdr. AWALUDIN BAKRI kemudian Sdr. AWALUDIN BAKRI menyerahkan kepada Saksi untuk dimintai tandatangan, Setelah RAB CCO dan Justifikasi dibuat, dikarenakan ada kenaikan nilai kontrak, maka Saksi melakukan konsultasi melalui surat kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk menanyakan terkait ada kenaikan nilai kontrak dalam CCO. Surat tersebut Saksi yang Menyusun dan membuatnya
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Proyek Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, sebesar 80 .
- Bahwa terkait dengan Pembayaran Prestasi Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 kepada CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa dan Dokumen penunjang yang diisyratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut
 - 1) Pembayaran Uang Muka (30 %) sebesar Rp. 579.990.000,00 berdasarkan :
 - a. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 021 / CV.CP / P.UM / IX / 2018 tanggal 27 agustus 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaminan Uang Muka dari JASA RAHARJA PUTERA Nomor : 118001103081800305 tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nilai jaminan Rp. 579.990.000,00;
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 01/PPK-PKP/BAP-UM/IX/2018 tanggal 03 September 2018
- Dimana nilai pencairan sebesar Rp. 579.990.000,00 ditransfer Masuk Ke rekening PT. BPDM Cab. Dobo No Rek. 0801021109 milik CV. CLORIS PERKASA
- 2) Pembayaran Termin I (40 %) sebesar Rp. 843.520.000,00 berdasarkan :
- a. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 023 / CV.CP / XI / 2018 tanggal 16 November 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Termin I (40%) ;
- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta Dokumentasi pekerjaan progres pekerjaan 40,02% dari CV. CLORIS PERKASA;
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01 /LKP-GD/XI/2018 tanggal 15 November 2018
- d. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01 /BA.P3-GD/ XI/2018 tanggal 21 November 2018;
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/PPK-PKP/BAP-TERMIN I/XI/2018 tanggal 22 November 2018
- Dimana nilai pencairan sebesar Rp. 843.520.000,00 setelah dipotong Uang muka 15 % Rp. 289.995.000,00 maka total Pencairan yang Masuk Ke Rekening PT. BPDM Cab. Dobo milik Perusahaan CV. CLORIS PERKASA No Rek. 0801021109 adalah sebesar Rp. 553.525.000,00
- 3) Pembayaran Termin II (40 %) sebesar Rp. 1.687.040.000,00 berdasarkan :
- a. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 025 / CV.CP / XII / 2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Termin II (40%);
- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta Dokumentasi pekerjaan progres pekerjaan 85,28% dari CV. CLORIS PERKASA;
- c. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 024 / PAD / CV.CP / XII / 2018 tanggal 03 Desember 2018 Perihal Permohonan

Halaman 112 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02 /LKP-GD/XII/2018
tanggal 10 Desember 2018

e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
02 /BA.P3-GD/ XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;

f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/PPK-PKP/BAP-
TERMIN II/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018

Dimana nilai pencairan sebesar Rp. 1.687.040.000,00 setelah
dipotong Uang muka 15 % Rp. 289.995.000,00 maka total
Pencairan yang Masuk Ke Rekening PT. BPDM Cab. Dobo milik
Perusahaan CV. CLORIS PERKASA No Rek. 0801021109
adalah sebesar Rp. 553.525.000,00

**Sehingga total anggran yang telah dicairkan sebesar 80 %
dengan total sebesar Rp.1.687.040.000 (Rp. 579.990.000 +
Rp.553.525.000 + Rp.553.525.000),**

- Bahwa pencairan anggaran sebagaimana Saksi jelaskan diatas yaitu
sudah mencapai 80%, namun **sesuai progress pekerjaan sampai
dengan tanggal 08 Maret 2019 berdasarkan** pemeriksaan fisik dari
BPK RI progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum memnuhi
85% dimana untuk pencairan termin Ke II (40%) dilakukan
berdasarkan perintah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Sdr. UMAR RULY LONDJO,SH
untuk mempercepat penyerapan anggran agar tidak dikembalikan ke
Kas daerah, dan pencairan termin ke II tersebut dilakukan
pemblokiran rekening atas permintaan kontraktor sesuai surat kuasa
pemblokiran rekening Giro dari CV. CLORIS PERKASA kepada PT.
BPDM Cab. Dobo, dimana terkait pemblokiran rekening Giro milik
CV. CLORIS PERKASA dilakukan pembukaan blokir oleh Kepala
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru
Sdr. UMAR RULY LONDJO,SH sesuai :

1. Surat Nomor 04 /Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal
rekomnedasi Pembukaan Blokir Sebagian;
2. Surat Nomor 40 /Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal
rekomnedasi Pembukaan Blokir sebagian
3. Surat Nomor 117 /Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019
perihal Permohonan Pengalihan Dana

Halaman 113 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Sehingga dana yang dilakukn pemblokiran oleh CV. CLORIS PERKASA terkait pencairan Termin li (40%) saat ini semuanya sudah diambil oleh CV. CLORIS PERKASA

- Bahwa Saksi tahu tidak dibenarkan dilakukannya pencairan anggaran yaitu mencapai 80%, namun progres pekerjaan terkait dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dilapangan belum mencapai 80% dan pekerjaan tidak dilanjutkan oleh rekanan samapai dengan selesai, Saksi selaku PPK melakukan perbuatan yaitu menyetujui Proges pekerjaan 80% sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran 80%, itu semua Saksi laksanakan karena adanya perintah baik dari Kepala Dinas yaitu sdr. UMAR RULY LONDJO, S.H maupun dari sdr. Dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru dan adanya penekanan dari sdr. MUHAMMAD PALALLO selaku orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan mewakili rekanan CV. CLORIS PERKASA.
- Bahwa tidak dibenarkan dilakukannya pencairan anggaran yaitu mencapai 80%, namun progres pekerjaan terkait dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dilapangan belum mencapai 80% dan pekerjaan tidak dilanjutkan oleh rekanan samapai dengan selesai, Saksi selaku PPK melakukan perbuatan yaitu mentujui Proges pekerjaan 80% sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran 80%, itu semua Saksi laksanakan karena adanya perintah baik dari Kepala Dinas yaitu sdr. UMAR RULY LONDJO, S.H maupun dari sdr. Dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru dan adanya penekanan dari sdr. MUHAMMAD PALALLO selaku orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan mewakili rekanan CV. CLORIS PERKASA, adapun perintah tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, sdr. Dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru memanggil beberapa Kepala Dinas dan PPK pada Pemda Kab. Kepulauan Aru yang pada dinasnya tersebut ada melaksanakan proyek / pekerjaan untuk menghadap yang bersangkutan diruang kerjanya (ruang kerja Bupati Kepulauan Aru pada kantor Bupati Kepulauan Aru di jl. Raya Pemda Dobo Kab.

Halaman 114 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kepulauan Aru), pada saat pertemuan tersebut sdr. Dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru menyampaikan bahwa “Seluruh pekerjaan fisik harus cair 80% untuk mempercepat penyerapan anggaran berapapun progress pekerjaannya dilapangan, mekanisme untuk mengamankan anggaran pencairan tersebut dengan melakukan pemblokiran rekening, dengan mengarahkan penyedia untuk mengajukan pemblokiran rekeningnya sendiri untuk alternatif dilakukan pencairan dengan jaminan.

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah beberapa kepala dinas dan PPK diantaranya :
 1. Sdr. EDWIN PATTINASARANI selaku plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kepulauan Aru dan 2 orang PPK nya yaitu sdr. LESTIAWATY, ST dan sdr. BENYAMIN BATMOMOLIN
 2. Sdri. NITA UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru
 3. Sdr. JUSUF APALEM, S.Ag selaku kepala Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Aru dan PPK nya sdr. EDO IMBLABLA
 4. Sdr. UMAR RULY LONDJO, S.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru dan PPK nya sdr. BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT. (Saksi sendiri)Dan ada bebrapa orang lagi yang hadir pada saat itu namun Saksi tidak ingat lagi
- Bahwa menindaklanjuti perintah sdr. Dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru tersebut sdr. UMAR RULY LONDJO, S.H selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman beberapa hari setelah itu memanggil saksi, sdr. MUHAMMAD PALALLO dan sdr. DONAL GOMES selaku Konsultan Pengawas diruangan kerja kadis pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru (jl. Pemda III Dobo Kab. Kepulauan Aru) untuk melaksanakan perintah Bupati tersebut untuk melaksanakan pencairan 80%, dan menyiapkan seluruh administrasi terkait pelaksanaan pencairan 80% salah satunya membuat laporan progress pekerjaan sebesar 80
- Bahwa pada sekitar bulan September 2019 Saksi dipanggil untuk menghadiri rapat DPRD Tingkat II Kab. Kepulauan Aru yaitu Rapat Pansus LHP BPK Tahnun 2018, dalam rapat tersebut Saksi ditanya oleh salah seorang anggota DPRD Tingkat II Kab. Kepulauan Aru

Halaman 115 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yaitu sdr. ABDUL FATAH PASOLO terkait temuan LHP BPK yaitu pencairan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang pencairan mencapai 80% namun progress pekerjaan belum mencapai 80% dan sampai pada saat itu pekerjaan tersebut belum belum juga mencapai 80%, kemudian Saksi menjawab senarnya Saksi tidak menyetujui pencairan tersebut namun itu semua Saksi lakukan atas dasar perintah dari sdr. Dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru dan juga perintah dari sdr. UMAR RULY LONDJO, S.H selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, keesokan harinya Saksi dipanggil oleh sdr. Dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru diruang kerja beliau dan yang bersangkutan menugur Saksi bahwa kenapa Saksi menyampaikan pada saat rapat Dewan kalau bupati yang memerintahkan untuk "Seluruh pekerjaan fisik harus cair 80% untuk mempercepat penyerapan anggaran berapapun progress pekerjaannya dilapangan, mekanisme untuk mengamankan anggaran pencairan tersebut dengan melakukan pemblokiran rekening, dengan mengarahkan penyedia untuk mengajukan pemblokiran rekeningnya sendiri untuk alternatif dilakukan pencairan dengan jaminan

- Bahwa, CV. CLORIS PERKASA ada dikenakan penalti atau denda Terkait dengan adanya keterlambatan pekerjaan dan progress pekerjaan yang sampai dengan pemutusan kontrak berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada CV. CLORIS PERKASA selaku pelaksana pekerjaan/Penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, tanggal 30 Juli 2019 maka PIHAK KEDUA / Penyedia Wajib menyelesaikan kewajiban keuangannya terkait dengan:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas KP Sebesar 3.360.071,70
 - b. Pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP yang melebihi progress Fisik sebanyak 80% akan dihitung kembali sesuai dengan volume progress fisik terakhir/terpasang dilapangan sehingga ada pengurangan jumlah pengembalian

Halaman 116 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dari jumlah pembayaran yang melebihi progres tersebut terhadap volume progress fisik terakhir/terpasang di lapangan (Kelebihan Pembayaran sebesar Rp.676.503.040,00

- c. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak ini (terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 279 hari dihitung sejak akhir masa kontrak 12 Desember 2018 hingga tanggal pemutusan kontrak ini / 15 Oktober 2019, dikurangi 28 hari keterlambatan akibat pemindahan lokasi pekerjaan

Untuk besaran denda keterlambatan adalah $\frac{1}{1000}$ dari nilai kontrak dikali jumlah hari keterlambatan ($\frac{1}{1000} \times \text{Rp.2.108.800.000} \times 279 \text{ hari}$) = 588.355.200,00

Terkait sanksi tersebut sampai dengan saat ini untuk semuanya belum dibayarkan oleh CV. CLORIS PERKASA, ke rekening Kas Daerah Kab Kepulauan Aru

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPK pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi laksanakan secara keseluruhan belum/tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPK pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi menerima hanya menerima honor secara resmi selaku PPK dan Saksi tidak pernah menerima ataupun meminta fee dari rekanan, Pengguna Anggaran maupun pihak lain.
- Bahwa, saat ini belum ada asas manfaat atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, sehingga hasilnya belum dirasakan / dinikmati oleh Pemda maupun masyarakat
- Bahwa, sampai dengan saat ini pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018, yang belum selesai dikerjakan 100 % sehingga belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kab. Kepulauan Aru maupun masyarakat, jika terjadi permasalahan dalam pekerjaan proyek tersebut maka yang harus bertanggung jawab yaitu semua pihak yang terlibat proyek pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas



dan tanggung jawab masing-masing dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa hanya menyarankan untuk dilakukan pencairan, bukan memerintah.

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi MOHAMMAD PALALLO MOHAMAD PALALLO alias MOH dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- bahwa benar ada pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa UMAR RULY LONDJO, S.H. adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan yaitu adalah saudara sepupu dari istri saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BERNARD JOHN ELVIS, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018, Saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan kekeluargaan
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris CV. CLORIS PERKASA; Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan dia adalah anak kandung Saksi .
- Bahwa pekerjaan ini melalui proses lelang, dan yang mengikuti proses lelang dari CV.Cloris Perkasa adalah Saksi sendiri.
- Bahwa pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 berlokasi di Jl. Pemda Kelurahan Siwalima Kec. Pulau

Halaman 118 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa seluruh administrasi terkait dengan proses lelang ditandatangani oleh Rahma Tiara Palallo sebagai direktis CV.Cloris Perkasa dan Rahma Tiara Palallo juga yang menandatangani seluruh administrasi untuk permintaan pencairan.
- Bahwa anggaran yang sudah cair untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yaitu uang muka sebesar 30 % dengan nilai
- Bahwa besar nilai jaminan pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 yang di serahkan oleh CV. Kloris Perkasa selaku Penyedia sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan Penyedia Barang/Jas (SPPBJ adalah Rp.96.665.000,00
- Bahwa lama Waktu penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 yang dikerjakan oleh CV. Kloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa Pemborongan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :01/PKP/SPMK-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yaitu selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang tertera pada kontrak
- Bahwa CV. Kloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa dalam mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 ada terdapat Addendum Kontrak CCO Nomor : 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018 tanggal 10 September 2018, terkait pekerjaan tambah /kurang dikarenakan terjadi pemindahan lokasi pekerjaan yang awalnya di kantor lama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dialihkan ke bagian samping kiri bangunan lama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Bahwa Addendum Penambahan waktu Pelaksanaan dibuat sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terkait dengan Pembayaran Prestasi Kegiatan Pekerjaan

Halaman 119 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A.2018 kepada CV. CLORIS PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa dan Dokumen penunjang yang diisyratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

a) Pembayaran Uang Muka (30 %) sebesar Rp. 579.990.000,00 berdasarkan :

- a. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 021 / CV.CP / P.UM / IX / 2018 tanggal 27 agustus 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30
- b. Jaminan Uang Muka dari JASA RAHARJA PUTERA Nomor : 118001103081800305 tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nilai jaminan Rp. 579.990.000,00
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 01/PPK-PKP/BAP-UM/IX/2018 tanggal 03 September 2018

Dimana nilai pencairan sebesar Rp. 579.990.000,00 ditransfer Masuk Ke rekening PT. BPDM Cab. Dobo No Rek. 0801021109 milik CV. CLORIS PERKASA .

b) Pembayaran Termin I (40 %) sebesar Rp. 843.520.000,00 berdasarkan :

- a. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 023 / CV.CP / XI / 2018 tanggal 16 November 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Termin I (40%)
- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta Dokumentasi pekerjaan progres pekerjaan 40,02% dari CV. CLORIS PERKASA
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01 /LKP-GD/XI/2018 tanggal 15 November 2018
- d. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01 /BA.P3-GD/ XI/2018 tanggal 21 November 2018
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/PPK-PKP/BAP-TERMIN I/XI/2018 tanggal 22 November 2018

Dimana nilai pencairan sebesar Rp. 843.520.000,00 setelah dipotong Uang muka 15 % Rp. 289.995.000,00 maka total Pencairan yang Masuk Ke Rekening PT. BPDM Cab. Dobo milik Perusahaan CV. CLORIS PERKASA No Rek. 0801021109 adalah sebesar Rp. 553.525.000,00

Halaman 120 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



c) Pembayaran Termin II (40 %) sebesar Rp. 1.687.040.000,00 berdasarkan :

- a. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 025/CV.CP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Termin II (40%);
- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan beserta Dokumentasi pekerjaan progres pekerjaan 85,28% dari CV. CLORIS PERKASA;
- c. Surat CV. CLORIS PERKASA Nomor : 024 / PAD / CV.CP / XII / 2018 tanggal 03 Desember 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02 /LKP-GD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018
- e. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02 /BA.P3-GD/ XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/PPK-PKP/BAP-TERMIN II/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018

Dimana nilai pencairan sebesar Rp. 1.687.040.000,00 setelah dipotong Uang muka 15 % Rp. 289.995.000,00 maka total Pencairan yang Masuk Ke Rekening PT. BPDM Cab. Dobo milik Perusahaan CV. CLORIS PERKASA No Rek. 0801021109 adalah sebesar Rp. 553.525.000,00

- Bahwa untuk proses pencairan, kami mengajukan permintaan pencairan, dan apabila uang sudah cair, pihak BPKAD yang menelepon Saksi kemudian Saksi bersama Rahma Tiara ke bank untuk pencairan, karena Rahma Tiara Palallo yang tandatangan untuk uang cair dari bank.
- Bahwa untuk pencairan termin II, Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa Umar Ruly Londjo bersama dengan Awaludin, Donald Gomes, bendahara Umar Anakoda, di mana Terdakwa menyuruh supaya kalau uang cair agar dilakukan blokir dari CV dan cairkan lagi nanti dengan cara membuat permintaan ke dinas untuk buka blokir. Saat itu mereka tahu kalau pekerjaan belum selesai tahu kalau pekerjaan sesuai progres.
- Bahwa sampai sekarang pekerjaannya belum selesai sampai 80 % sebagaimana anggaran yang telah cair.
- Bahwa kemudian pencairan dilakukan pada bulan desember dan

Halaman 121 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAm



dilakukan pemblokiran namun kemudian dilakukan pembukaan pemblokiran dengan tidak berdasarkan progres pekerjaan dilapangan namun atas kemauan dari Sdr. UMAR RULY LONDJO,SH selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru, adapung pembukaan Pemblokiran Rekening adalah sebagai berikut :-

- 1) Surat Nomor 04 /Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian
 - 2) Surat Nomor 40 /Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir sebagian
 - 3) Surat Nomor 117 /Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Pengalihan Dana
- Bahwa Anggaran yang diblokir kemudian dilakukan pembukaan blokir, anggaran tersebut Saksi melakukan pencairan dan digunakan untuk mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru namun masih tersisa sebesar Rp.135.000.000, atas permintaan dari Sdr. UMAR RULY LONDJO,SH selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru, dikarenakan Saksi tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan, maka sisa anggaran tersebut yang bersangkutan meminta kepada Saksi untuk menyerahkannya kepada yang bersangkutan namun yang Saksi serahkan hanya sebesar Rp.132.000.000
 - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.132.000.000,- kepada Terdakwa umar Rully Londjo.
 - Bahwa Pekerjaan belum selesai karena kelalaian saksi, dan Saksi sudah ditegur oleh PPK untuk segera selesaikan pekerjaan,namun sampai dengan saat ini Saksi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.
 - Bahwa benar Saksi memakai uang proyek untuk bersenang-senang yaitu :
 - a. Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Umar Rully Londjo sebesar Rp.20.000.000,- secara cash dan sebesar Rp.10.000.000,- secara transfer melalui BRI-Link yang dilakukan oleh pembantu Saksi yang bernama sdr. Adi.
 - b. Saksi pernah mengajak Terdakwa Umar Rully Londjo untuk karaoke bersama supir Terdakwa dan 2 orang lainnya yang



saksi tidak kenal, di Kampung Jawa, sebanyak 10 kali. Untuk tagihan pertama yang Saksi bayarkan sebesar Rp.11.000.000,- kepada pak Edy selaku pemilik cafe tersebut dan untuk tagihan selanjutnya, Saksi sudah tidak ingat menghabiskan tagihan berapa dan seingat Saksi untuk tagihannya sekitar Rp.9.000.000,-

- c. Saksi juga mengajak saudara Donald Gomes dan saudara Elvis Kormasela pada saat setelah pengajuan pembayaran termin II dibayarkan.
- d. Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di New Paradise sekali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,-
- e. Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Taman Kota sebanyak 3 kali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,- untuk 3 tagihan tersebut.
- f. Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Platinum sebanyak 2 kali dan di Paradise dengan tagihan sekitar Rp.8.000.000.000,- untuk 2 tagihan tersebut.
- g. Saksi memberikan uang rokok kepada sdr. Donald Gomes sebesar Rp.200.000,-
- Bahwa selain pengeluaran tersebut di atas, ada pengeluaran lain sehubungan dengan hobi Saksi Mohammad Palallo sering ke karaoke, dengan pengeluaran biaya untuk karaoke, minum bir dan wanita penghibur sekitar Rp.30.000.000.000,- per bulan dengan kurun waktu 8 bulan, sehingga total pengeluaran Saksi sekitar Rp.240.000.000,- .
- Bahwa semua biaya yang dipakai untuk membayar seluruh pengeluaran Saksi Mohammad Palallo untuk bersenang-senang bersumber dari dana proyek pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa uang sebesar Rp.132.000.000,- yang Saksi berikan kepada Terdakwa sudah sejak awal tahun 2018.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RACHMA TIARA PALALLO alias TIA dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar ada pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru pada tahun 2018.
- Bahwa benar Saksi sebagai direktris CV.Cloris Perkasa, Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan ini, Saksi hanya disuruh untuk tandatangan.
- Benar benar Saksi ada tandatangan surat-surat untuk cair yang diberikan oleh Saksi Mohammad Palallo.
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke rumah saksi, namun Saksi tidak tahu untuk apa.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang dari Mohammad Palallo atau Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **STANDY JOHANES, ST.,MT.** di bawah janji telah memberikan pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli pernah diminta pendapat dalam bentuk keterangan sebagai Ahli .
- Bahwa, Ahli memiliki pendidikan S1 dan S2 di fakultas Teknik
- Bahwa untuk di kategorikan sebagai Ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang konstruksi bangunan untuk pemeriksaan fisik bangunan dalam perhitungan mutu dan volume bangunan berdasarkan ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ahli pernah:
 - a) Pelatihan dan Sosialisasi/Diseminasi Standar Pedoman Manual Dengan Tema Peningkatan kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Melalui Standar Pedoman Manual yang diselenggarakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan. Sertifikat No. 04/SKT/LS/2014;

Halaman 124 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- b) Has Successfully Attended The Application Training Of "Structure" Penyelenggara Gunt Hamburg dan Politeknik Negeri Ambon 12 – 14 Februari 2014;
- c) Kegiatan Upskilling dan Reskilling Dosen Perguruan Tinggi Vokasi Berstandar Industri (01 -13 Agustus 2022) Sertifikat No.033451/D7.6.3/PP/2022;
- d) Kegiatan Magang Industri Tenaga Surveyor (15-20 Agustus 2022);
- e) Kegiatan Sertifikasi/Uji Industri tenaga Surveyor (22 -24 Agustus 2022) Predikat Baik.
- Bahwa, pengalaman-pengalaman yang pernah dilaksanakan sehubungan dengan keahlian dibidang bidang Konstruksi yang Ahli melaksanakan antara lain:
 - Team Leader kegiatan Survey dan Perencanaan DetailEngineering Desain (DED) Pada ProyekPeningkatan Wilayah dan Desa Tertinggal(Surat Keterangan Pengabdian No.05./K.25/PM.2008
 - Perencana sekaligus Team Teknis Pembangunan Gedung Gereja Akoon Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah
- Bahwa untuk di kategorikan sebagai Ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang konstruksi bangunan untuk pemeriksaan fisik bangunan dalam perhitungan mutu dan volume bangunan berdasarkan ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ahli pernah Ahli mengikuti:
 - 1) Pelatihan dan Sosialisasi/Diseminasi Standar Pedoman Manual Dengan Tema Peningkatan kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Melalui Standar Pedoman Manual yang diselenggarakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan. Sertifikat No. 04/SKT/LS/2014;
 - 2) Kegiatan Upskilling dan Reskilling Dosen Perguruan Tinggi Vokasi Berstandar Industri (01 -13 Agustus 2022) Sertifikat No.033451/D7.6.3/PP/2022;
 - 3) Kegiatan Magang Industri Tenaga Surveyor (15-20 Agustus 2022)
 - 4) Kegiatan Sertifikasi/Uji Industri tenaga Surveyor (22 -24 Agustus 2022) Predikat Baik;
 - 5) Sebagai Juri Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Propinsi

Halaman 125 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BidangJourney (Sertifikat No.420/426/2016)

- Bahwa, Ahli bekerja selaku Pegawai / Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Ambon sejak 01 Januari 2008 sampai Sekarang.
- Bahwa, jabatan Ahli sebagai Dosen Tetap, Ahli Muda Golongan IIIb.
- Bahwa, secara struktural maupun fungsional Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Ahli di Politeknik Ambon Jurusan Teknik Sipil Ahli bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Ambon.
- Bahwa, berdasarkan Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku nomor : B/881/IX/RES.3./2022/Ditreskrimsus Tanggal 16 September 2022 perihal Permintaan pendapat Ahli bidang konstruksi bangunan dan surat tugas dari Politeknik Negeri Ambon Nomor : 2080/PL13/HK.10/2022, Tanggal, 24 September 2022 dengan tujuan melakukan pemeriksaan volume dan mutu bangunan gedung kantor Dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten Kepulauan Aru, dan memberikan keterangan sebagai ahli, sehubungan pelaksanaan tugas tersebut.
- Bahwa, Ahli tidak mengetahui adanya Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan namun Ahli ketahui setelah adanya Permintaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terkait Permintaan Ahli dibidang konstruksi bangunan.
- Bahwa, Ahli mengetahui setelah Ahli ditujuk menjadi Ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik untuk perhitungan nilai mutu dan volume bangunan terkait pelaksanaan kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018
- Bahwa, Ahli tidak mengenal saudara/i yang dimaksud serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa, pihak Politeknik Negeri Ambon Jurusan Tekni Sipil pernah menerima surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus nomor : nomor: B /881/ RES.3/ 2022/Ditreskrimsus,tanggal 16 September 2022 perihal permintaan Ahli di bidang konstruksi bangunan untuk pemeriksaan mutu dan volume bangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman T.A 2018 dan permintaan pendapat Ahli konstruksi Politeknik Negeri Ambon

Halaman 126 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai Ahli konstruksi untuk melakukan pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab Kepulauan Aru T.A 2018, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2080/PL.13/HK.10/2020 tanggal 24 September 2022, adalah Ahli STANDY JOHANES, ST.,MT Jabatan Dosen Penata Muda Tingkat I, III/b.
- Bahwa, pelaksanaan pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada bangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman di Dobo Kab. Kepulauan Aru T.A 2018 (sesuai Surat Tugas nomor 2080/PL13/HK.10/2022, tanggal 24 September 2022) sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2022 bertempat di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa, maksud kegiatan pemeriksaan/audit terhadap fisik dan kualitas mutu pekerjaan adalah sebagai respon atas surat tugas yang telah di keluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon nomor 2080/PL13/HK.10/2022, tanggal 24 September 2022, dengan tujuan memberikan informasi teknis tentang hasil audit berupa estimasi atau perhitungan terhadap pencapaian hasil/progres secara Kuantitas, maupun informasi berupa mutu pekerjaan yang dihasilkan yakni kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak kerja maupun lebih spesifik terhadap kualitas beton sesuai standarisasi SNI.
- Bahwa, dalam kegiatan tersebut pemeriksaan meliputi pemeriksaan kuantitas yakni; perhitungangeometrik, Dimensional setiap item pekerjaan yang tertuang dalam dokumen RAB dengan yang terpasang di lapangan berupa, perhitungan volume, Luasan, maupun perhitungan menyakut karakteristik mutu beton yang dikerjakan dengan yang tertuang pada kontrak dengan melakukan analisa yang mengacu pada Standarisasi (SNI).
- Bahwa, metode yang digunakan oleh Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu

Halaman 127 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman di Dobo Kab. Kepulauan Aru T.A 2018 yaitu metode survey serta observasi langsung terhadap geometrik, Dimensional/ ukuran setiap item kerja maupun material yang dipakai serta metode analisis dan kepustakaan dalam menganalisa mutu /kualitas beton yang dikerjakan.

- Bahwa, Regulasi yang digunakan sebagai acuan atau standar dalam melakukan melakukan survei / pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman di Dobo Kab. Kepulauan Aru T.A 2018 diantaranya :-
 - AHSP 2013 (Surat Edaran Menteri PU No.02/SE/M2013 tgl. 4 Maret 2013.
 - SNI -2847-2019 persyaratan beton struktural untuk struktur bangunan gedung.
 - SNI 03-4430-1997:Metoda pengujian keseragaman beton dengan alat palu beton tipe N dan NR.
 - SNI 03-2847-2002 sampling beton dan pengujian
 - SNI 03-4802-1998: Metode kecepatan pantul melalui beton
- Bahwa, hasil survei / pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan yang mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman di Dobo Kab. Kepulauan Aru T.A 2018, telah disusun dan dituangkan dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman T.A 2018.
- Bahwa, hasil temuan dari kegiatan survei atau pemeriksaan untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan yang mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi bangunan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab. Kepulauan Aru T.A 2018, adalah sebagai berikut :
 - Total pencapaian bobot akhir pekerjaan sebesar; **“55.86%”**.
 - Total raihan bobot pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar;



“44.14%”.

- Penambahan item pekerjaan baru dengan nilai sebesar; “Rp. 37.224.624.45” Meliputi pekerjaan lantai plat beton.

❖ Total biaya pekerjaan belum selesai / tidak dikerjakan sebesar; “Rp. 968.154.531.50” Meliputi Pekerjaan :

- Timbunan tanah.
- Keseluruhan Sub Item Pekerjaan dinding dan plesteran
- Pekerjaan pondasi poer.
- Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
- Pekerjaan Kolom Beton 15/15.
- Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
- Pekerjaan Kolom Teras 10/25.
- Pekerjaan Sloof Beton 15/20.
- Pekerjaan Balok Beton 15/30.
- Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
- Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20.
- Pekerjaan Dak Beton.
- Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
- Pekerjaan Rabat Beton 25/25.
- Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik.
- Pekerjaan Kusen, Pengunci & Railing
- Pekerjaan Atap dan Plafond.
- Pekerjaan pengecatan.
- Pekerjaan Instalasi Listrik.
- Pekerjaan Sanitasi.
- Pekerjaan Akhir.

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dijumpai hasil pengecoran elemen struktur khususnya pada lantai semi basement tulangan/besi tidak tertutup sepenuhnya oleh selimut beton/spesi mengakibatkan korosi, pada plat lantai terjadi lendutan sebelum di beri beban, perubahan panjang bentangan tidak disertai dengan analisa perhitungan pembebanan, sehingga dimensi kolom tidak sesuai, tumbuhnya tumbuhan pada permukaan beton yang merupakan indikator beton hasil pengecoran kualitas rendah dan memiliki susunan material yang renggang dengan tekstur yang berpori,

Halaman 129 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sedangkan pada lantai utama dijumpai pada setiap pasangan bata dinding tidak diperkuat dengan angkur sebagai pengikat antara dinding dengan struktur utama (kolom dan balok) sehingga terdapat delatasi, serta keseluruhan kualitas beton pada setiap elemen struktur tidak memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam kontrak/ kualitas rendah. Sehingga secara umum dari hasil tersebut kemudian di lakukan perhitungan/estimasi terhadap selisih akibat volume yang kurang atau tidak dikerjakan, maupun selisih terhadap penurunan kualitas mutu beton didapat nilai selisih biaya yang besar.-

- Bahwa, jelas terjadi penyimpangan akibat tidak terpenuhinya volume atau luasan pekerjaan, kualitas/mutu beton yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, material serta teknik pengerjaan tidak sesuai dengan acuan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa dan Owner dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tertuang dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa item pekerjaan yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak serta mempengaruhi kualitas pekerjaan yakni;
 - Pekerjaan Bekesting beton lantai semi basement (pasal-9 spesifikasi Teknis);
 - Pekerjaan Beton bertulang pada keseluruhan struktur bangunan (pasal-10 spesifikasi Teknis);
 - Pekerjaan pasangan dinding ½ bata. Lantai utama (pasal- 13.i spesifikasi Teknis).
- Bahwa dari penyimpangan terhadap metode kerja serta spesifikasi teknis yang ada maka secara umum mempengaruhi kekuatan bangunan akibat pekerjaan beton bertulang khususnya elemen struktur Kolom, Balok, Sloof serta Plat lantai merupakan bagian inti rangka/ penyangga utama suatu konstruksi, faktanya dari hasil pemeriksaan mutu dan volume bangunan yang Ahli laksanakan pada item pekerjaan ini tidak di awasi kualitas material, bekesting cetak, proses pelaksanaan pengecoran serta komposisi campuran yang disepakati dalam kontrak, maka beton yang dihasilkan tidak terpenuhi ukuran dimensi, kepadatan material, serta mutu atau kualitas beton dimaksud, sehingga struktur tidak akan layak memikul beban sesuai peruntukannya, apabila elemen nonstruktural pada

Halaman 130 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bangunan atau beban hidup akibat aktifitas orang bertumpu pada elemen struktur yang dimaksud.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan sesuai ketentuan tentang pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi bangunan dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) kondisi fisik bangunan yang ada dari segi kekuatan tidak layak dan kualitas hasil pekerjaan yang rendah.

Dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%**.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan terhadap kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya.
- Bahwa sesuai kondisi dimaksud maka tidak dapat dilanjutkan proses pembangunannya dikarenakan berdasarkan kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya serta dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%**. sehingga dengan demikian sisa dana senilai Rp421.835.000,00 untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, tidak mencukupi.
- Bahwa yang dimaksud dengan delatasi yaitu pengembangan

Halaman 131 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(pemuaian) suatu ruangan, rongga dan sebagainya pada bangunan yang memiliki perbedaan sistem struktur.

- Bahwa dampak yang akan terjadi apabila proses pembangunan tetap jalan yakni;
 - Dari segi kekuatan, struktur yang ada tidak layak dan apabila difungsikan maka struktur tidak mampu memikul beban yang mengakibatkan mudah roboh dan dapat membahayakan pemakainya (Manusia) akibat mutu beton yang rendah, perlemahan pada elemen struktur akibat proses korosi yang terjadi;
 - Dari segi umur dengan gejala perlemahan yang terjadi dilihat dari mutu beton, renggangnya material pembentuk beton (rongga), serta gejala korosi yang terlihat secara visual maka bangunan ini memiliki umur pakai yang pendek/tidak sesuai dengan umur rencana.
- Bahwa, yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait penyimpangan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Proyek pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab.Kepulauan Aru yaitu dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Kepulauan Aru, benar adalah hasil perhitungan yang Ahli keluarkan sendiri, dan Ahli siap mempertanggungjawabkan baik secara akademisi maupun secara hukum, pada tingkat penyidikan maupun saat disidang pengadilan nanti.

2. **ANDRI DWIANTO IRAWAN, S.E., M.M** di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli :
 - 1) SD Swasta Bhakti, Jakarta Barat
 - 2) SLTP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat
 - 3) SMA Negeri 65 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
 - 4) Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Univ. Trisakti
 - 5) Magister Manajemen di Universitas Trisakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - 1) Auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (2010 s.d 2014)
 - 2) Auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2014 s.d. 2016)
 - 3) Auditor pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Pusat (2016 s.d. sekarang)
 - 4) Certificate Forensic Auditor (CFrA) dengan Nomor register 74909.241102.7.0000609.2017
 - 5) Diklat Pemberian Keterangan Ahli dengan Nomor Sertifikat 3/DPK/PKA/JKT/09/2013 tanggal 18 September 2013
 - 6) Diklat Digital Forensic dengan Nomor Sertifikat 4/DPK-PKN/DIGFOR/ JKT/09/2016 tanggal 21 September 2016
 - 7) Diklat Teknik Wawancara Forensik dengan Nomor Sertifikat 4/DPK/TWF/JKT/01/2018 tanggal 19 Januari 2018
 - 8) Diklat Peran Anggota Tim Senior: dengan Surat Tanda Sertifikasi Peran Nomor 253/K/X.3/STSP/01/2017 tanggal 11 Januari 2017
- Bahwa, Ahli sudah pernah memberikan keterangan Ahli baik di Pengadilan maupun kepada Penyidik berkaitan dengan :
 - Dugaan perkara tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang Kesehatan Anggaran Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba TA 2020
 - Dugaan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Nanga Libas, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi TA 2018 dan 2019
 - Dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan proyek jalan beton poros PPI Kecamatan Bontobahari Kab.Bulukumba TA 2015.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, **pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/ atau unsur pidana.**
- Bahwa, Jabatan Ahli adalah sebagai Pemeriksa Muda di Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah II BPK RI.
- Bahwa, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : **Keuangan**

Halaman 133 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa ***Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah***
- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa ***Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai***
- Bahwa, dasar hukum Ahli memberikan keterangan Ahli adalah berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 20:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah; dan
 - b. Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau pelaksana BPK berdasarkan penugasan BPK

Berdasarkan peraturan tersebut dan atas surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku T / 07 / III / RES.3 ./ 2023 / Ditreskrimsus 13 Maret 2023 perihal permintaan pendapat Ahli, maka BPK menerbitkan Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli Nomor 211/ST/XXI/03/2023, tanggal 17 Maret untuk memberikan keterangan Ahli atas nama ANDRI DWIANTO IRAWAN, S.E., CFA.

- Bahwa, benar Ahli mengenal nama-nama tersebut pada saat Ahli melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru Tahun Anggaran 2018, namun Ahli tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan nama-nama tersebut diatas

- Bahwa, dasar Penugasan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G.
 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 3. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 4. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Nomor B/421/VI/2022/ Ditreskrimsus tanggal 16 Juni 2022 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara.
- Bahwa, Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) pada Dinas PKP Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 3 Oktober s.d. 3 November 2022 di Jakarta, Ambon dan Dobo sebagaimana Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 465/ST/XXI/09/2022, tanggal 29 September 2022
- Bahwa, Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah termasuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018
- Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan adalah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018. Sasaran penugasan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa Tanggung jawab BPK terbatas pada Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah berdasarkan dokumen dan keterangan yang diperoleh melalui Penyidik Polda Maluku.

Halaman 135 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penyimpangan yang terjadi atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018 mencakup penyimpangan dalam proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran, dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

- a) Sdr. MOHAMAD PALALLO selaku pelaksana pekerjaan meminjam perusahaan CV CLORIS PERKASA dengan kesepakatan imbalan 2% dari nilai pekerjaan untuk mengikuti Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru T.A. 2018.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 huruf c, e, g dan h.

- b) Sdr. MOHAMAD PALALLO menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pengadaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (1); Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi, Poin 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran Huruf c angka 1; dan Dokumen Pengadaan Nomor 41.1/POKJA III/ULP-ARU/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 untuk Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP Bab III huruf A Umum, Angka 4 ayat 1 huruf a.

2) Penyimpangan dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan

- a) Sdr. MOHAMAD PALALLO selaku pelaksana pekerjaan tidak menugaskan tenaga Ahli yang memiliki keahlian sesuai kontrak dan Sdr. BERNARD JOHN ELVIS selaku PPK tidak meminta CV CLORIS PERKASA melakukan usulan perubahan dan pergantian tenaga Ahli meskipun mengetahui CV CLORIS PERKASA tidak menggunakan tenaga Ahli sesuai kontrak.

Halaman 136 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian D Angka 56.1, 56.2 dan 56.6.

- b) Sdr. MOHAMAD PALALLO melaksanakan pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan d; Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada SSUK Bagian C Angka 40.2 huruf d dan e.

3) Penyimpangan dalam Proses Pembayaran

- a) Sdr. UMAR RULY LONDJO selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas PKP menandatangani SPM untuk pembayaran tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 tidak berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sebenarnya.

Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya tersebut dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PALALLO dan Sdr. AWALUDDIN BAKRI selaku Konsultan Perencana dan Pengawas atas persetujuan Sdr. UMAR RULY LONDJO.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1); Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Halaman 137 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pada Bab VII ayat 12 huruf a dan huruf b; Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK Bagian F angka 60.2 huruf a angka 3.

- b) Sdr. MOHAMAD PALALLO menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP TA 2018 untuk kepentingan yang tidak terkait dengan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f dan h

Penyimpangan-penyimpangan tersebut **mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).**

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sehubungan dengan proses pengadaan menunjukkan bahwa Sdr. MOHAMAD PALALLO selaku pelaksana pekerjaan meminjam perusahaan CV CLORIS PERKASA dengan kesepakatan imbalan 2% dari nilai pekerjaan untuk mengikuti Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru T.A. 2018, peminjaman perusahaan dimaksud dilakukan oleh Sdr. MOHAMAD PALALLO dengan cara mendirikan CV CLORIS PERKASA Cabang Dobo
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. RACHMA TIARA PALALLO selaku Kepala Cabang CV CLORIS PERKASA juga menunjukkan bahwa Sdri. RACHMA TIARA PALALLO juga menjelaskan bahwa tidak pernah terlibat dalam pekerjaan dan pembuatan administrasi pada seluruh tahapan Pengadaan dan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018, Sdri. RACHMA TIARA PALALLO hanya dimintai tanda tangan oleh Sdr. MOHAMAD PALALLO
- Bahwa Kerugian negara/daerah yang terjadi senilai Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian pada tabel berikut :



No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
1	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV CLORIS PERKASA setelah dipotong PPN dan PPh)	1.502.999.271,00
2	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. AWALUDDIN BAKRI setelah dipotong PPN dan PPh).	52.084.363,00
	Jumlah	1.555.083.634,00

- Bahwa Metode penghitungan kerugian negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polda Maluku. Metode penghitungan kerugian negara/daerah adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekurangan volume dan pekerjaan struktur tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan (total loss)
- Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berasal dari DPA dan DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 sehingga Dana pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah
- Bahwa Pihak-Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) pada Dinas PKP Kabupaten Kepulauan (Kep.) Aru Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah sebagai berikut:

Halaman 139 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. MOHAMAD PALALLO selaku Pelaksana Pekerjaan yang diduga :
 - a. Meminjam Perusahaan CV CLORIS PERKASA untuk mengikuti Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018;
 - b. Menyampaikan dokumen penawaran berupa surat perjanjian sewa dan personel inti yang tidak benar dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pengadaan;
 - c. Tidak menggunakan personel inti sesuai dalam kontrak dan tidak mengusulkan pergantian personel inti kepada PPK;
 - d. Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018 walaupun tidak memiliki keahlian sesuai kontrak;
 - e. Membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas persetujuan Sdr. UMAR RULY LONDJO dengan dibantu Sdr. AWALUDDIN BAKRI;
 - f. Melaksanakan pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
 - g. Mengajukan permohonan pembayaran Tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 tidak berdasarkan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya; dan
 - h. Menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP TA 2018 untuk kepentingan yang tidak terkait dengan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP
2. Sdr UMAR RULY LONDJO selaku PA dan Kepala Dinas PKP yang diduga:
 - a. Menyetujui pembuatan dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) oleh Sdr. MOHAMAD PALALLO meskipun tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya
 - b. Menyetujui pembayaran Tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 atas dasar dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) yang tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya; dan
 - c. Menerima uang senilai Rp30.000.000,00 dan fasilitas

Halaman 140 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



berupa karaoke dari Sdr. MOHAMAD PALALLO yang bersumber dari dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman TA 2018

d. Sdr. MOHAMAD PALALLO yang bersumber dari dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP TA 2018.

3. Sdr. AWALUDDIN BAKRI selaku Konsultan Perencana dan Pengawas yang diduga :

a. Membantu Sdr. MOHAMAD PALALLO untuk membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas persetujuan Sdr. UMAR RULY LONDJO; dan

b. Tidak melakukan pengawasan terkait metode kerja dan spesifikasi teknis atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018.

4. Sdr. DONAL GOMIES selaku Pengawas Lapangan yang diduga :

a. Tidak melakukan pengawasan terkait metode kerja dan spesifikasi teknis atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018; dan

b. Menandatangani dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas perintah Sdr. UMAR RULY LONDJO

5. Sdr. BERNARD JOHN ELVIS selaku PPK yang diduga :

a. Tidak meminta CV CLORIS PERKASA melakukan usulan perubahan dan pergantian tenaga Ahli meskipun mengetahui CV CLORIS PERKASA tidak menggunakan tenaga Ahli sesuai kontrak; dan

b. Menandatangani dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas perintah Sdr. UMAR RULY LONDJO

6. Sdr. ASRI YUNUS selaku Direktur CV CLORIS PERKASA berdomisili di Papua yang diduga meminjamkan Perusahaan CV CLORIS PERKASA kepada Sdr. MOHAMAD PALALLO



untuk mengikuti pengadaan di Kabupaten Kep. Aru.

- Bahwa benar, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, merupakan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar pada tahun 2018 Dinas perumahan dan Kawasan pemukiman Aru ada mengadakan proyek Pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru.
- Bahwa jabatan Terdakwa pada dalam pekerjaan pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa tugas Tugas Pokok dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru adalah berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yakni :
 - Melakukan tanggungjawab pengelolaan anggaran
 - Melakukan perencanaan anggaran
 - Menetapkan anggaran
 - Melakukan konsolidasi barang dan jasa.
- Bahwa khusus untuk pekerjaan ini , tugas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran adalah melakukan tindakan pengeluaran Anggaran Belanja

Halaman 142 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar).

- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta lebih).
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru TA 2018 ada dilakukan lelang atau tender.
- Bahwa yang melakukan tender adalah Unit layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa.
- Bahwa perangkat-perangkat dalam pekerjaan pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru adalah :
 - Pengguna Anggaran Terdakwa sendiri (Umar Ruly Londjo)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Bernard Jhon Elvis
 - Konsultan : CV. Karya Engineering
 - Kontraktor pelaksana : CV. Cloris Perkasa
 - Bendahara pengeluaran : Umar Anakoda
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan, dalam setiap proses pelaksanaan, ada laporan dari PPK dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan.
- Bahwa nilai anggaran yang telah dicairkan untuk kegiatan pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru adalah total sebesar Rp.1,500.000.000,- sekian (satu miliar lima ratus juta sekian), dengan pencairan dilakukan sebanyak 3 kali yang terdiri dari uang muka, tahap I dan II masing-masing 40% dan 80%.
- Bahwa untuk proses pencairan diminta oleh pihak penyedia kepada PPK dengan melampiri laporan progres.
- Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru Tahun anggaran 2018 adalah CV.Cloris Perkasa, di mana untuk pencairan ada tandatangan direktur Perusahaan.
- Bahwa untuk SPM bisa keluar atau diterbitkan harus ada dokumen berupa laporan progres pekerjaan, laporan konsultan pengawas, SPP dari PPK yang diserahkan kepada Terdakwa selaku PA dan PA menandatangani SPM;
- Bahwa untuk pencairan 40% yang dimintakan, ada dilengkapi dengan dokumen berupa laporan progres pekerjaan dari konsultan pelaksana

Halaman 143 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada ppk dan ke Terdakwa selaku PA.

- Bahwa yang menyampaikan seluruh dokumen pencairan kepada Terdakwa selaku PA adalah bendahara.
- Bahwa pada tahun 2018 dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendapat dana yang cukup besar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan ada dilakukan pembangunan gedung kantor dinas, Terdakwa selaku kepala dinas dan pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam proses pekerjaan pembanungan gedung kantor dinas, masing-masing bertanggungjawab, hanya Terdakwa melakukan cross cek dan menerima laporan secara lisan.
- Bahwa ketika usul untuk pencairan dinaikkan 80%, hampir pada titik selesai pada dinas. makanya pihak penyedia dan konsultan pengawas datang dan berembuk dengan terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa PPK dan Konsultan, dan Konsultan menyampaikan bahwa progres pekerjaan masih sekian persen. Bahwa pekerjaan untuk 120 hari kerja akan jatuh pada bulan Desember 2018, dan sebagai pemimpin, Terdakwa melakukan evaluasi 3 hal yakni yang pertama kondisi kantor sudah di ambang batas kerja, yang kedua sejak tahun 2017, Kepala dinas yang lama telah sudah pengadaan meja, Ac dan sebagainya untuk kantor yang baru, dan yang ketiga adalah pendanaan.
- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan pembangunan Gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten kepulauan Aru ada persoalan atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tahu progres pekerjaan tersebut sesuai fisik di lapangan sehingga saat itu Terdakwa menyarankan untuk dilakukan pencairan 80%, karena sudah akhir tahun anggaran, tapi Terdakwa bukan mengarahkan, melainkan menyarankan.
- Bahwa untuk Terdakwa menandatangani SPM, harus ada dilampirkan permohonan dari penyedia, apakah Saksi pernah panggil pihak-pihak terkait dan tanyakan pekerjaan belum mencapai 80% tapi di progres sudah 80% cikal bakal dari laporan konsultan.
- Bahwa semua tahu, terhadap hal ini, PPK juga turut tahu, Terdakwa selaku ketua pada prinsipnya mendukung, dan Terdakwa tanyakan apakah ada jaminan uang atau tidak untuk tutupi pekerjaan ini, dan dituangkan dalam 1 pernyataan bahwa uang dicairkan tapi diblokir.
- Bahwa ada pekerjaan lanjutan yang dilakukan pada tahun 2019 atas

Halaman 144 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa, pekerjaan dilakukan oleh Sutoyo dengan anggaran dari pembukaan blokir sebesar Rp.132.000.000,-.

- Bahwa pekerja Sutoyo bukan dari perusahaan, tapi bekerja di bawah CV.Cloris Perkasa.
- Bahwa saat ini, asa manfaat atas pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA. 2018 belum selesai dan hasilnya dan hasilnya belum dirasakan/dinikmati okeh Pemda maupun masyarakat.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada instruksi dari Terdakwa selaku PA untuk memenangkan CV.Cloris Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan ini.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menerima uang dari pihak pelaksana pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
2. 2 (dua) lembar Dokumen Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 02/PPK/DAU/2020, tanggal 10 Desember 2020;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
4. 1 (satu) lembar Dokumen Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26/Perkim/2022, tanggal 6 Juni 2022;
5. 1 (satu) lembar Dokumen Tindak Lanjuti (TL) Nomor : 130/Perkim/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
6. 1 (satu) lembar Dokumen Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Nomor : 158/Perkim/2019, tanggal 2 Desember 2019;
7. 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan BPK Nomor : 105/Perkim/2019, tanggal 16 September 2019;
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pertimbangan CCO yang Melebihi Pagu Awal Kontrak Nomor : 134/Perkim/2018, tanggal 28 Nopember 2018;
9. 2 (dua) lembar Dokumen Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/PPK/DAU/2019, tanggal 16 Januari 2019;
10. 1 (satu) lembar Dokumen Peringatan ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 07/PPK/DAU/2019, tanggal 4 Oktober 2019;

Halaman 145 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pengalihan Dana Nomor : 117/Perkim/2019, tanggal 27 September 2019;
12. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pendampingan Nomor : 107/Perkim/2019;
13. 1 (satu) lembar Dokumen Panggilan I (Pertama) Nomor : 05/PPK/DAU/2019, tanggal 3 Mei 2019;
14. 1 (satu) lembar Dokumen Panggilan II (Kedua) Nomor : 06/PPK/DAU/2019, tanggal 06 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Keterangan Blokir Rekening Nomor : 26/Perkim/2019, tanggal 11 Maret 2019;
16. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian Nomor : 40/Perkim/2019, tanggal 2 April 2019;
17. 2 (dua) lembar Rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian Nomor : 04/Perkim/2019, tanggal 22 Januari 2019;
18. 1 (satu) lembar Dokumen Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/PPK/DAU/2019, tanggal 18 Februari 2019;
19. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 024/PAD/CV.CP/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PKP/ADD-MP-SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Desember 2018;
21. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PAD/CV.CP/III/2019, tanggal 01 Maret 2019;
22. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 015/PAD/CV.CP/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019;
23. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PKP/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Maret 2019;
24. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019, tanggal 31 Juli 2019;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pernyataan Kontraktor CV. Cloris Perkasa;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 40,02%;
27. 1 (satu) bundel Dokumentasi Akhir Kegiatan, tanggal 15 Oktober 2019;
28. 3 (tiga) lembar Dokumen Addendum Surat Perjanjian Nomor : 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018, tanggal 10 September 2018;

Halaman 146 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), tanggal 16 Agustus 2018;
30. 4 (empat) lembar Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor : 800/08/Perkim 2018, tanggal 16 Mei 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.
31. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin I (40%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin II (80%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
35. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran CV. CLORIS PERKASA, tanggal 09 Juni 2022 Bank Maluku Maluku Cabang Dobo;
36. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Maluku Maluku Nomor BMM 100826 s/d Nomor BMM 100850, Ac 0801021109, a.n. CV. CLORIS PERKASA
37. 1 (satu) bundel Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 63/Perkim/2018, tanggal 12 Juli 2018 Perihal Penyampaian Permohonan Lelang;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 147 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;

40. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/157.2 Tahun 2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/11.1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
41. 4 (empat) lembar Summary Report Kode Lelang 1307674, Nama Lelang Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
42. 7 (tujuh) lembar Rekapitulasi Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) bundel Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lokasi Kota Dobo;
44. 1 (satu) bundel Adendum Dokumen Pengadaan I Metode E-Lelang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi 1 (satu) File Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 41.3/POKJA III/ULP-ARU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018;
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, Metode E-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Pokja Kontruksi I Unit Layanan Pengadaan Tahun 2018
46. 1 (satu) bundel Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
49. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 87/Perkim/2018, tanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Peninjauan/Pendokumentasian Kondisi Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
50. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Halaman 148 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 94/Perkim/2018, tanggal 10 September 2018 perihal Permohonan Persetujuan Pembongkaran Gedung Genzet;

51. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dengan CV. Sentradesain Konsultan;
52. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (*Eginer Estimate*) CV. Sentradesain Konsultan;
53. 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
54. 2 (dua) lembar Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Aru;
55. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Bupati Kepulauan Aru perihal Persetujuan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 032/1481, tanggal 01 Oktober 2018;
56. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/193 perihal Penyampaian Pendapat, tanggal 16 Agustus 2018;
57. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2018;
58. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 700/217 tanggal 13 November 2018 perihal Pemberian Pendapat;
59. 1 (satu) bundel Dokumen *Back Up Invoice* Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
60. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Hosana Dobo berjumlah Rp. 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Mega Dobo berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Central Teknik Dobo berjumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 149 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2019;
68. 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan pada Toko Langgur Dobo berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 September 2019;
72. 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan pada Toko Meubel Ade Putra Dobo berjumlah Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan berjumlah Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan berjumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan pada Koperasi Serba Usaha berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
76. 1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran
77. 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pembayaran Uang (100%) atas Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018, tanggal 28 Mei 2018;
78. 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pembayaran Tahap I (80%) atas Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/PNWS/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018
79. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/92 Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
80. 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Dinas

Halaman 150 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

81. 3 (tiga) lembar Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru;
82. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 511/70 Tahun 2018, tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
83. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;
84. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
85. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
86. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018, Sentradesain Konsultan
87. Uang tunai sejumlah Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 308 lembar ;
88. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar
89. Uang tunai sejumlah Rp. 32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten kepulauan Aru melaksanakan kegiatan Pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pagu anggaran sebesar yakni sebesar Rp. 2.271.250.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.
- Bahwa Terdakwa **UMAR RULLY LONDJO, SH** selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, maka tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;

Halaman 152 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. **Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. **Menetapkan PPK;**
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
- k. Menetapkan Tim Teknis;
- l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
- m. **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait pekerjaan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, Terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama BERNARD JOHN ELVIS, S.T, M.T yang adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 835/259/Sprin/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 800 / 08 / Perkim 2018.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.271.250.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut bersumber Dana DAU APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01 dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi Rp.2.546.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.
- Bahwa dalam perencanaan Pengadaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Saksi Bernard John Elvis, ST.,MT selaku

Halaman 153 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan, Saksi Johanis Ananias Koritelu untuk melakukan metode pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencanaan.

- Bahwa sebelum dilakukannya proses pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan, Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, S.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah memerintahkan dan mengarahkan Saksi Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nantinya menunjuk dan memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Atas arahan Kepala Dinas tersebut, selanjutnya Bernard John Elvis, ST., MT juga menyampaikan arahan tersebut kepada Johanis Ananias Koritelu selaku Kasubag barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru bahwa Kepala Dinas yakni pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Umar Rully Londjo yang menetapkan bahwa CV. Sentra Desain Konsultan yang akan ditetapkan sebagai pemenang, dan hal tersebut Saksi tahu dari PPK Bernard Jhon Elvis, di mana pada saat PPK menyampaikan hal tersebut, seluruh proses administrasi untuk penetapan konsultan sudah selesai.
- Bahwa keterangan Saksi M. Awaludin Bakri dan Saksi Donald Gomes, jasa konsultan pengawas dan konsultan perencana untuk pekerjaan ini, bahwa **Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH** menunjuk langsung M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawas dan ditindaklanjuti oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Zaparman selaku Direktur CV Sentra Desain Konsultan.
- Bahwa hasil perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan CV Sentra desain Konsultan adalah laporan perencanaan perluasan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (gambar rencana) dan dokumen perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) atau Engineer Estiate (EE) Rp.2.370.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Benard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



membuat dokumen EE (Engineering Estimate) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menunjukan bahwa Benard John Elvis menetapkan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan hasil perhitungan EE yang dibuat oleh CV. Sentra Desain Konsultan selaku konsultan perencanaan. Rincian EE dan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	EE (Rp)	HPS (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persiapan	37.116.213,89	37.116.213,89	-
2..	Tanah	23.125.305,74	23.125.305,74	-
3.	Pondasi	174.407.096,02	174.407.096,02	-
4.	Dinding dan Plesteran	551.840.691,79	551.840.691,79	-
5.	Struktur	540.242.798,08	540.242.798,08	-
6.	Lantai dan dinding keramik	156.016.590,06	156.016.590,06	-
7.	Kusen, pengunci dan Railing	127.298.571,51	127.298.571,51	-
8.	Atap dan Plafon	292.062.494,71	292.062.494,71	-
9.	Pengecatan	129.016.940,66	129.016.940,66	-
10.	Instalasi listrik	57.250.550,00	57.250.550,00	-
11.	Sanitasi	62.240.683,75	62.240.683,75	-
12..	Akhir	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Jumlah	2.154.617.936,21	2.154.617.936,21	-
	PPN 10%	215.461.793,62	215.461.793,62	-
	Jumlah + PPN	2.370.079.729,83	2.370.079.729,83	-
	Dibulatkan	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	-

- Bahwa setelah selesai dilaksanakan tahapan perencanaan dengan penyerahan laporan akhir pekerjaan perencanaan (berupa gambar rencana, engineer estimate, Bill of Quantiy dan Spesifikasi Teknis) dari M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dari CV.Sentra Desain Konsultan kepada PPK Bernard John Elvis, ST., MT selanjutnya dalam pemilihan konsultan pengawasan yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa Umar Rully Londjo,SH menyampaikan kepada PPK untuk menunjuk langsung konsultan pengawas.
- Bahwa Terdakwa Umar Rully Londjo menunjuk langsung M Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan dengan nama perusahaan CV. Karya Engineer Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.600.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Agustus 2018 tanpa mengikuti tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, serta untuk tenaga Ahli yang dilampirkan untuk melakukan pengawasan pekerjaan ada beberapa orang, namun faktanya hanya terdapat 1



personil saja yakni Donal Gomie yang melakukan pengawasan pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 Pokja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru melakukan proses pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat Penyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 63/Perkim/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH.
- Bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) konstruksi I yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, pokja dan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten Kepulauan Aru TA 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama Tim Pokja Konstruksi I
1.	Ketua	Agustinus Frans Bambang Meturan
2.	Sekretaris	La Hadi Harun
3.	Anggota	Jusman
4.	Anggota	Benitu Gainau
5.	Anggota	Nelson Rusmania

- Bahwa mekanisme normatif tentang pengusulan paket pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan yaitu kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru :
 1. Pada Awal Tahun melalui Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan kemudian Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menyurat ke masing-masing OPD untuk persiapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada paket pekerjaan yang telah terdapat pada DPA masing-masing OPD.
 2. Kemudian OPD membentuk tim atau organisasi pengadaan diataranya PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP, PPTK, yang diangkat ditetapkan oleh Kepala Dinas Masing-masing OPD

Halaman 156 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



3. Kemudian OPD menyiapkan dokumen-dokumen pendukung diantaranya :
 - a. Seperti HPS
 - b. Gambar rencana
 - c. Sfsifikasi teknis
 - d. Kerangka acuan Acuan Kerja
 4. Setelah semuanya sudah dilengkapi kemudian OPD memberitahukan kepada tim Pokja untuk melakuakn proses lelang terhadap Paket pekerjaan yang diusulkan oleh OPD, dengan menyurat resmi
 5. Setelah itu pokja menyiapkan dokumen lelang, menyusun syarat-syarat lelang/tender, dan membuat jadwal untuk lelang/tender, proses lelang /tender, evaluasi sampai dengan penetapan lelang/tender, melaporkan hasil lelang/ tender kepada PPK melalui kepala ULP
 6. Kemduian hasil pemenang proses lelang/tender diserhkan kembali ke OPD untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang dan Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan kontrak.
- Bahwa selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pemilik Pekerjaan kepada Ketua ULP sebagai acuan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Bahwa dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dibentuk Pokja Unit Layanan Pengadaan (Panitia Lelang) yaitu :
 1. Pengguna Anggaran (PA) : Umar Rully Londjo, SH
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Bernard John Elvis, ST,MT.
 3. Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) : Umar Ruly Londjo, SH
 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan : Agustinus F. B. Meturan, SP.,M.Si
 6. Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru (Panitia Lelang) :



- a. Ketua : Agustinus F. B. Meturan, S.P., M.Si
- b. Sekretaris : La Hadi Harun, S.Pi
- c. Anggota : Jusman, S.KM

Benito Gainau, S.Sos

Nelson Rusman, ST

7. Bendahara pengeluaran : Umar Anakoda

8. Konsultan Perencanaan : Zaparman

9. Konsultan Pengawas : Donald Gomiez

- Bahwa penyediaan Barang Jasa yang memasukkan Penawaran untuk Pelelangan kegiatan proyek pembangunan/pelelangan kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 adalah sebanyak 37 Perusahaan, namun hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan kualifikasi yang berhasil dibuka antara lain:

1. CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp.1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
2. CV. Karya Anak Nusantara dengan nilai penawaran Rp.1.950.700,00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. CV. Diva dengan nilai penawaran Rp.2.100.500,00, (dua milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah)
4. CV. Dumindah, dengan nilai penawaran Rp.2.124.000,00,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah)

- Bahwa metode yang dipakai oleh Pokja konstruksi I dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik menggunakan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi (e-Proc) satu file dengan sistem gugur pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat portal lpse.kepulmumanauanarukab.go.id berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pemilihan Langsung pasca kualifikasi (e-Proc) Nomor 41.5/POKJAI/ULP-ARU/VIII/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 menunjukkan bahwa CV Cloris Perkasa sebagai pemenang lelang dengan uraian proses sebagai berikut :

1. Pengumuman pemilihan langsung Portal LPSE Kabupaten Kep aru pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018.
2. Pendaftaran dan download dokumen pengadaan pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018 dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 37

Halaman 158 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



peserta

3. Penjelasan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018, dan tidak ada pertanyaan
4. Upload dokumen penawaran pada tanggal 24 s/d 26 Juli 2018 pukul 12.00 Wit
5. Pembukaan dan download dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) pada tanggal 26 Juli 2018 dengan yang mengupload dokumen penawaran sebanyak empat peserta yaitu CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara, CV Dumindah dan CV Diva dan
6. Evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2018 dengan tahapan evaluasi sebagai berikut
 - a. Evaluasi Aritmatika dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)
1.	CV CLORIS PERKASA	1.933.300.000,00	1.933.300.000,00
2	CV KARYA ANAK NUSANTARA	1.950.700.000,00	1.950.800.000,00
3	CV DIVA	2.098.200.000,00	2.100.500.000,00
4	CV DUMINDAH	2.240.000.000,00	2.124.000.000,00

- b. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap tiga penawaran terendah setelah koreksi aritmatika dengan menilai pemenuhan persyaratan administrasi yang disyaratkan dan jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
2	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
3	CV DIVA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
4	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis

- c. Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dengan menilai pemenuhan persyaratan teknis yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
3.	CV DIVA	Lulus	Tidak dilanjutkan ke Evaluasi Harga



4.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis Harga
----	-------------	-------	--------------------------------------

CV Diva tidak lulus evaluasi teknis dikarenakan tidak menyampaikan spesifikasi teknis dan dukungan peralatan *Dump Truck* dalam dokumen penawaran.

d. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dan teknis dengan menilai kewajaran harga terhadap harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
3.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi

e. Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan penyedia dalam format isian kualifikasi dengan dokumen pengadaan dan hasil kualifikasi menunjukan bahwa CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara dan CV Dumindah lulus dalam tahapan evaluasi kualifikasi

f. Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap keabsahan dokumen penawaran penyedia yang lulus evaluasi dengan yang disampaikan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), dengan hasil CV Cloris Perkasa dan CV Karya Anak Nusantara dilanjutkan ke tahapan penetapan pemenang.

- Bahwa setelah dilakukan proses pengadaan seperti di atas, kemudian Pokja Konstruksi I menetapkan CV Cloris Perkasa dengan direktis Saksi Rachma Tiara Palallo sebagai pemenang lelang dan mengirimkan surat Nomor 41.8/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil proses pelelangan kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK. Berdasarkan surat tersebut PPK Bernard John Elvis, ST.,MT menunjuk CV Cloris Perkasa sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, tanpa CV Cloris

Halaman 160 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa yang diwakili oleh Fahmi.F.P dan Mohammad Palallo sebagai konsultan perencanaan mengikuti tahapan dalam tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, sebagaimana ketentuan yang sebenarnya namun hanya sebatas memasukan dokumen saja dalam bentuk soft copy kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diteruskan kepada pejabat pengadaan.

- Bahwa pada proses pelelangan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yang dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.000,00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Direktris Rachma Tiara Palallo berdasarkan Surat dari Ketua Unit Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : Nomor : 6/POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, perihal penetapan pemenang, atas surat tersebut kemudian dibuatkan Perikatan Hukum antara pihak pemilik pekerjaan Bernard John Elvis, ST., MT. Selaku PPK dengan pihak penyedia Jasa CV. Cloris Perkasa Rachma Tiara Palallo selaku Direktris, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
- Bahwa Muhamad Palallo selaku pelaksana pekerjaan meminjam perusahaan CV Cloris Perkasa dengan kesepakatan imbalan 2% dari nilai pekerjaan untuk mengikuti pengadaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru Tahun anggaran 2018.
- Bahwa CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa dalam mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A.2018 senilai Rp.1.933.300.000,00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selama 120 hari kalender.dan atas pekerjaan tersebut terdapat satu kali addendum perubahan nilai kontrak dan tiga kali addendum perpanjangan waktu yang mengubah jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan uraian

Halaman 161 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebagai berikut :

- a. Addendum surat perjanjian Nomor 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018 tanggal 10 September 2018 dimana addendum ini mengubah nilai kontrak dari nilai Rp 1.933.300.000,00 menjadi Rp.2.108.800.000,00 berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar kuantitas dan harga satuan/CCO
- b. Addendum tersebut dikarenakan terdapat pergeseran lokasi pekerjaan dari gedung kantor lama dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi ke sebelah gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujui adanya pembongkaran gedung lama kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga Terdakwa Umar Ruly Londjo selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengirim surat kepada Bupati Kepulauan aru perihal perubahan nilai kontrak yang melebihi pagu awal kontrak.
- Bahwa dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan PPK, konsultan pengawas, direksi lapangan dan pihak dari CV Clorvis Perkasa melakukan Pre Construction Meeting (PCM) pada tanggal 16 Agustus 2018 untuk membuat RAB Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Justifikasi Teknik dan menjadi Addendum Surat Perjanjian. Rincian perbandingan nilai kontrak awal dengan CCO pada tabel berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (RP)		Selisih (RP)
		Kontrak Awal	CCO	
1.	Persiapan	35.741.230,88	35.741.230,88	-
2.	Tanah	19.774.451,20	167.037.582,20	147.263.131,00
3	Pondasi	163.885.314,98	179.741.366,88	15.856.053,90
4	Dinding dan Pekerjaan	444.173.935,34	437.398.581,56	(6.775.353,78)
5	Struktur	404.310.975,57	414.829.381,52	10.518.405,95
6	Lantai dan dinding keramik	126.356.526,85	126.356.526,85	-
7	Kusen, Pengunci dan raling	109.033.967,61	109.033.967,61	-
8	Atap dan plafon	281.725.634,01	281.725.634,01	-
9	Pengecatan	83.058.096,80	75.800.503,97	(7.257.592,83)
10	Instalasi listrik	53.545.000,00	53.545.000,00	-
11	Sanitasi	33.450.000,00	33.450.000,00	-
12	Akhir	2.500.000,00	2.500.000,00	-
13	Jumlah	1.757.555.133,24	1.917.59.777,48	159.604.644,24
14	PPN 10%	175.755.513,32	191.715.977,75	15.960.464,42
	Jumlah + PPN	1.933.310.646,56	2.108.875.755,23	175.565.108,66
	Dibulatkan	1.933.300.000,00	2.108.875.000,00	175.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adenddum masa pelaksanaan Nomor 01PKPADD-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 210 hari (menamba waktu 90 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 14 Maret 2019.
- Bahwa Adenddum tersebut berdasarkan surat 024/PAD/CV.CP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikasi (alumunium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.
- Bahwa Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 1 Maret 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 346 hari (menambah waktu pelaksanaan 136 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 12/PAD/CV.CP/III/2019 tanggal 1 maret 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi tempat pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikasi (alumunium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.
- Bahwa Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 43 hari (menambah waktu pelaksanaan 97 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Oktober 2019.
- Bahwa Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 015 / PAD / CV.CP / VII / 2019 tanggal 1 Juli 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara Umar Anakoda selaku bendahara pengeluaran dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menunjukan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 telah direalisasikan 80% yaitu senilai Rp.1.687.040.000,00,- dengan rincian pada tabel berikut :

Halaman 163 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Pencairan	SP2D				
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)
1.	Uang Muka (Progres %)	03125/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.0 1.01/2018	10/09/2018	579.990.000,00		
2.	Tahap I (Progres %)	04632/SP2D/LS-Brg&Js/1.04.01.01/2018	5/12/2018	553.525.000,00		
3.	Tahap II (Progres %)	05791/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.0 1.01/2018	27/12/2018	553.525.000,00		
Jumlah				1.687.040.000,00	184.040.729	1.502.999.271,00

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa SP2D beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara pengeluaran Umar Anakoda menunjukkan bahwa progres pembayaran untuk konsultan perencana telah direalisasikan 100% dan untuk konsultan pengawas telah direalisasikan 80% dengan rincian pembayaran pada tabel berikut.

No.	Konsultan	Nama Perusahaan	SP2D				
			Nomor dan tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)	Realisasi Pembayaran
1.	Perencanaan	CV SENTRA DESAIN KONSULTAN	02301/SP2D/L SBRG&JS/1.04 .01.01/2018 tanggal 01/08/2018	99.000.000,00	12.600.000,00	86.400.000,00	100%
2.	Pengawasan	CV KARYA ENGINEER KONSULTAN	05792/SP2D/L S-BRG&JS/1.04.0 1.01/2 tanggal 27/12/2018	59.680.000,00	7.595.637,00	52.084.363,00	80%

- Bahwa untuk dapat diterbitkannya SP2D, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) atas SPP yang diajukan oleh PPK dengan kelengkapan dokumen administrasi lainnya di mana salah satunya berupa laporan kemajuan pekerjaan/progres pekerjaan dari konsultan pengawas yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, namun Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH memerintahkan untuk segera dicairkan karena sudah akhir tahun anggaran.
- Bahwa sesuai progress pekerjaan sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 belum mencapai 85% atau baru 45,85% berdasarkan data Laporan Kemajuan Pekerjaan di mana untuk pencairan termin ke II (total 80%) dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa Umar Rully Londjo, SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru (PA) untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak dikembalikan ke Kas Daerah, dan pencairan termin ke II tersebut

Halaman 164 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



dilakukan pemblokiran rekening atas permintaan kontraktor sesuai surat kuasa pemblokiran rekening Giro dari CV. Cloris Perkasa kepada PT. BPDM Cabang Dobo, dimana terkait pemblokiran rekening Giro milik CV. Cloris Perkasa tersebut telah dilakukan pembukaan blokir oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sesuai :

- a) Surat Nomor 04/Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian;
- b) Surat Nomor 40/Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir sebagian;
- c) Surat Nomor 117/Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Pengalihan Dana.

Sehingga dana yang dilakukan pemblokiran oleh CV. Cloris Perkasa terkait pencairan Termin II (80%) saat ini semuanya sudah diambil oleh CV. Cloris Perkasa.

- Bahwa, hasil temuan dari kegiatan survei atau pemeriksaan untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan yang mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi bangunan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab. Kepulauan Aru T.A 2018, adalah sebagai berikut :

- Total pencapaian bobot akhir pekerjaan sebesar; **“55.86%”**.
- Total raihan bobot pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar; **“44.14%”**.
- Penambahan item pekerjaan baru dengan nilai sebesar; **“Rp. 37.224.624.45”** Meliputi pekerjaan lantai plat beton.
 - ❖ Total biaya pekerjaan belum selesai / tidak dikerjakan sebesar; **“Rp. 968.154.531.50”** Meliputi Pekerjaan :
 - Timbunan tanah.
 - Keseluruhan Sub Item Pekerjaan dinding dan plesteran
 - Pekerjaan pondasi poer.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Beton 15/15.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Teras 10/25.



- Pekerjaan Sloof Beton 15/20.
 - Pekerjaan Balok Beton 15/30.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20.
 - Pekerjaan Dak Beton.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Rabat Beton 25/25.
 - Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik.
 - Pekerjaan Kusen, Pengunci & Railing
 - Pekerjaan Atap dan Plafond.
 - Pekerjaan Pengecatan.
 - Pekerjaan Instalasi Listrik.
 - Pekerjaan Sanitasi.
 - Pekerjaan Akhir.
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dijumpai hasil pengecoran elemen struktur khususnya pada lantai semi basement tulangan/besi tidak tertutup sepenuhnya oleh selimut beton/spesi mengakibatkan korosi, pada plat lantai terjadi lendutan sebelum di beri beban, perubahan panjang bentangan tidak disertai dengan analisa perhitungan pembebanan, sehingga dimensi kolom tidak sesuai, tumbuhnya tumbuhan pada permukaan beton yang merupakan indikator beton hasil pengecoran kualitas rendah dan memiliki susunan material yang renggang dengan tekstur yang berpori, sedangkan pada lantai utama dijumpai pada setiap pasangan bata dinding tidak diperkuat dengan angkur sebagai pengikat antara dinding dengan struktur utama (kolom dan balok) sehingga terdapat delatasi, serta keseluruhan kualitas beton pada setiap elemen struktur tidak memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam kontrak/ kualitas rendah. Sehingga secara umum dari hasil tersebut kemudian di lakukan perhitungan/estimasi terhadap selisih akibat volume yang kurang atau tidak dikerjakan, maupun selisih terhadap penurunan kualitas mutu beton didapat nilai selisih biaya yang besar.
- Bahwa, jelas terjadi penyimpangan akibat tidak terpenuhinya volume atau luasan pekerjaan, kualitas/mutu beton yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, material serta teknik pengerjaan tidak sesuai dengan acuan spesifikassi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan



yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa dan Owner dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tertuang dalam Kontrak Kerja.

- Bahwa item pekerjaan yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak serta mempengaruhi kualitas pekerjaan yakni;
 - Pekerjaan Bekesting beton lantai semi basement (pasal-9 spesifikasi Teknis);
 - Pekerjaan Beton bertulang pada keseluruhan struktur bangunan (pasal-10 spesifikasi Teknis);
 - Pekerjaan pasangan dinding $\frac{1}{2}$ bata. Lantai utama (pasal- 13.i spesifikasi Teknis).
- Bahwa dari penyimpangan terhadap metode kerja serta spesifikasi teknis yang ada maka secara umum mempengaruhi kekuatan bangunan akibat pekerjaan beton bertulang khususnya elemen struktur Kolom, Balok, Sloof serta Plat lantai merupakan bagian inti rangka/ penyangga utama suatu konstruksi, faktanya dari hasil pemeriksaan mutu dan volume bangunan yang Ahli laksanakan pada item pekerjaan ini tidak diawasi kualitas material, bekesting cetak, proses pelaksanaan pengecoran serta komposisi campuran yang disepakati dalam kontrak, maka beton yang dihasilkan tidak terpenuhi ukuran dimensi, kepadatan material, serta mutu atau kualitas beton dimaksud, sehingga struktur tidak akan layak memikul beban sesuai peruntukannya, apabila elemen nonstruktural pada bangunan atau beban hidup akibat aktifitas orang bertumpu pada elemen struktur yang dimaksud.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan sesuai ketentuan tentang pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi bangunan dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) kondisi fisik bangunan yang ada dari segi kekuatan tidak layak dan kualitas hasil pekerjaan yang rendah.

Dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%**.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan terhadap kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut



beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya.

- Bahwa sesuai kondisi dimaksud maka tidak dapat dilanjutkan proses pembangunannya dikarenakan berdasarkan kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya serta dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%..** sehingga dengan demikian sisa dana senilai Rp421.835.000,00 untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, tidak mencukupi.
- Bahwa yang dimaksud dengan delatasi yaitu pengembangan (pemuaian) suatu ruangan, rongga dan sebagainya pada bangunan yang memiliki perbedaan sistem struktur.
- Bahwa dampak yang akan terjadi apabila proses pembangunan tetap jalan yakni;
 - Dari segi kekuatan, struktur yang ada tidak layak dan apabila difungsikan maka struktur tidak mampu memikul beban yang mengakibatkan mudah roboh dan dapat membahayakan pemakainya (Manusia) akibat mutu beton yang rendah, perlemahan pada elemen struktur akibat proses korosi yang terjadi;
 - Dari segi umur dengan gejala perlemahan yang terjadi dilihat dari mutu beton, renggangnya material pembentuk beton (rongga), serta gejala korosi yang terlihat secara visual maka bangunan ini memiliki umur pakai yang pendek/tidak sesuai dengan umur rencana.

Penyimpangan dalam Proses Pembayaran

- a) Sdr. UMAR RULY LONDJO selaku Pengguna Anggaran dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PKP menandatangani SPM untuk pembayaran tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 tidak berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sebenarnya.

Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya tersebut dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PALALLO dan Sdr. AWALUDDIN BAKRI selaku Konsultan Perencana dan Pengawas atas persetujuan Sdr. UMAR RULY LONDJO.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1); Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII ayat 12 huruf a dan huruf b; Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK Bagian F angka 60.2 huruf a angka 3.

- b) Sdr. MOHAMAD PALALLO menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP TA 2018 untuk kepentingan yang tidak terkait dengan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f dan h

Penyimpangan-penyimpangan tersebut **mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).**

- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pihak Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Bernard John Elvis, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat

Halaman 169 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019 telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 dan sampai dengan saat ini untuk semua denda belum dibayarkan oleh CV Cloris Perkasa.

- Bahwa anggaran yang telah diterima oleh pihak penyedia CV.Cloris perkasa dalam hal ini Mohammad Palallo untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan ini, justru dipakai untuk bersenang-senang, di mana penggunaan uang oleh penyedia dari proyek pekerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Umar Rully Londjo sebesar Rp.20.000.000,- secara cash dan sebesar Rp.10.000.000,- secara transfer melalui BRI-Link yang dilakukan oleh pembantu Saksi yang bernama sdr. Adi.
 - b. Saksi pernah mengajak Terdakwa Umar Rully Londjo untuk karaoke bersama supir Terdakwa dan 2 orang lainnya yang saksi tidak kenal, di Kampung Jawa, sebanyak 10 kali. Untuk tagihan pertama yang Saksi bayarkan sebesar Rp.11.000.000,- kepada pak Edy selalu pemilik cafe tersebut dan untuk tagihan selanjutnya, Saksi sudah tidak ingat menghabiskan tagihan berapa dan seingat Saksi untuk tagihannya sekitar rp.9.000.000,-
 - c. Saksi juga mengajak saudara Donald Gomes dan saudara Elvis Kormasela pada saat setelah pengajuan pembayaran termin II dibayarkan.
 - d. Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di New Paradise sekali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,-
 - e. Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Taman Kota sebanyak 3 kali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,- untuk 3 tagihan tersebut.
 - f. Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Platinum sebanyak 2 kali dan di Paradise dengan tagihan sekitar Rp.8.000.000.000,- untuk 2 tagihan tersebut.
 - g. Saksi memberikan uang rokok kepada sdr. Donald Gomes sebesar Rp.200.000,-
- Bahwa selain pengeluaran tersebut di atas, ada pengeluaran lain

Halaman 170 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan hobi Saksi Mohammad Palallo sering ke karaoke, dengan pengeluaran biaya untuk karaoke, minum bir dan wanita penghibur sekitar Rp.30.000.000.000,- per bulan dengan kurun waktu 8 bulan, sehingga total pengeluaran Saksi sekitar Rp.240.000.000,- .

- Bahwa semua biaya yang dipakai untuk membayar seluruh pengeluaran Saksi Mohammad Palallo untuk bersenang-senang bersumber dari dana proyek pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada awal bulan September Tahun 2019 Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas (PA) menghubungi Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang telah dilakukan buka blokir dari CV.Cloris Perkasa dengan alasan diserahkan kepada Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, padahal sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 belum diselesaikan pekerjaannya 100 % sehingga belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 huruf f, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia pada BAB VII ayat 12 huruf a dan huruf b, Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada BAB

Halaman 171 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



SSUK bagian F angka 60.2 huruf a angka 3 sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang oleh perbuatan Terdakwa, dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri dan Donald Gomes sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV Cloris Perkasa setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp.1.502.999.271,00
2.	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. Awaluddin Bakri setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 52.084.363,00
	Jumlah	Rp. 1.555.083.634,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 172 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu **UMAR RULY LONDJO, SH** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** adalah "orang" yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Halaman 174 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974

Halaman 175 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena

Halaman 176 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kwalitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 177 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ataupun tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi AGUSTINUS FRANS METURAN, S.P., M.Si, JUSMAN, S.K.M alias Jusman, LA HADI HARUN, S.Pi alias Hadi, JACOB UBYAAN, S.So alias Yopi, UMAR ANAKODA alias Umar, DONAL GOMIES, ST alias Donal, M. AWALUDIN BAKRI, ST, Dr. JOHAN GONGA, BARCE ALFRED SOENARJO, RENDY RENTANUBUN, JOHANIS ANANIAS KORITELU, Drs. MOHAMMAD DJUMPA, M.Si, Saksi mahkota BERNARD JOHN ELVIS, ST, MT, MOHAMAD PALALLO alias Mo, dan RACHMA TIARA PALALLO, keterangan/pendapat Ahli STANDY JOHANES, ST, MT dan Ahli ANDRY DWIANTO IRAWAN, SE., M.M., CFA, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp.2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi Rp.2.546.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01,
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2018 dikerjakan oleh CV. Cloris Perkasa sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.000,00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Direktris Rachma Tiara Palallo berdasarkan Surat dari Ketua Unit Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : Nomor : 6/POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, perihal penetapan pemenang, atas surat tersebut kemudian dibuatkan Perikatan Hukum antara pihak pemilik pekerjaan Bernard John Elvis, ST., MT. Selaku PPK dengan pihak penyedia Jasa CV. Cloris Perkasa Rachma Tiara Palallo selaku Direktris, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-

Halaman 178 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.

- Bahwa sebelumnya, dalam proses perencanaan maupun pengawasan, Terdakwa Umar Rully Londjo, SH selaku Kepala Dinas (Pengguna Anggaran) menunjuk sendiri konsultan perencana dari CV.SENTRA DESAIN KONSULTAN dan konsultan pengawas dari CV. Konsultan Engineering yakni Saksi M. AWALUDIN BAKRI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.600.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Agustus 2018, tanpa M. Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan mengikuti tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, serta untuk tenaga Ahli yang dilampirkan untuk melakukan pengawasan pekerjaan ada beberapa orang, namun faktanya hanya terdapat 1 personil saja yakni Donal Gomies yang melakukan pengawasan pekerjaan, dan pada proses ini hanya bersifat formalitas saja dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan hanya berdasarkan atas kewenangan sepihak oleh Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas (PA), dengan mengesampingkan ketentuan yang berlaku dalam pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan yang pada hakekatnya adalah tugas dan kewenangan dari Pejabat Pengadaan, yang tentunya harus berpedoman dengan mengikuti semua tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat maka tugas dan

Halaman 179 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
 - Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - **Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
 - Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - **Menetapkan PPK;**
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
 - Menetapkan Tim Teknis;
 - Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
 - **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
 - Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
- Bahwa terkait pekerjaan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, Terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama BERNARD JOHN ELVIS, S.T, M.T yang adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 835/259/Sprin/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 800 / 08 / Perkim 2018.
- Bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 2.271.250.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01 dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi Rp.2.546.000.000,00,- (dua milyar lima

Halaman 180 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.

- Bahwa dalam perencanaan Pengadaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Saksi Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan, Saksi Johanis Ananias Koritelu untuk melakukan metode pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencanaan.
- Bahwa sebelum dilakukannya proses pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan, Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, S.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah memerintahkan dan mengarahkan Saksi Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nantinya menunjuk dan memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Atas arahan Kepala Dinas tersebut, selanjutnya Bernard John Elvis, ST., MT juga menyampaikan arahan tersebut kepada Johanis Ananias Koritelu selaku Kasubag barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru bahwa Kepala Dinas yakni pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Umar Rully Londjo yang menetapkan bahwa CV. Sentra Desain Konsultan yang akan ditetapkan sebagai pemenang, dan hal tersebut Saksi tahu dari PPK Bernard Jhon Elvis, di mana pada saat PPK menyampaikan hal tersebut, seluruh proses administrasi untuk penetapan konsultan sudah selesai.
- Bahwa dari keterangan Saksi M. Awaludin Bakri dan Saksi Donald Gomes, jasa konsultan pengawas dan konsultan perencana untuk pekerjaan ini, bahwa **Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH** menunjuk langsung M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawas dan ditindaklanjuti oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Zaparman selaku Direktur CV Sentra Desain Konsultan.
- Bahwa hasil perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan CV Sentra desain

Halaman 181 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Konsultan adalah laporan perencanaan perluasan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (gambar rencana) dan dokumen perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) atau Engineer Estiate (EE) Rp.2.370.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Benard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat dokumen EE (Engineering Estimate) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menunjukan bahwa Benard John Elvis menetapkan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan hasil perhitungan EE yang dibuat oleh CV. Sentra Desain Konsultan selaku konsultan perencanaan. Rincian EE dan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	EE (Rp)	HPS (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persiapan	37.116.213,89	37.116.213,89	-
2..	Tanah	23.125.305,74	23.125.305,74	-
3.	Pondasi	174.407.096,02	174.407.096,02	-
4.	Dinding dan Plesteran	551.840.691,79	551.840.691,79	-
5.	Struktur	540.242.798,08	540.242.798,08	-
6.	Lantai dan dinding keramik	156.016.590,06	156.016.590,06	-
7.	Kusen, pengunci dan Railing	127.298.571,51	127.298.571,51	-
8.	Atap dan Plafon	292.062.494,71	292.062.494,71	-
9.	Pengecatan	129.016.940,66	129.016.940,66	-
10.	Instalasi listrik	57.250.550,00	57.250.550,00	-
11.	Sanitasi	62.240.683,75	62.240.683,75	-
12..	Akhir	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Jumlah	2.154.617.936,21	2.154.617.936,21	-
	PPN 10%	215.461.793,62	215.461.793,62	-
	Jumlah + PPN	2.370.079.729,83	2.370.079.729,83	-
	Dibulatkan	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	-

- Bahwa setelah selesai dilaksanakan tahapan perencanaan dengan penyerahan laporan akhir pekerjaan perencanaan (berupa gambar rencana, engineer estimate, Bill of Quantiy dan Spesifikasi Teknis) dari M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dari CV.Sentra Desain Konsultan kepada PPK Bernard John Elvis, ST., MT selanjutnya dalam pemilihan konsultan pengawasan yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa Umar Rully Londjo,SH menyampaikan kepada PPK untuk menunjuk langsung konsultan pengawas.
- Bahwa Terdakwa Umar Rully Londjo menunjuk langsung M Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan dengan nama perusahaan CV. Karya Engineer Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.600.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal



09 Agustus 2018 tanpa mengikuti tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, serta untuk tenaga Ahli yang dilampirkan untuk melakukan pengawasan pekerjaan ada beberapa orang, namun faktanya hanya terdapat 1 personil saja yakni Donal Gomies yang melakukan pengawasan pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 Pokja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru melakukan proses pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat Penyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 63/Perkim/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH.
- Bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) konstruksi I yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, pokja dan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten Kepulauan Aru TA 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama Tim Pokja Konstruksi I
6.	Ketua	Agustinus Frans Bambang Meturan
7.	Sekretaris	La Hadi Harun
8.	Anggota	Jusman
9.	Anggota	Benitu Gainau
10.	Anggota	Nelson Rusmania

- Bahwa penyediaan Barang Jasa yang memasukkan Penawaaran untuk Pelelangan kegiatan proyek pembangunan/perluasan kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 adalah



sebanyak 37 Perusahaan namun, hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan kualifikasi yang berhasil dibuka antara lain:

- CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp.1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - CV Karya Anak Nusantara dengan nilai penawaran Rp.1.950.700,00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - CV Diva dengan nilai penawaran Rp.2.100.500,00, (dua milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah)
 - CV. Dumindah, dengan nilai penawaran Rp.2.124.000,00,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa metode yang dipakai oleh Pokja konstruksi I dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik menggunakan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi (e-Proc) satu file dengan sistem gugur pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat portal lpse.kepulmanauanarukab.go.id berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pemilihan Langsung pasca kualifikasi (e-Proc) Nomor 41.5/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 menunjukkan bahwa CV Cloris Perkasa sebagai pemenang lelang dengan uraian proses sebagai berikut :
- a. Pengumuman pemilihan langsung Portal LPSE Kabupaten Kep aru pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018.
 - b. Pendaftaran dan download dokumen pengadaan pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018 dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 37 peserta
 - c. Penjelasan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018, dan tidak ada pertanyaan
 - d. Upload dokumen penawaran pada tanggal 24 s/d 26 Juli 2018 pukul 12.00 Wit
 - e. Pembukaan dan download dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) pada tanggal 26 Juli 2018 dengan yang mengupload dokumen penawaran sebanyak empat peserta yaitu CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara, CV Dumindah dan CV Diva dan
 - f. Evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2018 dengan tahapan evaluasi sebagai berikut



a) Evaluasi Aritmatik dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)
1.	CV CLORIS PERKASA	1.933.300.000,00	1.933.300.000,00
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	1.950.700.000,00	1.950.800.000,00
3.	CV DIVA	2.098.200.000,00	2.100.500.000,00
4.	CV DUMINDAH	2.24.000.000,00	2.124.000.000,00

b) Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap tiga penawaran terendah setelah koreksi aritmatik dengan menilai pemenuhan persyaratan administrasi yang disyaratkan dan jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
3.	CV DIVA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
4.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis

c) Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dengan menilai pemenuhan persyaratan teknis yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
5.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
6.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
7.	CV DIVA	Lulus	Tidak dilanjutkan ke Evaluasi Harga
8.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis Harga

CV Diva tidak lulus evaluasi teknis dikarenakan tidak menyampaikan spesifikasi teknis dan dukungan peralatan *Dump Truck* dalam dokumen penawaran.

d) Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dan teknis dengan menilai kewajaran harga terhadap harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi



2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
3.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi

e) **Evaluasi Kualifikasi**

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan penyedia dalam format isian kualifikasi dengan dokumen pengadaan dan hasil kualifikasi menunjukkan bahwa CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara dan CV Dumindah lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi

f) **Pembuktian Kualifikasi**

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap keabsahan dokumen penawaran penyedia yang lulus evaluasi dengan yang disampaikan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), dengan hasil CV Cloris Perkasa dan CV Karya Anak Nusantara dilanjutkan ke tahapan penetapan pemenang.

- Bahwa setelah dilakukan proses pengadaan seperti di atas, kemudian Pokja Konstruksi I menetapkan CV Cloris Perkasa dengan direktoris Rachma Tiara Palallo sebagai pemenang lelang dan mengirimkan surat Nomor 41.8/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil proses pelelangan kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK. Berdasarkan surat tersebut PPK Bernard John Elvis, ST., MT menunjuk CV Cloris Perkasa sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, tanpa CV Cloris Perkasa yang diwakili oleh Fahmi.F.P dan Mohammad Palallo sebagai konsultan perencanaan mengikuti tahapan dalam tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, sebagaimana ketentuan yang sebenarnya namun hanya sebatas memasukan dokumen saja dalam bentuk soft copy kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diteruskan kepada pejabat pengadaan.
- Bahwa pada proses pelelangan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yang dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa

Halaman 186 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.000,00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Direktris Rachma Tiara Palallo berdasarkan Surat dari Ketua Unit Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : Nomor : 6/POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, perihal penetapan pemenang, atas surat tersebut kemudian dibuatkan Perikatan Hukum antara pihak pemilik pekerjaan Bernard John Elvis, ST., MT. Selaku PPK dengan pihak penyedia Jasa CV. Cloris Perkasa Rachma Tiara Palallo selaku Direktris, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara Umar Anakoda selaku bendahara pengeluaran dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 telah direalisasikan 80% yaitu senilai Rp.1.687.040.000,00,- dengan rincian pada tabel berikut :

No	Pencairan	SP2D				
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)
1.	Uang Muka (Progres 30 %)	03125/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.0 1/2018	10/09/2018	579.990.000,00		
2.	Tahap I (Progres 40 %)	04632/SP2D/Ls-Brg&Js/1.04.01.01/ 2018	5/12/2018	553.525.000,00		
3.	Tahap II (Progres 80 %)	05791/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.0 1/2018	27/12/2018	553.525.000,00		
Jumlah				1.687.040.000,00	184.040.729	1.502.999.271,00

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa SP2D beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara pengeluaran Umar Anakoda menunjukkan bahwa progres pembayaran untuk konsultan perencana telah direalisasikan 100% dan untuk konsultan pengawas telah direalisasikan 80% dengan rincian pembayaran pada tabel berikut.

No.	Konsultan	Nama Perusahaan	SP2D				
			Nomor dan tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)	Realisasi Pembayaran
1.	Perencanaan	CV SENTRA DESAIN KONSULTAN	02301/SP2D/LS BRG&JS/1.04.0 1.01/2018 tanggal	99.000.000,00	12.600.000,00	86.400.00 0,00	100%

Halaman 187 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



			01/08/2018				
2.	Pengawasan	CV KARYA ENGINEER KONSULTAN	05792/SP2D/LS- BRG&JS/1.04.0 1.01/2 tanggal 27/12/2018	59.680.000,00	7.595.637,00	52.084.36 3,00	80%

- Bahwa sesuai progress pekerjaan sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 belum mencapai 85% atau baru 45,85% berdasarkan data Laporan Kemajuan Pekerjaan di mana untuk pencairan termin ke II (40%) dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru (PA) untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak dikembalikan ke Kas Daerah, dan pencairan termin ke II tersebut dilakukan pemblokiran rekening atas permintaan kontraktor sesuai surat kuasa pemblokiran rekening Giro dari CV. Cloris Perkasa kepada PT. BPDM Cabang Dobo, dimana terkait pemblokiran rekening Giro milik CV. Cloris Perkasa tersebut telah dilakukan pembukaan blokir oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sesuai :

- a. Surat Nomor 04/Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian;
- b. Surat Nomor 40/Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir sebagian;
- c. Surat Nomor 117/Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Pengalihan Dana.

Sehingga dana yang dilakukan pemblokiran oleh CV. Cloris Perkasa terkait pencairan Termin II (80%) saat ini semuanya sudah diambil oleh CV. Cloris Perkasa.

- Bahwa akibat Terdakwa Umar Ruly Londjo selaku Pengguna Anggaran memerintahkan untuk dilakukan pencairan termin II sebesar 80% yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan serta sebagai Pengguna Anggaran yang menandatangani SPM untuk proses pencairan tersebut sehingga dapat diterbitkan SP2D oleh BPKAD Kabupaten Aru dan uang masuk ke rekening CV.Cloris Perkasa, padahal CV.Cloris Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan tidak mencapai prestasi pekerjaan sesuai dengan pencairan tersebut.
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pihak Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Bernard John Elvis, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019 telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 dan sampai dengan saat ini untuk semua denda belum dibayarkan oleh CV Cloris Perkasa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 huruf f, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia pada BAB VII ayat 12 huruf a dan huruf b, Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada BAB SSUK bagian F angka 60.2 huruf a angka 3 sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang oleh perbuatan Terdakwa ,dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri dan

Halaman 189 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Donald Gomes sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV Cloris Perkasa setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp.1.502.999.271,00
2.	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. Awaluddin Bakri setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 52.084.363,00
	Jumlah	Rp. 1.555.083.634,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi MOHAMAD PALALLO selaku Penanggungjawab operasional kegiatan perusahaan CV Cloris Perkasa, Saksi RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris CV Cloris Perkasa, M. AWALUDIN BAKRI, ST dan DONAL GOMIES, yang telah melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan

Halaman 190 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf h, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK bagian F tentang pembayaran kepada penyedia angka 60.2 prestasi pekerjaan huruf a angka 3 yaitu pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan diantaranya yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan, adalah perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA), sehingga perbuatan Terdakwa lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 191 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018,, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 192 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang



ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersem dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi AGUSTINUS FRANS METURAN,S.P, M.Si, JUSMAN, S.K.M alias Jusman, LA HADI HARUN, S.Pi alias Hadi, JACOB UBYAAN, S.So alias Yopi, UMAR ANAKODA alias Umar,

Halaman 195 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONAL GOMIES, ST alias Donal, M. AWALUDIN BAKRI, ST, Dr. JOHAN GONGA, BARCE ALFRED SOENARJO, RENDY RENTANUBUN, JOHANIS ANANIAS KORITELU, Drs. MOHAMMAD DJUMPA, M.Si, Saksi mahkota BERNARD JOHN ELVIS, ST, MT, MOHAMAD PALALLO alias Mo, dan RACHMA TIARA PALALLO, keterangan/pendapat Ahli STANDY JOHANES, ST, MT dan Ahli ANDRY DWIANTO IRAWAN, SE., M.M., CFA, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH, sendiri bahwa pada tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten kepulauan Aru melaksanakan kegiatan Pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pagu anggaran sebesar yakni sebesar Rp. 2.271.250.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.

Bahwa Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 **bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).**

Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, maka tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
- Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Menetapkan perencanaan pengadaan;
- Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
- Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- Menetapkan PPK;**

Halaman 196 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
- k. Menetapkan Tim Teknis;
- l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
- m. **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan

Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, Terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama BERNARD JOHN ELVIS, S.T, M.T yang adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 835/259/Sprin/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 800 / 08 / Perkim 2018.

Bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 2.271.250.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut bersumber dari Dana Alokas Umum (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01 dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi Rp.2.546.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.

Bahwa dalam perencanaan Pengadaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Saksi Bernard John Elvis, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan, Saksi Johanis Ananias Koritelu untuk melakukan metode pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencanaan.

Bahwa sebelum dilakukannya proses pemilihan konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan dan konsultan pengawasan, Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, S.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah memerintahkan dan mengarahkan Saksi Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nantinya menunjuk dan memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Atas arahan Kepala Dinas tersebut, selanjutnya Bernard John Elvis, ST., MT juga menyampaikan arahan tersebut kepada Johanis Ananias Koritelu selaku Kasubag barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru bahwa Kepala Dinas yakni pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Umar Rully Londjo yang menetapkan bahwa CV. Sentra Desain Konsultan yang akan ditetapkan sebagai pemenang, dan hal tersebut Saksi Johanis Ananias Koritelu tahu dari PPK Bernard Jhon Elvis, di mana pada saat PPK menyampaikan hal tersebut, seluruh proses administrasi untuk penetapan konsultan sudah selesai, dan Saksi tidak dapat menolak karena menurut PPK, sudah merupakan perintah pimpinan.

Bahwa keterangan Saksi M. Awaludin Bakri dan Saksi Donald Gomes, jasa konsultan pengawas dan konsultan perencana untuk pekerjaan ini, bahwa **Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH selaku Pengguna Anggaran** menunjuk langsung M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawas dan ditindaklanjuti oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Zaparman selaku Direktur CV Sentra Desain Konsultan.

Bahwa hasil perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan CV Sentra desain Konsultan adalah laporan perencanaan perluasan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (gambar rencana) dan dokumen perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) atau Engineer Estiate (EE) Rp.2.370.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa Benard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat dokumen EE (Engineering Estimate) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menunjukan bahwa Benard John Elvis menetapkan HPS

Halaman 198 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan hasil perhitungan EE yang dibuat oleh CV. Sentra Desain Konsultan selaku konsultan perencana. Rincian EE dan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	EE (Rp)	HPS (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persiapan	37.116.213,89	37.116.213,89	-
2..	Tanah	23.125.305,74	23.125.305,74	-
3.	Pondasi	174.407.096,02	174.407.096,02	-
4.	Dinding dan Plesteran	551.840.691,79	551.840.691,79	-
5.	Struktur	540.242.798,08	540.242.798,08	-
6.	Lantai dan dinding keramik	156.016.590,06	156.016.590,06	-
7.	Kusen, pengunci dan Railing	127.298.571,51	127.298.571,51	-
8.	Atap dan Plafon	292.062.494,71	292.062.494,71	-
9.	Pengecatan	129.016.940,66	129.016.940,66	-
10.	Instalasi listrik	57.250.550,00	57.250.550,00	-
11.	Sanitasi	62.240.683,75	62.240.683,75	-
12..	Akhir	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Jumlah	2.154.617.936,21	2.154.617.936,21	-
	PPN 10%	215.461.793,62	215.461.793,62	-
	Jumlah + PPN	2.370.079.729,83	2.370.079.729,83	-
	Dibulatkan	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	-

Bahwa setelah selesai dilaksanakan tahapan perencanaan dengan penyerahan laporan akhir pekerjaan perencanaan (berupa gambar rencana, engineer estimate, Bill of Quantiy dan Spesifikasi Teknis) dari M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencana dari CV.Sentra Desain Konsultan kepada PPK Bernard John Elvis, ST., MT selanjutnya dalam pemilihan konsultan pengawasan yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa Umar Rully Londjo,SH menyampaikan kepada PPK untuk menunjuk langsung konsultan pengawas.

Bahwa Terdakwa Umar Rully Londjo menunjuk langsung M Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan dengan nama perusahaan CV. Karya Engineer Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.600.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Agustus 2018 tanpa mengikuti tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, serta untuk tenaga Ahli yang dilampirkan untuk melakukan pengawasan pekerjaan ada beberapa orang, namun faktanya hanya terdapat 1 personil saja yakni Donal Gornies yang melakukan pengawasan pekerjaan.



Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 Pokja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru melakukan proses pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat Penyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 63/Perkim/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH.

Bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) konstruksi I yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, pokja dan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten Kepulauan Aru TA 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama Tim Pokja Konstruksi I
11.	Ketua	Agustinus Frans Bambang Meturan
12.	Sekretaris	La Hadi Harun
13.	Anggota	Jusman
14.	Anggota	Benitu Gainau
15.	Anggota	Nelson Rusmania

Bahwa mekanisme normatif tentang pengusulan paket pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan yaitu kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru :

1. Pada Awal Tahun melalui Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan kemudian Bupati Kabupaten Kepulauan Aru menyurat ke masing-masing OPD untuk persiapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada paket pekerjaan yang telah terdapat pada DPA masing-masing OPD.
2. Kemudian OPD membentuk tim atau organisasi pengadaan di antaranya PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP, PPTK, yang diangkat ditetapkan oleh Kepala Dinas Masing-masing OPD
3. Kemudian OPD menyiapkan dokumen-dokumen pendukung di antaranya
 - a. Seperti HPS
 - b. Gambar rencana



- c. Sfesifikasi teknis
- d. Kerangka acuan Acuan Kerja
4. Setelah semuanya sudah dilengkapi kemudian OPD memberitahukan kepada tim Pokja untuk melakuakn proses lelang terhadap Paket pekerjaan yang diusulkan oleh OPD, dengan menyurat resmi
5. Setelah itu pokja menyiapkan dokumen lelang, menyusun syarat-syarat lelang/tender, dan membuat jadwal untuk lelang/tender, proses lelang /tender, evaluasi sampai dengan penetapan lelang/tender, melaporkan hasil lelang/ tender kepada PPK melalui kepala ULP
6. Kemudian hasil pemenang proses lelang/tender diserahkan kembali ke OPD untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang dan Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan kontrak.

Bahwa selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pemilik Pekerjaan kepada Ketua ULP sebagai acuan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses lelang / tender Proyek Pembangunan/Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

Bahwa dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dibentuk Pokja Unit Layanan Pengadaan (Panitia Lelang) yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA) : Umar Rully Londjo, SH
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Bernard John Elvis, ST,MT.
3. Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) : Umar Ruly Londjo, SH
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan : Agustinus F. B. Meturan, SP.,M.Si
6. Pokja Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru (Panitia Lelang) :
7. Ketua : Agustinus F. B. Meturan, S.P., M.Si
8. Sekretaris : La Hadi Harun, S.Pi
9. Anggota : Jusman, S.KM
- Benito Gainau, S.Sos
- Nelson Rusman, ST
10. Bendahara pengeluaran : Umar Anakoda

Halaman 201 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Konsultan Perencanaan : Zaparman
12. Konsultan Pengawas : Donald Gomiez.

Bahwa penyedia Barang Jasa yang memasukkan Penawaran untuk Pelelangan kegiatan proyek pembangunan/perluasan kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 adalah sebanyak 37 Perusahaan, namun hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan kualifikasi yang berhasil dibuka antara lain:

1. CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp.1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
2. CV. Karya Anak Nusantara dengan nilai penawaran Rp.1.950.700,00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. CV. Diva dengan nilai penawaran Rp.2.100.500,00, (dua milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah)
4. CV. Dumindah, dengan nilai penawaran Rp.2.124.000,00,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah)

Bahwa metode yang dipakai oleh Pokja konstruksi I dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik menggunakan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi (e-Proc) satu file dengan sistem gugur pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Aru dengan alamat portal *lpse.kepulmumanauanarukab.go.id*. berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pemilihan Langsung pasca kualifikasi (e-Proc) Nomor 41.5/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 menunjukkan bahwa CV Cloris Perkasa sebagai pemenang lelang dengan uraian proses sebagai berikut :

1. Pengumuman pemilihan langsung Portal LPSE Kabupaten Kep aru pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018.
2. Pendaftaran dan download dokumen pengadaan pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2018 dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 37 peserta
3. Penjelasan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018, dan tidak ada pertanyaan
4. Upload dokumen penawaran pada tanggal 24 s/d 26 Juli 2018 pukul 12.00 Wit
5. Pembukaan dan download dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) pada tanggal 26 Juli 2018 dengan yang mengupload dokumen penawaran sebanyak empat peserta yaitu CV

Halaman 202 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara, CV Dumindah dan CV Diva dan

6. Evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2018 dengan tahapan evaluasi sebagai berikut

- a. Evaluasi Aritmatik dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)
1.	CV CLORIS PERKASA	1.933.300.000,00	1.933.300.000,00
2	CV KARYA ANAK NUSANTARA	1.950.700.000,00	1.950.800.000,00
3	CV DIVA	2.098.200.000,00	2.100.500.000,00
4	CV DUMINDAH	2.24.000.000,00	2.124.000.000,00

- b. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap tiga penawaran terendah setelah koreksi aritmatik dengan menilai pemenuhan persyaratan administrasi yang disyaratkan dan jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan dengan hasil pada tabel berikut.

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
2	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
3	CV DIVA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis
4	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis

- c. Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dengan menilai pemenuhan persyaratan teknis yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Harga
3.	CV DIVA	Lulus	Tidak dilanjutkan ke Evaluasi Harga
4.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis Harga

CV Diva tidak lulus evaluasi teknis dikarenakan tidak menyampaikan spesifikasi teknis dan dukungan peralatan *Dump Truck* dalam dokumen penawaran.

- d. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang lulus persyaratan administrasi dan teknis dengan menilai kewajaran harga terhadap harga satuan timbang sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan dengan hasil pada tabel berikut.



No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1.	CV CLORIS PERKASA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
2.	CV KARYA ANAK NUSANTARA	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi
3.	CV DUMINDAH	Lulus	Dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi

e. Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan penyedia dalam format isian kualifikasi dengan dokumen pengadaan dan hasil kualifikasi menunjukkan bahwa CV Cloris Perkasa, CV Karya Anak Nusantara dan CV Dumindah lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi

f. Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap keabsahan dokumen penawaran penyedia yang lulus evaluasi dengan yang disampaikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan hasil CV Cloris Perkasa dan CV Karya Anak Nusantara dilanjutkan ke tahapan penetapan pemenang.

Bahwa setelah dilakukan proses pengadaan seperti di atas, kemudian Pokja Konstruksi I menetapkan CV Cloris Perkasa dengan direktis Saksi Rachma Tiara Palallo sebagai pemenang lelang dan mengirimkan surat Nomor 41.8/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil proses pelelangan kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK. Berdasarkan surat tersebut PPK Bernard John Elvis, ST., MT menunjuk CV Cloris Perkasa sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa dalam hal ini CV Cloris Perkasa (diwakili oleh Fahmi.F.P dan Mohammad Palallo) yang ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan ini, tidak pernah mengikuti tahapan dalam tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan Pejabat Pengadaan sebagaimana ketentuan yang sebenarnya namun hanya sebatas memasukan dokumen saja dalam bentuk soft copy kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diteruskan kepada pejabat pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada proses pelelangan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yang dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.000,00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Direktris Rachma Tiara Palallo berdasarkan Surat dari Ketua Unit Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : Nomor : 6/POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, perihal penetapan pemenang, kemudian atas surat tersebut dibuatkan Perikatan Hukum antara pihak pemilik pekerjaan Bernard John Elvis, ST., MT. Selaku PPK dengan pihak penyedia Jasa CV. Cloris Perkasa Rachma Tiara Palallo selaku Direktris, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018

Bahwa Muhamad Palallo selaku pelaksana pekerjaan meminjam perusahaan CV Cloris Perkasa dengan kesepakatan imbalan 2% dari nilai pekerjaan untuk mengikuti pengadaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru Tahun anggaran 2018.

Bahwa CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa dalam mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A.2018 senilai Rp.1.933.300.000,00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selama 120 hari kalender dan atas pekerjaan tersebut terdapat satu kali addendum perubahan nilai kontrak dan tiga kali addendum perpanjangan waktu yang mengubah jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Adendum surat perjanjian Nomor 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018 tanggal 10 September 2018 dimana addendum ini mengubah nilai kontrak dari nilai Rp 1.933.300.000,00 menjadi Rp.2.108.800.000,00 berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar kuantitas dan harga satuan/CCO
- b. Adendum tersebut dikarenakan terdapat pergeseran lokasi pekerjaan dari gedung kantor lama dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi ke sebelah gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 205 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKAD) kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujui adanya pembongkaran gedung lama kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga Terdakwa Umar Ruly Londjo selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengirim surat kepada Bupati Kepulauan Aru perihal perubahan nilai kontrak yang melebihi pagu awal kontrak.

Bahwa dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan PPK, konsultan pengawas, direksi lapangan dan pihak dari CV Clorvis Perkasa melakukan Pre Construction Meeting (PCM) pada tanggal 16 Agustus 2018 untuk membuat RAB Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Justifikasi Teknik dan menjadi Addendum Surat Perjanjian. Rincian perbandingan nilai kontrak awal dengan CCO pada tabel berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (RP)		Selisih (RP)
		Kontrak Awal	CCO	
1.	Persiapan	35.741.230,88	35.741.230,88	-
2.	Tanah	19.774.451,20	167.037.582,20	147.263.131,00
3	Pondasi	163.885.314,98	179.741.366,88	15.856.053,90
4	Dinding dan Pekerjaan	444.173.935,34	437.398.581,56	(6.775.353,78)
5	Struktur	404.310.975,57	414.829.381,52	10.518.405,95
6	Lantai dan dinding keramik	126.356.526,85	126.356.526,85	-
7	Kusen, Pengunci dan raling	109.033.967,61	109.033.967,61	-
8	Atap dan plafon	281.725.634,01	281.725.634,01	-
9	Pengecatan	83.058.096,80	75.800.503,97	(7.257.592,83)
10	Instalasi listrik	53.545.000,00	53.545.000,00	-
11	Sanitasi	33.450.000,00	33.450.000,00	-
12	Akhir	2.500.000,00	2.500.000,00	-
13	Jumlah	1.757.555.133,24	1.917.59.777,48	159.604.644,24
14	PPN 10%	175.755.513,32	191.715.977,75	15.960.464,42
	Jumlah + PPN	1.933.310.646,56	2.108.875.755,23	175.565.108,66
	Dibulatkan	1.933.300.000,00	2.108.875.000,00	175.000.000,00

Bahwa Adendddum masa pelaksanaan Nomor 01PKPADD-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 210 hari (menamba waktu 90 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 14 Maret 2019.

Bahwa Adendddum tersebut berdasarkan surat 024 / PAD / CV.CP / XII / 2018 tanggal 3 Desember 2018 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikasi (alumunium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.

Bahwa Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-II-MP-SP-

Halaman 206 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-DAU/2018 tanggal 1 Maret 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 346 hari (menambah waktu pelaksanaan 136 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 30 Juli 2019.

Bahwa Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 12/PAD/CV.CP/III/2019 tanggal 1 maret 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi tempat pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikan (aluminium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.

Bahwa Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 43 hari (menambah waktu pelaksanaan 97 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Oktober 2019.

Bahwa Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 015 / PAD / CV.CP / VII / 2019 tanggal 1 Juli 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara Umar Anakoda selaku bendahara pengeluaran dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 telah direalisasikan 80% yaitu senilai Rp.1.687.040.000,00,- dengan rincian pada tabel berikut :

No	Pencairan	SP2D				
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)
1.	Uang Muka (Progres 30 %)	03125/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018	10/09/2018	579.990.000,00		
2.	Tahap I (Progres 40 %)	04632/SP2D/Ls-Brg&Js/1.04.01.01/2018	5/12/2018	553.525.000,00		
3.	Tahap II (Progres 80 %)	05791/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018	27/12/2018	553.525.000,00		
Jumlah				1.687.040.000,00	184.040.729	1.502.999.271,00

Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa SP2D beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara pengeluaran Umar Anakoda menunjukkan bahwa progres pembayaran untuk konsultan

Halaman 207 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana telah direalisasikan 100% dan untuk konsultan pengawas telah direalisasikan 80% dengan rincian pembayaran pada tabel berikut.

No.	Konsultan	Nama Perusahaan	SP2D				
			Nomor dan tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)	Realisasi Pembayaran
1.	Perencanaan	CV SENTRA DESAIN KONSULTAN	02301/SP2D/LSBR G&JS/1.04.01.01/2 018 tanggal 01/08/2018	99.000.000,00	12.600.000,00	86.400.000,00	100%
2.	Pengawasan	CV KARYA ENGINEER KONSULTAN	05792/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.0 1/2 tanggal 27/12/2018	59.680.000,00	7.595.637,00	52.084.363,00	80%

Bahwa sehingga dapat diterbitkannya SP2D, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) atas SPP yang diajukan oleh PPK dan pihak pelaksana beserta kelengkapan dokumen administrasi lainnya, di mana salah satunya berupa laporan kemajuan pekerjaan/progres pekerjaan dari konsultan pengawas yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, namun Terdakwa **UMAR RULLY LONDJO, SH dalam Jabatan atau Kedudukannya** selaku Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru bertindak selaku Pengguna Anggaran pada proyek pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 memerintahkan PPK, Konsultan pengawas maupun pelaksana pekerjaan pada saat rapat di ruang kerjanya, untuk segera melakukan pencairan karena sudah akhir tahun anggaran Walaupun pekerjaan belum mencapai 80 %.

Bahwa sesuai progress pekerjaan sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 belum mencapai 80% atau baru 45,85% berdasarkan data Laporan Kemajuan Pekerjaan di mana untuk pencairan termin ke II (total 80%) dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa Umar Rully Londjo, SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru (PA) untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak dikembalikan ke Kas Daerah, dan pencairan termin ke II tersebut dilakukan pemblokiran rekening atas permintaan kontraktor sesuai surat kuasa pemblokiran rekening Giro dari CV. Cloris Perkasa kepada PT. BPDM Cabang Dobo, dimana terkait pemblokiran rekening Giro milik CV. Cloris Perkasa tersebut telah dilakukan pembukaan blokir oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully

Halaman 208 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Londjo, SH sesuai :

- a) Surat Nomor 04/Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian;
- b) Surat Nomor 40/Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir sebagian;
- c) Surat Nomor 117/Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Pengalihan Dana.

Sehingga dana yang dilakukan pemblokiran oleh CV. Cloris Perkasa terkait pencairan Termin II (80%) saat ini semuanya sudah diambil oleh CV. Cloris Perkasa.

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pihak Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Bernard John Elvis, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019 telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 dan sampai dengan saat ini untuk semua denda belum dibayarkan oleh CV Cloris Perkasa.

Bahwa anggaran yang telah diterima oleh pihak penyedia CV.Cloris perkasa dalam hal ini Mohammad Palallo untuk menyelesaikan pekerjaan ini, diakui oleh Saksi mohammad Palallo justru dipakai untuk bersenang-senang, di mana penggunaan uang oleh penyedia dari proyek pekerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- a) Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Umar Rully Londjo sebesar Rp.20.000.000,- secara cash dan sebesar Rp.10.000.000,- secara transfer melalui BRI-Link yang dilakukan oleh pembantu Saksi yang bernama sdr. Adi.
- b) Saksi pernah mengajak Terdakwa Umar Ruly Londjo untuk karaoke bersama supir Terdakwa dan 2 orang lainnya yang saksi tidak kenal, di Kampung Jawa, sebanyak 10 kali. Untuk tagihan pertama yang Saksi bayarkan sebesar Rp.11.000.000,- kepada pak Edy selau pemilik cafe tersebut dan untuk tagihan selanjutnya, Saksi sudah tidak ingat

Halaman 209 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menghabiskan tagihan berapa dan seingat Saksi untuk tagihannya sekitar rp.9.000.000,-

- c) Saksi juga mengajak saudara Donald Gomes dan saudara Elvis Kormasela pada saat setelah pengajuan pembayaran termin II dibayarkan.
- d) Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di New Paradise sekali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,-
- e) Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Taman Kota sebanyak 3 kali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,- untuk 3 tagihan tersebut.
- f) Saksi pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Platinum sebanyak 2 kali dan di Paradise dengan tagihan sekitar Rp.8.000.000.000,- untuk 2 tagihan tersebut
- g) Saksi memberikan uang rokok kepada sdr. Donald Gomes sebesar Rp.200.000,-

Bahwa selain pengeluaran tersebut di atas, ada pengeluaran lain sehubungan dengan hobi Saksi Mohammad Palallo sering ke karaoke, dengan pengeluaran biaya untuk karaoke, minum bir dan wanita penghibur sekitar Rp.30.000.000.000,- per bulan dengan kurun waktu 8 bulan, sehingga total pengeluaran Saksi sekitar Rp.240.000.000,- .

Bahwa semua biaya yang dipakai untuk membayar seluruh pengeluaran Saksi Mohammad Palallo untuk bersenang-senang bersumber dari dana proyek pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.

Bahwa selanjutnya pada awal bulan september Tahun 2019 Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas (PA) menghubungi Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang telah dilakukan buka blokir dari CV.Cloris Perkasa dengan alasan diserahkan kepada Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 belum diselesaikan pekerjaannya sampai 80 % sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang telah dicairkan, dengan demikian tidak memenuhi 100 % anggaran dapat dicairkan untuk pekerjaan ini, sehingga belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat.

Bahwa pendapat Ahli konstruksi terhadap hasil temuan dari kegiatan survei atau pemeriksaan untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan yang mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi bangunan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab. Kepulauan Aru T.A 2018, adalah sebagai berikut :

- Total pencapaian bobot akhir pekerjaan sebesar; **“55.86%”**.
- Total raihan bobot pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar; **“44.14%”**.
- Penambahan item pekerjaan baru dengan nilai sebesar; **“Rp. 37.224.624.45”** Meliputi pekerjaan lantai plat beton.
- ❖ Total biaya pekerjaan belum selesai / tidak dikerjakan sebesar; **“Rp. 968.154.531.50”** Meliputi Pekerjaan :
 - Timbunan tanah.
 - Keseluruhan Sub Item Pekerjaan dinding dan plesteran
 - Pekerjaan pondasi poer.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Beton 15/15.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Teras 10/25.
 - Pekerjaan Sloof Beton 15/20.
 - Pekerjaan Balok Beton 15/30.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20.
 - Pekerjaan Dak Beton.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Rabat Beton 25/25.
 - Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik.
 - Pekerjaan Kusen, Pengunci & Railing
 - Pekerjaan Atap dan Plafond.
 - Pekerjaan Pengecatan.

Halaman 211 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Instalasi Listrik.
- Pekerjaan Sanitasi.
- Pekerjaan Akhir.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dijumpai hasil pengecoran elemen struktur khususnya pada lantai semi basement tulangan/besi tidak tertutup sepenuhnya oleh selimut beton/spesi mengakibatkan korosi, pada plat lantai terjadi lendutan sebelum di beri beban, perubahan panjang bentangan tidak disertai dengan analisa perhitungan pembebanan, sehingga dimensi kolom tidak sesuai, tumbuhnya tumbuhan pada permukaan beton yang merupakan indikator beton hasil pengecoran kualitas rendah dan memiliki susunan material yang renggang dengan tekstur yang berpori, sedangkan pada lantai utama dijumpai pada setiap pasangan bata dinding tidak diperkuat dengan angkur sebagai pengikat antara dinding dengan struktur utama (kolom dan balok) sehingga terdapat delatasi, serta keseluruhan kualitas beton pada setiap elemen struktur tidak memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam kontrak/ kualitas rendah. Sehingga secara umum dari hasil tersebut kemudian di lakukan perhitungan/estimasi terhadap selisih akibat volume yang kurang atau tidak dikerjakan, maupun selisih terhadap penurunan kualitas mutu beton didapat nilai selisih biaya yang besar.

Bahwa Ahli berpendapat telah terjadi penyimpangan akibat tidak terpenuhinya volume atau luasan pekerjaan, kualitas/mutu beton yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, material serta teknik pengerjaan tidak sesuai dengan acuan spesifikassi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa dan Owner dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tertuang dalam Kontrak Kerja.

Bahwa item pekerjaan yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak serta mempengaruhi kualitas pekerjaan yakni;

- Pekerjaan Bekesting beton lantai semi basement (pasal-9 spesifikasi Teknis);
- Pekerjaan Beton bertulang pada keseluruhan struktur bangunan (pasal-10 spesifikasi Teknis);
- Pekerjaan pasangan dinding ½ bata. Lantai utama (pasal- 13.i spesifikasi



Teknis).

Bahwa dari penyimpangan terhadap metode kerja serta spesifikasi teknis yang ada maka secara umum mempengaruhi kekuatan bangunan akibat pekerjaan beton bertulang khususnya elemen struktur Kolom, Balok, Sloof serta Plat lantai merupakan bagian inti rangka/ penyangga utama suatu konstruksi, faktanya dari hasil pemeriksaan mutu dan volume bangunan yang Ahli laksanakan pada item pekerjaan ini tidak diawasi kualitas material, bekesting cetak, proses pelaksanaan pengecoran serta komposisi campuran yang disepakati dalam kontrak, maka beton yang dihasilkan tidak terpenuhi ukuran dimensi, kepadatan material, serta mutu atau kualitas beton dimaksud, sehingga struktur tidak akan layak memikul beban sesuai peruntukannya, apabila elemen nonstruktural pada bangunan atau beban hidup akibat aktifitas orang bertumpu pada elemen struktur yang dimaksud.

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli konstruksi, untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan sesuai ketentuan tentang pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi bangunan dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) kondisi fisik bangunan yang ada dari segi kekuatan tidak layak dan kualitas hasil pekerjaan yang rendah.

Bahwa dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%**.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan terhadap kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya.

Bahwa sesuai kondisi dimaksud maka tidak dapat dilanjutkan proses pembangunannya dikarenakan berdasarkan kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek

Halaman 213 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya serta dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%..** sehingga dengan demikian sisa dana senilai Rp421.835.000,00 untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, tidak mencukupi.

Berdasarkan perhitungan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terdapat **Penyimpangan dalam Proses Pembayaran**, yakni :

- Sdr. UMAR RULY LONDJO selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas PKP menandatangani SPM untuk pembayaran tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 tidak berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sebenarnya.

Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya tersebut dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PALALLO dan Sdr. AWALUDDIN BAKRI selaku Konsultan Perencana dan Pengawas atas persetujuan Sdr. UMAR RULY LONDJO.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1); Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII ayat 12 huruf a dan huruf b; Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK Bagian F angka 60.2 huruf a angka 3.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).**



Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 huruf f, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia pada BAB VII ayat 12 huruf a dan huruf b, Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada BAB SSUK bagian F angka 60.2 huruf a angka 3 sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang oleh perbuatan Terdakwa ,dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri dan Donald Gomes telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
----	-------------------------------	------------

Halaman 215 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



1.	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV Cloris Perkasa setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp.1.502.999.271,00
2.	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. Awaluddin Bakri setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 52.084.363,00
Jumlah		Rp. 1.555.083.634,00

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA), bersama-sama dengan Saksi Bernard John Elvis, ST.,MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi MOHAMAD PALALLO selaku Penanggungjawab operasional kegiatan perusahaan CV Cloris Perkasa, Saksi RACHMA TIARA PALALLO selaku Direktris CV Cloris Perkasa, Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMIEZ, telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf h, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 dan Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK bagian F tentang pembayaran kepada penyedia angka 60.2 prestasi pekerjaan huruf a angka 3 yaitu pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan diantaranya yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)** yang oleh perbuatan Terdakwa, dana tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Halaman 216 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, dan oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan strafbbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (oogmerk);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijk heids bewustzi jn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam

Halaman 217 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur ketiga dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu

Halaman 218 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ketiga dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Direktris CV Cloris Perkasa, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya, dalam arti Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan Saksi – Saksi AGUSTINUS FRANS METURAN,S.P, M.Si, JUSMAN, S.K.M alias Jusman, LA HADI HARUN, S.Pi alias Hadi, JACOB UBYAAN, S.So alias Yopi, UMAR ANAKODA alias Umar, DONAL GOMIES, ST alias Donal, M. AWALUDIN BAKRI, ST, Dr. JOHAN GONGA, BARCE ALFRED SOENARJO, RENDY RENTANUBUN, JOHANIS ANANIAS KORITELU, Drs. MOHAMMAD DJUMPA,M.Si, Saksi mahkota BERNARD JOHN ELVIS,ST.,MT., MOHAMAD PALALLO alias Mo, dan

Halaman 219 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMA TIARA PALALLO, keterangan/pendapat Ahli STANDY JOHANES, ST, MT dan Ahli ANDRY DWIANTO IRAWAN, SE., M.M., CFA, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH, bahwa pada tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten kepulauan Aru melaksanakan kegiatan Pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pagu anggaran sebesar yakni sebesar Rp. 2.271.250.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.

Bahwa Terdakwa **UMAR RULY LONDJO, SH** selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/92 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).

Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, maka tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. **Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. **Menetapkan PPK;**
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
- k. Menetapkan Tim Teknis;

Halaman 220 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
- m. **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan

Bahwa terkait pekerjaan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018, Terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama BERNARD JOHN ELVIS, S.T, M.T yang adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 835/259/Sprin/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 800 / 08 / Perkim 2018.

Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan ini sebesar Rp. 2.271.250.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01 dan mengalami perubahan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi Rp.2.546.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02.03.5.2.3.59.01.

Bahwa dalam perencanaan Pengadaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Saksi Bernard John Elvis, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan, Saksi Johanis Ananias Koritelu untuk melakukan metode pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencanaan.

Bahwa keterangan Saksi M.Awaludin Bakri, Donald Gomes dan Saksi Johanis Ananias Koritelu bahwa sebelum dilakukannya proses pemilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan, Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, S.H. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah memerintahkan dan mengarahkan Saksi Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nantinya

Halaman 221 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk dan memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Atas arahan Kepala Dinas tersebut, selanjutnya Bernard John Elvis, ST., MT juga menyampaikan arahan tersebut kepada Johanis Ananias Koritelu selaku Kasubag barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru bahwa Kepala Dinas yakni pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Umar Rully Londjo yang menetapkan bahwa CV. Sentra Desain Konsultan yang akan ditetapkan sebagai pemenang, dan hal tersebut Saksi tahu dari PPK Bernard Jhon Elvis, di mana pada saat PPK menyampaikan hal tersebut, seluruh proses administrasi untuk penetapan konsultan sudah selesai.

Bahwa keterangan Saksi M. Awaludin Bakri dan Saksi Donald Gomes, jasa konsultan pengawas dan konsultan perencana untuk pekerjaan ini, bahwa **Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH** menunjuk langsung M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawas dan ditindaklanjuti oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Zaparman selaku Direktur CV Sentra Desain Konsultan.

Bahwa hasil perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan CV Sentra desain Konsultan adalah laporan perencanaan perluasan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (gambar rencana) dan dokumen perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) atau Engineer Estiate (EE) Rp.2.370.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa Benard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat dokumen EE (Engineering Estimate) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menunjukan bahwa Benard John Elvis menetapkan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan hasil perhitungan EE yang dibuat oleh CV. Sentra Desain Konsultan selaku konsultan perencana. Rincian EE dan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018 adalah sebagai berikut :

Halaman 222 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No.	Uraian Pekerjaan	EE (Rp)	HPS (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persiapan	37.116.213,89	37.116.213,89	-
2..	Tanah	23.125.305,74	23.125.305,74	-
3.	Pondasi	174.407.096,02	174.407.096,02	-
4.	Dinding dan Plesteran	551.840.691,79	551.840.691,79	-
5.	Struktur	540.242.798,08	540.242.798,08	-
6.	Lantai dan dinding keramik	156.016.590,06	156.016.590,06	-
7.	Kusen, pengunci dan Railing	127.298.571,51	127.298.571,51	-
8.	Atap dan Plafon	292.062.494,71	292.062.494,71	-
9.	Pengecatan	129.016.940,66	129.016.940,66	-
10.	Instalasi listrik	57.250.550,00	57.250.550,00	-
11.	Sanitasi	62.240.683,75	62.240.683,75	-
12..	Akhir	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Jumlah	2.154.617.936,21	2.154.617.936,21	-
	PPN 10%	215.461.793,62	215.461.793,62	-
	Jumlah + PPN	2.370.079.729,83	2.370.079.729,83	-
	Dibulatkan	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	-

Bahwa setelah selesai dilaksanakan tahapan perencanaan dengan penyerahan laporan akhir pekerjaan perencanaan (berupa gambar rencana, engineer estimate, Bill of Quantiy dan Spesifikasi Teknis) dari M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencana dari CV.Sentra Desain Konsultan kepada PPK Bernard John Elvis, ST., MT selanjutnya dalam pemilihan konsultan pengawasan yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa Umar Rully Londjo,SH menyampaikan kepada PPK untuk menunjuk langsung konsultan pengawas.

Bahwa Terdakwa Umar Rully Londjo menunjuk langsung M Awaludin Bakri selaku konsultan pengawasan dengan nama perusahaan CV. Karya Engineer Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 74.600.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Agustus 2018 tanpa mengikuti tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, serta untuk tenaga Ahli yang dilampirkan untuk melakukan pengawasan pekerjaan ada beberapa orang, namun faktanya hanya terdapat 1 personil saja yakni Donal Gomies yang melakukan pengawasan pekerjaan.

Bahwa keterangan Terdakwa membenarkan pada tanggal 12 Juli 2018 Pokja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada unit layanan pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru melakukan proses pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten



Kepulauan Aru berdasarkan surat Penyampaian Permohonan Lelang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 63/Perkim/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH.

Bahwa proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) konstruksi I yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/10 tahun 2017 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, pokja dan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten Kepulauan Aru TA 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama Tim Pokja Konstruksi I
16.	Ketua	Agustinus Frans Bambang Meturan
17.	Sekretaris	La Hadi Harun
18.	Anggota	Jusman
19.	Anggota	Benitu Gainau
20.	Anggota	Nelson Rusmania

Bahwa dari 37 Perusahaan yang memasukkan penawaran lelang, hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan kualifikasi yang berhasil dibuka, yakni:

1. CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp.1.933.300.00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
2. CV. Karya Anak Nusantara dengan nilai penawaran Rp.1.950.700,00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. CV. Diva dengan nilai penawaran Rp.2.100.500,00, (dua milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah)
4. CV. Dumindah, dengan nilai penawaran Rp.2.124.000,00,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan proses pengadaan seperti di atas, kemudian Pokja Konstruksi I menetapkan CV Cloris Perkasa dengan direktis Saksi Rachma Tiara Palallo sebagai pemenang lelang dan mengirimkan surat Nomor 41.8/POKJAIII/ULP-ARU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil proses pelelangan kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan surat tersebut PPK Bernard John Elvis, ST.,MT menunjuk CV Cloris Perkasa sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, tanpa CV Cloris Perkasa yang diwakili oleh Fahmi.F.P dan Mohammad Palallo mengikuti tahapan dalam tahap evaluasi dokumen data penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi dokumen data teknis, evaluasi kualifikasi tenaga ahli, evaluasi pengalaman serta tahap klarifikasi dan negosiasi bersama dengan pejabat pengadaan, sebagaimana ketentuan yang sebenarnya namun hanya sebatas memasukan dokumen saja dalam bentuk soft copy kepada Bernard John Elvis, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diteruskan kepada pejabat pengadaan.

Bahwa pada proses pelelangan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 yang dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 1.933.300.000,00,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Direktris Rachma Tiara Palallo berdasarkan Surat dari Ketua Unit Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : Nomor : 6/POKJA III/ULP-ARU/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, perihal penetapan pemenang, atas surat tersebut kemudian dibuatkan Perikatan Hukum antara pihak pemilik pekerjaan Bernard John Elvis, ST., MT. Selaku PPK dengan pihak penyedia Jasa CV. Cloris Perkasa, Rachma Tiara Palallo selaku Direktris, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 Hari Terhitung Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018

Bahwa Muhamad Palallo selaku pelaksana pekerjaan meminjam perusahaan CV Cloris Perkasa dengan kesepakatan imbalan 2% dari nilai pekerjaan untuk mengikuti pengadaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten kepulauan Aru Tahun anggaran 2018.

Bahwa atas pekerjaan tersebut terdapat satu kali addendum perubahan nilai kontrak dan tiga kali addendum perpanjangan waktu yang mengubah jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019

Halaman 225 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dengan uraian sebagai berikut :

- a. Adendum surat perjanjian Nomor 01/PKP/ADD-SP-PK-DAU/2018 tanggal 10 September 2018 dimana addendum ini mengubah nilai kontrak dari nilai Rp 1.933.300.000,00 menjadi Rp.2.108.800.000,00 berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar kuantitas dan harga satuan/CCO
- b. Adendum tersebut dikarenakan terdapat pergeseran lokasi pekerjaan dari gedung kantor lama dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi ke sebelah gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujui adanya pembongkaran gedung lama kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga Terdakwa Umar Ruly Londjo selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengirim surat kepada Bupati Kepulauan aru perihal perubahan nilai kontrak yang melebihi pagu awal kontrak.

Bahwa dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan PPK, konsultan pengawas, direksi lapangan dan pihak dari CV Clorvis Perkasa melakukan Pre Construction Meeting (PCM) pada tanggal 16 Agustus 2018 untuk membuat RAB Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Justifikasi Teknik dan menjadi Addendum Surat Perjanjian. Rincian perbandingan nilai kontrak awal dengan CCO pada tabel berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (RP)		Selisih (RP)
		Kontrak Awal	CCO	
1.	Persiapan	35.741.230,88	35.741.230,88	-
2.	Tanah	19.774.451,20	167.037.582,20	147.263.131,00
3	Pondasi	163.885.314,98	179.741.366,88	15.856.053,90
4	Dinding dan Pekerjaan	444.173.935,34	437.398.581,56	(6.775.353,78)
5	Struktur	404.310.975,57	414.829.381,52	10.518.405,95
6	Lantai dan dinding keramik	126.356.526,85	126.356.526,85	-
7	Kusen, Pengunci dan raling	109.033.967,61	109.033.967,61	-
8	Atap dan plafon	281.725.634,01	281.725.634,01	-
9	Pengecatan	83.058.096,80	75.800.503,97	(7.257.592,83)
10	Instalasi listrik	53.545.000,00	53.545.000,00	-
11	Sanitasi	33.450.000,00	33.450.000,00	-
12	Akhir	2.500.000,00	2.500.000,00	-
13	Jumlah	1.757.555.133,24	1.917.59.777,48	159.604.644,24
14	PPN 10%	175.755.513,32	191.715.977,75	15.960.464,42
	Jumlah + PPN	1.933.310.646,56	2.108.875.755,23	175.565.108,66
	Dibulatkan	1.933.300.000,00	2.108.875.000,00	175.000.000,00

Bahwa Adendddum masa pelaksanaan Nomor 01PKPADD-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan isi addendum mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan menjadi 210 hari (menambah waktu 90 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 14 Maret 2019.

Bahwa Addendum tersebut berdasarkan surat 024 / PAD / CV.CP / XII / 2018 tanggal 3 Desember 2018 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikan (aluminium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.

Bahwa Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2018 tanggal 1 Maret 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 346 hari (menambah waktu pelaksanaan 136 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 30 Juli 2019.

Bahwa Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 12/PAD/CV.CP/III/2019 tanggal 1 maret 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan proses relokasi tempat pembangunan kantor serta kelangkaan material pabrikan (aluminium untuk kusen, daun pintu jendela, atap spandek dan lisplang GRC) yang harus didatangkan dari luar daerah.

Bahwa Addendum masa pelaksanaan Nomor 01/PKP/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan isi addendum mengubah waktu pelaksanaan menjadi 43 hari (menambah waktu pelaksanaan 97 hari) sehingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Oktober 2019.

Bahwa Addendum tersebut berdasarkan surat Nomor 015 / PAD / CV.CP / VII / 2019 tanggal 1 Juli 2019 dari CV Cloris Perkasa kepada PPK yang meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara Umar Anakoda selaku bendahara pengeluaran dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menunjukan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 telah direalisasikan 80% yaitu senilai Rp.1.687.040.000,00,- dengan rincian pada tabel berikut :

Halaman 227 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Pencairan	SP2D				
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)
1.	Uang Muka (Progres 30 %)	03125/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018	10/09/2018	579.990.000,00		
2.	Tahap I (Progres 40 %)	04632/SP2D/Ls-Brg&Js/1.04.01.01/2018	5/12/2018	553.525.000,00		
3.	Tahap II (Progres 80 %)	05791/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018	27/12/2018	553.525.000,00		
Jumlah				1.687.040.000,00	184.040.729	1.502.999.271,00

Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran berupa SP2D beserta kelengkapannya dan keterangan dari bendahara pengeluaran Umar Anakoda menunjukkan bahwa progres pembayaran untuk konsultan perencana telah direalisasikan 100% dan untuk konsultan pengawas telah direalisasikan 80% dengan rincian pembayaran pada tabel berikut.

No.	Konsultan	Nama Perusahaan	SP2D				
			Nomor dan tanggal	Nilai (Rp)	PPN dan PPh (Rp)	Jumlah setelah dipotong PPN dan PPh (Rp)	Realisasi Pembayaran
1.	Perencanaan	CV SENTRA DESAIN KONSULTAN	02301/SP2D/LS BRG&JS/1.04.01.01/2018 tanggal 01/08/2018	99.000.000,00	12.600.000,00	86.400.000,00	100%
2.	Pengawasan	CV KARYA ENGINEER KONSULTAN	05792/SP2D/LS-BRG&JS/1.04.01.01/2018 tanggal 27/12/2018	59.680.000,00	7.595.637,00	52.084.363,00	80%

Bahwa sehingga dapat diterbitkannya SP2D, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) atas SPP yang diajukan oleh PPK dengan kelengkapan dokumen administrasi lainnya di mana salah satunya berupa laporan kemajuan pekerjaan/progres pekerjaan dari konsultan pengawas yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, namun atas perintah Terdakwa Umar Rully Londjo tetap dilakukan proses pencairan termin II (80%) sehingga total pencairan mencapai 80%, padahal progres pekerjaan baru mencapai 45,85%.

Bahwa progress pekerjaan sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 belum mencapai 80% atau baru 45,85% berdasarkan data Laporan Kemajuan Pekerjaan di mana untuk pencairan termin ke II (80%) dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa Umar Rully Londjo, SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru (PA) untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak dikembalikan ke Kas Daerah,



dan pencairan termin ke II tersebut dilakukan pemblokiran rekening atas permintaan kontraktor sesuai surat kuasa pemblokiran rekening Giro dari CV. Cloris Perkasa kepada PT. BPDM Cabang Dobo, dimana terkait pemblokiran rekening Giro milik CV. Cloris Perkasa tersebut telah dilakukan pembukaan blokir oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa Umar Rully Londjo, SH sesuai :

- Surat Nomor 04/Perkim/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian;
- Surat Nomor 40/Perkim/2019 Tanggal 02 April 2019 perihal rekomendasi Pembukaan Blokir sebagian;
- Surat Nomor 117/Perkim/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Pengalihan Dana.

Sehingga dana yang dilakukan pemblokiran oleh CV. Cloris Perkasa terkait pencairan Termin II (40%) saat ini semuanya sudah diambil oleh CV. Cloris Perkasa.

Bahwa hasil temuan dari kegiatan survei atau pemeriksaan untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan yang mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi bangunan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab. Kepulauan Aru T.A 2018, adalah sebagai berikut :

- Total pencapaian bobot akhir pekerjaan sebesar; **"55.86%"**.
- Total raihan bobot pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar; **"44.14%"**.
- Penambahan item pekerjaan baru dengan nilai sebesar; **"Rp. 37.224.624.45"** Meliputi pekerjaan lantai plat beton.
 - ❖ Total biaya pekerjaan belum selesai / tidak dikerjakan sebesar; **"Rp. 968.154.531.50"** Meliputi Pekerjaan :
 - Timbunan tanah.
 - Keseluruhan Sub Item Pekerjaan dinding dan plesteran
 - Pekerjaan pondasi poer.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Beton 15/15.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Teras 10/25.
 - Pekerjaan Sloof Beton 15/20.
 - Pekerjaan Balok Beton 15/30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
- Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20.
- Pekerjaan Dak Beton.
- Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
- Pekerjaan Rabat Beton 25/25.
- Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik.
- Pekerjaan Kusen, Pengunci & Railing
- Pekerjaan Atap dan Plafond.
- Pekerjaan Pengecatan.
- Pekerjaan Instalasi Listrik.
- Pekerjaan Sanitasi.
- Pekerjaan Akhir.

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dijumpai hasil pengecoran elemen struktur khususnya pada lantai semi basement tulangan/besi tidak tertutup sepenuhnya oleh selimut beton/spesi mengakibatkan korosi, pada plat lantai terjadi lendutan sebelum di beri beban, perubahan panjang bentangan tidak disertai dengan analisa perhitungan pembebanan, sehingga dimensi kolom tidak sesuai, tumbuhnya tumbuan pada permukaan beton yang merupakan indikator beton hasil pengecoran kualitas rendah dan memiliki susunan material yang renggang dengan tekstur yang berpori, sedangkan pada lantai utama dijumpai pada setiap pasangan bata dinding tidak diperkuat dengan angkur sebagai pengikat antara dinding dengan struktur utama (kolom dan balok) sehingga terdapat delatasi, serta keseluruhan kualitas beton pada setiap elemen struktur tidak memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam kontrak/ kualitas rendah. Sehingga secara umum dari hasil tersebut kemudian di lakukan perhitungan/estimasi terhadap selisih akibat volume yang kurang atau tidak dikerjakan, maupun selisih terhadap penurunan kualitas mutu beton didapat nilai selisih biaya yang besar.-

Bahwa Ahli berpendapat telah terjadi penyimpangan akibat tidak terpenuhinya volume atau luasan pekerjaan, kualitas/mutu beton yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, material serta teknik pengerjaan tidak sesuai dengan acuan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa dan Owner dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tertuang dalam

Halaman 230 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak Kerja.

Bahwa item pekerjaan yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak serta mempengaruhi kualitas pekerjaan yakni;

- Pekerjaan Bekesting beton lantai semi basement (pasal-9 spesifikasi Teknis);
- Pekerjaan Beton bertulang pada keseluruhan struktur bangunan (pasal-10 spesifikasi Teknis);
- Pekerjaan pasangan dinding ½ bata. Lantai utama (pasal- 13.i spesifikasi Teknis).

Bahwa dari penyimpangan terhadap metode kerja serta spesifikasi teknis yang ada maka secara umum mempengaruhi kekuatan bangunan akibat pekerjaan beton bertulang khususnya elemen struktur Kolom, Balok, Sloof serta Plat lantai merupakan bagian inti rangka/ penyangga utama suatu konstruksi, faktanya dari hasil pemeriksaan mutu dan volume bangunan yang Ahli laksanakan pada item pekerjaan ini tidak di awasi kualitas material, bekesting cetak, proses pelaksanaan pengecoran serta komposisi campuran yang disepakati dalam kontrak, maka beton yang dihasilkan tidak terpenuhi ukuran dimensi, kepadatan material, serta mutu atau kualitas beton dimaksud, sehingga struktur tidak akan layak memikul beban sesuai peruntukannya, apabila elemen nonstruktural pada bangunan atau beban hidup akibat aktifitas orang bertumpu pada elemen struktur yang dimaksud.

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan sesuai ketentuan tentang pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi bangunan dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) kondisi fisik bangunan yang ada dari segi kekuatan tidak layak dan kualitas hasil pekerjaan yang rendah.

Dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%**.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan terhadap kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton



sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya.

Bahwa sesuai kondisi dimaksud maka tidak dapat dilanjutkan proses pembangunannya dikarenakan berdasarkan kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya serta dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%**.. sehingga dengan demikian sisa dana senilai Rp421.835.000,00 untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, tidak mencukupi.

Bahwa yang dimaksud dengan delatasi yaitu pengembangan (pemuaian) suatu ruangan, rongga dan sebagainya pada bangunan yang memiliki perbedaan sistem struktur.

Bahwa dampak yang akan terjadi apabila proses pembangunan tetap jalan yakni;

- Dari segi kekuatan, struktur yang ada tidak layak dan apabila difungsikan maka struktur tidak mampu memikul beban yang mengakibatkan mudah roboh dan dapat membahayakan pemakainya (Manusia) akibat mutu beton yang rendah, perlemahan pada elemen struktur akibat proses korosi yang terjadi;
- Dari segi umur dengan gejala perlemahan yang terjadi dilihat dari mutu beton, renggangnya material pembentuk beton (rongga), serta gejala korosi yang terlihat secara visual maka bangunan ini memiliki umur pakai yang pendek/tidak sesuai dengan umur rencana.

Bahwa **Penyimpangan dalam Proses Pembayaran** adalah :

- a) Sdr. UMAR RULY LONDJO selaku Pengguna Anggaran dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PKP menandatangani SPM untuk pembayaran tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 tidak berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sebenarnya.

Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya tersebut dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PALALLO dan Sdr. AWALUDDIN BAKRI selaku Konsultan Perencana dan Pengawas atas persetujuan Sdr. UMAR RULY LONDJO.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1); Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII ayat 12 huruf a dan huruf b; Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK Bagian F angka 60.2 huruf a angka 3.

- b) Sdr. MOHAMAD PALALLO menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP TA 2018 untuk kepentingan yang tidak terkait dengan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f dan h. Penyimpangan-penyimpangan tersebut **mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).**

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pihak Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Bernard John Elvis, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019 telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor

Halaman 233 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana/Penyedia Jasa terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 dan sampai dengan saat ini untuk semua denda belum dibayarkan oleh CV Cloris Perkasa.

Bahwa akibat Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan untuk dilakukan pencairan termin II sebesar 80% yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan serta menandatangani SPM untuk pencairan tersebut, **telah menguntungkan diri Terdakwa maupun orang lain di antaranya pihak penyedia Saksi Mohammad Palallo** yang telah menerima anggaran sebesar Rp. 1.687.040.000,00 (belum dipotong pajak) untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan ini, justru dipakai untuk bersenang-senang, di mana penggunaan uang oleh penyedia dari proyek pekerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- o Saksi **Mohammad Palallo** pernah memberikan uang kepada Terdakwa Umar Rully Londjo sebesar Rp.20.000.000,- secara cash dan sebesar Rp.10.000.000,- secara transfer melalui BRI-Link yang dilakukan oleh pembantu Saksi yang bernama sdr. Adi.
- o Saksi **Mohammad Palallo** pernah mengajak Terdakwa Umar Rully Londjo untuk karaoke bersama supir Terdakwa dan 2 orang lainnya yang saksi tidak kenal, di Kampung Jawa, sebanyak 10 kali. Untuk tagihan pertama yang Saksi bayarkan sebesar Rp.11.000.000,- kepada pak Edy selau pemilik cafe tersebut dan untuk tagihan selanjutnya, Saksi **Mohammad Palallo** sudah tidak ingat menghabiskan tagihan berapa dan seingat Saksi untuk tagihannya sekitar rp.9.000.000,-
- o Saksi **Mohammad Palallo** juga mengajak saudara Donald Gomes dan saudara Elvis Kormasela pada saat setelah pengajuan pembayaran termin II dibayarkan.
- o Saksi **Mohammad Palallo** pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di New Paradise sekali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,-
- o Saksi **Mohammad Palallo** pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Taman Kota sebanyak 3 kali dengan tagihan sebesar Rp.8.000.000.000,- untuk 3 tagihan tersebut.
- o Saksi **Mohammad Palallo** pernah mengajak karaoke Terdakwa Umar Rully Londjo di Platinum sebanyak 2 kali dan di Paradise dengan tagihan sekitar Rp.8.000.000.000,- untuk 2 tagihan tersebut.

Halaman 234 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **Mohammad Palallo** memberikan uang rokok kepada sdr. Donald Gomes sebesar Rp.200.000,-

Bahwa selain pengeluaran tersebut di atas, ada pengeluaran lain sehubungan dengan hobi Saksi Mohammad Palallo sering ke karaoke, dengan pengeluaran biaya untuk karaoke, minum bir dan wanita penghibur sekitar Rp.30.000.000.000,- per bulan dengan kurun waktu 8 bulan, sehingga total pengeluaran Saksi sekitar Rp.240.000.000,- .

Bahwa semua biaya yang dipakai untuk membayar seluruh pengeluaran Saksi Mohammad Palallo untuk bersenang-senang bersumber dari dana proyek pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.

Bahwa selanjutnya pada awal bulan september Tahun 2019 Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas (PA) menghubungi Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang telah dilakukan buka blokir dari CV.Cloris Perkasa dengan alasan diserahkan kepada Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, padahal sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 belum diselesaikan pekerjaannya sampai 80 % sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan, dengan demikian tidak memenuhi 100 % anggaran dapat dicairkan untuk pekerjaan ini, sehingga belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat.

Bahwa pada awal bulan september Tahun 2019 Terdakwa Umar Rully Londjo, S.H. selaku Kepala Dinas (PA) menghubungi Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang telah dilakukan buka blokir dari CV.Cloris Perkasa dengan alasan diserahkan kepada Udjud Noto Sampurno selaku kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan

Halaman 235 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru TA 2018 tidak mencapai 80% sebagaimana besaran anggaran yang telah dicairkan, sehingga tidak teralisasi anggaran 100 % , oleh karena belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 huruf f, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia pada BAB VII ayat 12 huruf a dan huruf b, Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada BAB SSUK bagian F angka 60.2 huruf a angka 3 sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang oleh perbuatan Terdakwa ,dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar Ruly Londjo, SH sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bernard John Elvis, ST.,MT, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri dan Donald Gomes sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 236 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV Cloris Perkasa setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp.1.502.999.271,00
2.	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. Awaluddin Bakri setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 52.084.363,00
	Jumlah	Rp. 1.555.083.634,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH. telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan



yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan

Halaman 238 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K / Pid / 2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang

Halaman 239 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi AGUSTINUS FRANS METURAN,S.P, M.Si, JUSMAN, S.K.M alias Jusman, LA HADI HARUN, S.Pi alias Hadi, JACOB

Halaman 240 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBYAAN, S.So alias Yopi, UMAR ANAKODA alias Umar, DONAL GOMIES, ST alias Donal, M. AWALUDIN BAKRI, ST, Dr. JOHAN GONGA, BARCE ALFRED SOENARJO, RENDY RENTANUBUN, JOHANIS ANANIAS KORITELU, Drs. MOHAMMAD DJUMPA, M.Si, Saksi mahkota BERNARD JOHN ELVIS, ST, MT, MOHAMAD PALALLO alias Mo, dan RACHMA TIARA PALALLO, keterangan/pendapat Ahli STANDY JOHANES, ST, MT dan Ahli ANDRY DWIANTO IRAWAN, SE., M.M., CFrA, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH, bahwa hasil temuan dari kegiatan survei atau pemeriksaan untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan yang mengacu pada ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi bangunan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab. Kepulauan Aru T.A 2018, adalah sebagai berikut :

- Total pencapaian bobot akhir pekerjaan sebesar; “**55.86%**”.
- Total raihan bobot pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar; “**44.14%**”.
- Penambahan item pekerjaan baru dengan nilai sebesar; “**Rp. 37.224.624.45**” Meliputi pekerjaan lantai plat beton.
 - ❖ Total biaya pekerjaan belum selesai / tidak dikerjakan sebesar; “Rp. 968.154.531.50” Meliputi Pekerjaan :
 - Timbunan tanah.
 - Keseluruhan Sub Item Pekerjaan dinding dan plesteran
 - Pekerjaan pondasi poer.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Beton 15/15.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Kolom Teras 10/25.
 - Pekerjaan Sloof Beton 15/20.
 - Pekerjaan Balok Beton 15/30.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Ring Balok Beton 15/20.
 - Pekerjaan Dak Beton.
 - Pekerjaan Kolom Beton 25/25.
 - Pekerjaan Rabat Beton 25/25.
 - Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik.
 - Pekerjaan Kusen, Pengunci & Railing
 - Pekerjaan Atap dan Plafond.

Halaman 241 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengecatan.
- Pekerjaan Instalasi Listrik.
- Pekerjaan Sanitasi.
- Pekerjaan Akhir.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dijumpai hasil pengecoran elemen struktur khususnya pada lantai semi basement tulangan/besi tidak tertutup sepenuhnya oleh selimut beton/spesi mengakibatkan korosi, pada plat lantai terjadi lendutan sebelum di beri beban, perubahan panjang bentangan tidak disertai dengan analisa perhitungan pembebanan, sehingga dimensi kolom tidak sesuai, tumbuhnya tumbuan pada permukaan beton yang merupakan indikator beton hasil pengecoran kualitas rendah dan memiliki susunan material yang renggang dengan tekstur yang berpori, sedangkan pada lantai utama dijumpai pada setiap pasangan bata dinding tidak diperkuat dengan angkur sebagai pengikat antara dinding dengan struktur utama (kolom dan balok) sehingga terdapat delatasi, serta keseluruhan kualitas beton pada setiap elemen struktur tidak memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam kontrak/ kualitas rendah. Sehingga secara umum dari hasil tersebut kemudian di lakukan perhitungan/estimasi terhadap selisih akibat volume yang kurang atau tidak dikerjakan, maupun selisih terhadap penurunan kualitas mutu beton didapat nilai selisih biaya yang besar.

Bahwa jelas terjadi penyimpangan akibat tidak terpenuhinya volume atau luasan pekerjaan, kualitas/mutu beton yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, material serta teknik pengerjaan tidak sesuai dengan acuan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa dan Owner dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tertuang dalam Kontrak Kerja.

Bahwa item pekerjaan yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak serta mempengaruhi kualitas pekerjaan yakni;

- Pekerjaan Bekesting beton lantai semi basement (pasal-9 spesifikasi Teknis);
- Pekerjaan Beton bertulang pada keseluruhan struktur bangunan (pasal-10 spesifikasi Teknis);
- Pekerjaan pasangan dinding ½ bata. Lantai utama (pasal- 13.i spesifikasi

Halaman 242 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Teknis).

Bahwa dari penyimpangan terhadap metode kerja serta spesifikasi teknis yang ada maka secara umum mempengaruhi kekuatan bangunan akibat pekerjaan beton bertulang khususnya elemen struktur Kolom, Balok, Sloof serta Plat lantai merupakan bagian inti rangka/ penyangga utama suatu konstruksi, faktanya dari hasil pemeriksaan mutu dan volume bangunan yang Ahli laksanakan pada item pekerjaan ini tidak diawasi kualitas material, bekesting cetak, proses pelaksanaan pengecoran serta komposisi campuran yang disepakati dalam kontrak, maka beton yang dihasilkan tidak terpenuhi ukuran dimensi, kepadatan material, serta mutu atau kualitas beton dimaksud, sehingga struktur tidak akan layak memikul beban sesuai peruntukannya, apabila elemen nonstruktural pada bangunan atau beban hidup akibat aktifitas orang bertumpu pada elemen struktur yang dimaksud.

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik untuk perhitungan atas volume dan mutu bangunan sesuai ketentuan tentang pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi bangunan dan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) kondisi fisik bangunan yang ada dari segi kekuatan tidak layak dan kualitas hasil pekerjaan yang rendah.

Dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%**.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan terhadap kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya.

Bahwa sesuai kondisi dimaksud maka tidak dapat dilanjutkan proses pembangunannya dikarenakan berdasarkan kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang telah dikerjakan, maka dengan mempertimbangkan aspek



fungsi bangunan terhadap kualitas dan mutu beton yang ada serta fungsi tulangan pokok yang tidak ditutupi selimut beton sebagaimana mestinya membuat proses korosi terjadi pada besi tulangan pokok/utama, begitupun pada keseluruhan pasangan dinding yang tidak diberi angkur, mengakibatkan pasangan dinding tidak terikat/menyatu dengan struktur beton sekitarnya hal ini yang menyebabkan bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya serta dari estimasi biaya yang ditimbulkan akibat selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sangatlah besar yakni senilai **Rp 930.929.907,05** dengan bobot presentasi **44.14%..** sehingga dengan demikian sisa dana senilai Rp421.835.000,00 untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, tidak mencukupi.

Bahwa yang dimaksud dengan delatasi yaitu pengembangan (pemuaian) suatu ruangan, rongga dan sebagainya pada bangunan yang memiliki perbedaan sistem struktur.

Bahwa dampak yang akan terjadi apabila proses pembangunan tetap jalan yakni;

- Dari segi kekuatan, struktur yang ada tidak layak dan apabila difungsikan maka struktur tidak mampu memikul beban yang mengakibatkan mudah roboh dan dapat membahayakan pemakainya (Manusia) akibat mutu beton yang rendah, kelemahan pada elemen struktur akibat proses korosi yang terjadi;
- Dari segi umur dengan gejala kelemahan yang terjadi dilihat dari mutu beton, renggangnya material pembentuk beton (rongga), serta gejala korosi yang terlihat secara visual maka bangunan ini memiliki umur pakai yang pendek/tidak sesuai dengan umur rencana.

Penyimpangan dalam Proses Pembayaran

- a. Sdr. BERNARD JHON ELVIS selaku Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani SPP untuk pembayaran tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 tidak berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sebenarnya.

Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya tersebut dibuat oleh Saksi MOHAMAD PALALLO dan Saksi AWALUDDIN BAKRI selaku Konsultan Perencana dan Pengawas atas persetujuan Saksi UMAR RULY LONDJO dan selaku pihak yang mengetahui dokumen adalah PPK Terdakwa BERNARD JHON ELVIS, ST.MT.

Halaman 244 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1); Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII ayat 12 huruf a dan huruf b; Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK Bagian F angka 60.2 huruf a angka 3.

- b. Saksi MOHAMAD PALALLO menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP TA 2018 untuk kepentingan yang tidak terkait dengan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f dan h Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa tidak menyelesaikan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan pihak Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Terdakwa BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019 telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Cloris Perkasa selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa terkait Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2018 dan sampai dengan saat ini untuk semua denda belum dibayarkan oleh CV Cloris Perkasa.

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 belum diselesaikan pekerjaannya 100 % sehingga belum terdapat asas manfaat yang dirasakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat..

Bahwa perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) yang telah melakukan pekerjaan tidak sesuai tidak sesuai dengan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf h, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII ayat 12 yang menyatakan bahwa penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan /output pekerjaan sesuai kontrak; Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK bagian F tentang pembayaran kepada penyedia angka 60.2 prestasi pekerjaan huruf a angka 3 yaitu pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan diantaranya yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku

Halaman 246 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran (PA) dengan sengaja melakukan pengelolaan dalam pelaksanaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf h, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK bagian F tentang pembayaran kepada penyedia angka 60.2 prestasi pekerjaan huruf a angka 3 yaitu pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan diantaranya yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan sehingga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang oleh perbuatan terdakwa, dana tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT., Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO, M. AWALUDIN BAKRI dan DONALD GOMIEZ sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor :16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kerugian Negara/Daerah	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga tidak	Rp.1.502.999.271,00



	dapat dimanfaatkan senilai Rp1.502.999.271,00 (sesuai dengan nilai uang yang diterima di rekening CV Cloris Perkasa setelah dipotong PPN dan PPh)	
2.	Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan, dan turut serta dalam penyimpangan berupa pembuatan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (sesuai dengan nilai uang yang diterima oleh Sdr. Awaluddin Bakri setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 52.084.363,00
	Jumlah	Rp. 1.555.083.634,00

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 5. “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta



lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
 - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, Bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(*ADAMI CHAZAWI, percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan Pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 (**R. SOESILO, Kitab Undang-**

Halaman 249 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya Bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap “*turut serta*” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran Bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH dan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT, Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMIEZ dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan di atas dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan

Halaman 250 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa UMAR RULY LONDJO, SH, dan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT, Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMIEZ sebagaimana yang terungkap di persidangan terlihat jelas dimulai dari :

1. Saksi MOHAMAD PALALLO selaku Pelaksana Pekerjaan meminjam Perusahaan CV CLORIS PERKASA untuk mengikuti Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018;

- Menyampaikan dokumen penawaran berupa surat perjanjian sewa dan personel inti yang tidak benar dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pengadaan;
 - Tidak menggunakan personel inti sesuai dalam kontrak dan tidak mengusulkan pergantian personel inti kepada Terdakwa BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT,;
 - Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018 walaupun tidak memiliki keahlian sesuai kontrak;
 - Membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas persetujuan Saksi UMAR RULY LONDJO dengan dibantu Saksi AWALUDDIN BAKRI;
 - Melaksanakan pekerjaan struktur utama dan pekerjaan dinding tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
 - Mengajukan permohonan pembayaran Tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 tidak berdasarkan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya; dan
 - Menggunakan dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP TA 2018 untuk kepentingan yang tidak terkait dengan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP
2. Terdakwa UMAR RULY LONDJO selaku PA dan Kepala Dinas PKP :
- a) Menyetujui pembuatan dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) oleh Saksi MOHAMAD PALALLO meskipun tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya .

Halaman 251 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Menyetujui pembayaran Tahap II (80%) senilai Rp553.525.000,00 atas dasar dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) yang tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya; dan
 - c) Menerima uang senilai Rp30.000.000,00 dan fasilitas berupa karaoke dari Saksi MOHAMAD PALALLO yang bersumber dari dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman TA 2018
3. Saksi AWALUDDIN BAKRI selaku Konsultan Perencana dan Pengawas membantu Saksi MOHAMAD PALALLO untuk membuat dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas persetujuan Terdakwa UMAR RULY LONDJO; dan tidak melakukan pengawasan terkait metode kerja dan spesifikasi teknis atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018.
 4. Saksi DONAL GOMIES selaku Pengawas Lapangan tidak melakukan pengawasan terkait metode kerja dan spesifikasi teknis atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP pada Dinas PKP Kabupaten Kep. Aru TA 2018; dan menandatangani dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas perintah Terdakwa UMAR RULY LONDJO
 5. Saksi BERNARD JOHN ELVIS selaku PPK tidak meminta CV CLORIS PERKASA melakukan usulan perubahan dan pergantian tenaga Ahli meskipun mengetahui CV CLORIS PERKASA tidak menggunakan tenaga Ahli sesuai kontrak dan menandatangani dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan (85%) tidak sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan sebenarnya atas perintah Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH.

Menimbang bahwa, rangkaian perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST.,MT, Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO, Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMES sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.

Halaman 252 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16/LHP/XXI/03/2023, tanggal 09 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas syarat medeplegen telah terpenuhi, yaitu adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan” yang telah terpenuhi, baik oleh Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH maupun oleh Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT. Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO, Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMIEZ.

Menimbang, bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, baik perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH maupun perbuatan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT., Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO, Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMIEZ telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, dan tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, syarat ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan dari Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok Pasal dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa UMAR RULY LONDJO,SH telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 253 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2,

Halaman 254 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, bersama-sama dengan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT, Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO, Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMIEZ yang telah melakukan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 255 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf h, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 dan Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK bagian F tentang pembayaran kepada penyedia angka 60.2 prestasi pekerjaan huruf a angka 3 yaitu pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan diantaranya yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan sehingga telah menguntungkan Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi M. AWALUDIN BAKRI dan Saksi DONALD GOMIEZ, baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, dan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT, Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO, Saksi M. AWALUDIN BAKRI serta Saksi DONALD GOMIEZ, telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)** tersebut, Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, tidak memperoleh keuntungan apapun sehingga terhadap Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugiana keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 256 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dan Saksi BERNARD JOHN ELVIS, ST., MT, Saksi MOHAMAD PALALLO, Saksi RACHMA TIARA PALALLO, Saksi M. AWALUDIN BAKRI serta Saksi DONALD GOMIEZ yang telah melakukan pengelolaan pekerjaan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf h, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 dan Kontrak Nomor 01/PKP/SP-PK-DAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada bab SSUK bagian F tentang pembayaran kepada penyedia angka 60.2 prestasi pekerjaan huruf a angka 3 yaitu pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK, dengan ketentuan diantaranya yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH,

Halaman 257 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi dari Terdakwa tertanggal 12 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatui pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 258 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf a angka 1 Perma No.1 Tahun 2020), Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf a angka 2 Perma No.1 Tahun 2020), dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi (Pasal 10 huruf a angka 4 Perma No.1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH tersebut mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Kepulauan Aru (Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan (Pasal 8 huruf b angka 2 Perma No.1 Tahun 2020);



Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori rendah, dimana Terdakwa tidak menikmati keuntungan sama sekali sehingga nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo (Pasal 10 huruf c angka 1 Perma No.1 Tahun 2020)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam **kategori sedang** yaitu Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyard Rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Milyard) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp. 1.555.083.634,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);**
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori sedang** karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Kepulauan Aru;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dalam perkara a quo adalah **nihil**;

Maka rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan - keadaan subjektif pada diri Terdakwa UMAR RULLY LONDJO, SH atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu surat bukti dan barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 88 (delapan puluh delapan) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, surat bukti dan barang bukt tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bernard Jhon Elvis, ST.MT

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 261 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa merupakan seorang aparatur sipil Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan.mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR RULLY LONDJO, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **UMAR RULLY LONDJO, SH** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **UMAR RULLY LONDJO, SH** terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **UMAR RULLY LONDJO, SH** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
 2. 2 (dua) lembar Dokumen Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 02/PPK/DAU/2020, tanggal 10 Desember 2020;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PK.PGK/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
 4. 1 (satu) lembar Dokumen Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26/Perkim/2022, tanggal 6 Juni 2022;
 5. 1 (satu) lembar Dokumen Tindak Lanjuti (TL) Nomor : 130/Perkim/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
 6. 1 (satu) lembar Dokumen Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Nomor : 158/Perkim/2019, tanggal 2 Desember 2019;
 7. 1 (satu) lembar Dokumen Hasil Temuan BPK Nomor : 105/Perkim/2019, tanggal 16 September 2019;
 8. 2 (dua) lembar Permohonan Pertimbangan CCO yang Melebihi Pagu Awal Kontrak Nomor : 134/Perkim/2018, tanggal 28 Nopember 2018;
 9. 2 (dua) lembar Dokumen Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/PPK/DAU/2019, tanggal 16 Januari 2019;
 10. 1 (satu) lembar Dokumen Peringatan ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 07/PPK/DAU/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
 11. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pengalihan Dana Nomor : 117/Perkim/2019, tanggal 27 September 2019;
 12. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pendampingan Nomor : 107/Perkim/2019;

Halaman 263 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Dokumen Panggilan I (Pertama) Nomor : 05/PPK/DAU/2019, tanggal 3 Mei 2019;
14. 1 (satu) lembar Dokumen Panggilan II (Kedua) Nomor : 06/PPK/DAU/2019, tanggal 06 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Keterangan Blokir Rekening Nomor : 26/Perkim/2019, tanggal 11 Maret 2019;
16. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian Nomor : 40/Perkim/2019, tanggal 2 April 2019;
17. 2 (dua) lembar Rekomendasi Pembukaan Blokir Sebagian Nomor : 04/Perkim/2019, tanggal 22 Januari 2019;
18. 1 (satu) lembar Dokumen Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/PPK/DAU/2019, tanggal 18 Februari 2019;
19. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 024/PAD/CV.CP/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PPK/ADD-MP-SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Desember 2018;
21. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PAD/CV.CP/III/2019, tanggal 01 Maret 2019;
22. 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 015/PAD/CV.CP/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019;
23. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PPK/ADD-II-MP-SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Maret 2019;
24. 1 (satu) lembar Dokumen Addendum Masa Pelaksanaan Nomor : 01/PPK/ADD-III-MP-SP-PK-DAU/2019, tanggal 31 Juli 2019;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pernyataan Kontraktor CV. Cloris Perkasa;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan 40,02%;
27. 1 (satu) bundel Dokumentasi Akhir Kegiatan, tanggal 15 Oktober 2019;
28. 3 (tiga) lembar Dokumen Addendum Surat Perjanjian Nomor : 01/PPK/ADD-SP-PK-DAU/2018, tanggal 10 September 2018;
29. 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), tanggal 16 Agustus 2018;
30. 4 (empat) lembar Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 264 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru Nomor : 800/08/Perkim 2018, tanggal 16 Mei 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kepulauan Aru T.A. 2018.

31. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin I (40%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin II (80%) atas Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/PKP/SP-PK-DAU/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
35. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran CV. CLORIS PERKASA, tanggal 09 Juni 2022 Bank Maluku Malut Cabang Dobo;
36. 1 (satu) buah Buku Cek Bank Maluku Malut Nomor BMM 100826 s/d Nomor BMM 100850, Ac 0801021109, a.n. CV. CLORIS PERKASA
37. 1 (satu) bundel Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 63/Perkim/2018, tanggal 12 Juli 2018 Perihal Penyampaian Permohonan Lelang;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas

Halaman 265 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp. 2.370.000.000,-;

40. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/157.2 Tahun 2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 027/11.1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
41. 4 (empat) lembar Summary Report Kode Lelang 1307674, Nama Lelang Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
42. 7 (tujuh) lembar Rekapitulasi Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) bundel Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lokasi Kota Dobo;
44. 1 (satu) bundel Adendum Dokumen Pengadaan I Metode E-Lelang Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi 1 (satu) File Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 41.3/POKJA III/ULP-ARU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018;
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, Metode E-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Pokja Kontruksi I Unit Layanan Pengadaan Tahun 2018
46. 1 (satu) bundel Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 266 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



49. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 87/Perkim/2018, tanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Peninjauan/Pendokumentasian Kondisi Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
50. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor : 94/Perkim/2018, tanggal 10 September 2018 perihal Permohonan Persetujuan Pembongkaran Gedung Genzet;
51. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru dengan CV. Sentradesain Konsultan;
52. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Eginer Estimate) CV. Sentradesain Konsultan;
53. 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
54. 2 (dua) lembar Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Aru;
55. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Bupati Kepulauan Aru perihal Persetujuan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 032/1481, tanggal 01 Oktober 2018;
56. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/193 perihal Penyampaian Pendapat, tanggal 16 Agustus 2018;
57. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2018;
58. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 700/217 tanggal 13 November 2018 perihal Pemberian Pendapat;
59. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Invoice Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
60. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Hosana Dobo berjumlah Rp. 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Mega Dobo berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

63. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Central Teknik Dobo berjumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 03 Oktober 2019;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2019;
68. 1 (satu) lembar Nota Pembelian berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Triton Dobo berjumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Langgur Dobo berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar Kwitansi berjumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 September 2019;
72. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Toko Meubel Ade Putra Dobo berjumlah Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar Nota Pembelian berjumlah Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar Nota Pembelian berjumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Nota Pembelian pada Koperasi Serba Usaha berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
76. 1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran
77. 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pembayaran Uang (100%) atas Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018, tanggal 28 Mei 2018;
78. 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pembayaran Tahap I (80%) atas Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Surat

Halaman 268 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/SPK/PPK-Perkim/PNWS/VIII/2018,
tanggal 14 Agustus 2018

79. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor :
821.22/92 Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Asisten Sekretaris
Daerah dan Staf Ahli Bupati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru;
80. 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran
2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
81. 3 (tiga) lembar Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan
Aru;
82. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor :
511/70 Tahun 2018, tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan
Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK) Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
83. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Paket Perluasan
Gedung Kantor Dinas PKP, Sumber Dana DAU, dengan HPS Rp.
2.370.000.000,-;
84. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru Tahun Anggaran 2018;
85. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun
2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru Tahun Anggaran 2018;
86. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Perluasan Gedung Kantor
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018,
Sentradesain Konsultan
87. Uang tunai sejumlah Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus
ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 269 dari 270 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebanyak 308 lembar ;

88. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar

89. Uang tunai sejumlah Rp. 32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BERNARD JHON ELVIS, ST.MT

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024 oleh kami Rahmat Selang, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H dan Agustina Lamabelawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Joseph J. Parera, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh Grace Siahaya, S.H.,M.H, Penuntut Umum, Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

MARTHA MAITIMU, S.H

RAHMAT SELANG, S.H. MH.

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

Panitera pengganti,

JOSEPH J. PARERA, SH